

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi



2021

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA





Komisi Pemberantasan Korupsi

Diterbitkan oleh
Komisi Pemberantasan Korupsi



Penyusun:
Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja KPK 2021

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Jln. Kuningan Persada Kav-4

Jakarta 12950

Telp: (021) 2557 8300

Faks: (021) 2557 8333

Call Center: 198

www.kpk.go.id

2021 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Jan

5 Pengangkatan dan Penguatan Pejabat Struktural KPK sesuai Perkom OTK No 07/2020.

14 Menghadiri Undangan Koordinasi Tahunan dan Arahan Presiden RI mengenai Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT secara daring via Zoom.

21 Menerima Audiensi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bp Sandiaga Uno

28 Menghadiri Undangan Penyerahan Hasil Penilaian Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen ASN Kepada Instansi Pemerintah dan Penandatanganan MoU Antara KPK Dengan KASN

Dan beberapa kegiatan strategis lainnya

Feb

2 Rakortas Tingkat Menteri membahas "Penegakan Hukum di Papua" di Ruang Rapat Bima, Kemenkopolhukam.

3 Menghadiri Penandatanganan MoU KPK RI Bersama Kompolnas.

11 Pertemuan dengan MenPAN RB membahas Jabatan Fungsional KPK.

23 Penyerahan PSP KPK kepada KSAL di Kapal Dewaruci.

25 Menjadi Narasumber dalam acara BRI Group Leadership Forum 2021

Dan beberapa kegiatan strategis lainnya

Mar

2 Penandatanganan Perjanjian Kerjasama WBS dengan 27 BUMN.

4 Menerima Audiensi Kabareskrim POLRI.

9 Meninjau Pelaksanaan Assesment Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK.

22 Pertemuan dengan Menkumham terkait Kajian Pencegahan Korupsi.

24 Keynote Speech dalam Webinar Nasional Politik Berintegritas, "Peran Parpol Dalam Upaya Peningkatan CPI"

29 Pertemuan dengan Ketua Kadin membahas Pencegahan Korupsi di Sektor Swasta.

Dan beberapa kegiatan strategis lainnya

Apr

6 Menjadi Narasumber Rakernis Bareskrim POLRI TA 2021 Dengan Tema "Peran KPK Dalam Mendukung Program PEN di Masa Pandemi Covid-19".

9 Pelantikan Penyidik.

11 Pertemuan dengan MenPAN RB membahas Jabatan Fungsional KPK.

13 Launching Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi di lantai 16, akan dihadiri oleh Menko Polhukam, Menko Perekonomian, Menko Marvest dan KSP.

30 Pertemuan dengan Menteri Sosial di Rupat Pancasila terkait Bansos, Perbaikan Data dan Situasi Terkini di Kemensos

Dan beberapa kegiatan strategis lainnya

Mei

4 Memberikan Sambutan Kegiatan Sosialisasi Survei Penilaian Integritas 2021 Untuk Kementerian/Lembaga via Zoom.

7 Menjadi Narasumber Dalam Acara Aksi Stranas - BELA Pengadaan Bersama Menteri Koperasi, Kepala LKPP, Gubernur Seluruh Indonesia, Dan Kepala UKPBJ Seluruh Provinsi via zoom.

12 Invitation To The Lunch of World Bank's Global Report on "Enhancing Government Effectiveness and Transparency - Fight Against Corruption."

27 Menjadi Narasumber dalam Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah 2021 (via zoom) yang dibuka oleh Presiden RI, dengan tema "Kawal Efektifitas Belanja, Pulihkan Ekonomi"

Dan beberapa kegiatan strategis lainnya

Jun

1 Pelantikan dan Pengambilan Sumpah PNS Sekjen dan Depgah, jabatan Depdiknas, Depdikmas, Dep Inda pejabat dan jabatan struktural eselon 2 dan 3.

7 Courtesy Acting Dubes Amerika dan FBI

9 Menjadi Narasumber dalam Acara Kemendagri: Pembekalan Kepemimpinan Pemerintah Dalam Negeri bagi Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Hasil Pilkada Serentak Tahun 2020 via zoom

12 Menjadi narasumber Acara Kick Andy Double Check

22 Menjadi Narasumber PPSDM BNN dengan tema "Isu Strategis Kebijakan Nasional dalam Penegakan Hukum" via zoom.

Dan beberapa kegiatan strategis lainnya

Jul

5 Menghadiri Sidang Kabinet via zoom :
Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II
Pelaksanaan APBN 2021.

8 Rapat Internal bersama Presiden RI tentang
Indeks Korupsi, Demokrasi dan Pelayanan Publik
melalui zoom.

28 Menghadiri Undangan TI Indonesia
sebagai Penanggap dalam Peluncuran Indeks
Persepsi Korupsi 2020.

30 Memberikan Ceramah Pada PKN Tingkat I
Angkatan LI Tahun 2021 LAN RI via zoom

Dan beberapa kegiatan strategis lainnya

Agu

3 Upacara Pengangkatan dan Pengukuhan
Penyelidik dan Penyidik KPK secara hybrid.

9 Menghadiri Sidang Kabinet Paripurna "Nota
Keuangan dan Rencana APBN 2022" via zoom

13 Konferensi Pers Capaian Kinerja KPK di
bidang Pencegahan dan Stranas

16 Menghadiri Pidato Kenegaraan Presiden
RI dalam Sidang Tahunan MPR RI tentang
Penyampaian Laporan Kinerja Lembaga-lembaga
Negara dan Pidato Kenegaraan dalam Sidang
DPR dan DPD RI dalam rangka HUT ke - 76
Kemerdekaan RI via zoom

Dan beberapa kegiatan strategis lainnya

Sep

6 Menghadiri Acara Pencanangan ZI Bakamla
via zoom.

7 Rakor Pembahasan Peralihan SDM KPK
menjadi ASN.

21 Audiensi Danpuspom TNI beserta jajaran
& Memenuhi Undangan Sosialisasi Pencegahan
Korupsi Dari Direksi PT Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk Dengan Tema "Pencegahan
Korupsi di Perbankan" via Zoom.

30 Courtesy Dubes Amerika & Pelantikan
Direktur Labuksi.

Dan beberapa kegiatan strategis lainnya

Okt

6 Audiensi Direktur PT Bukit Asam beserta
jajaran, Rapat bersama KASN, KemenPAN RB,
BKN terkait Pengisian JPT KPK &
Memberikan Sambutan pada Webinar Stranas PK
"Cegah Korupsi di Pengadaan Jasa Konstruksi".

8 Pertemuan dengan Jamwas dan Inspektur I
Kejaksaan RI.

15 Paparan Peraturan Bersama KPK -
Kementerian Keuangan.

26 Konferensi Pers Capaian Kinerja KPK di
bidang Pencegahan dan Stranas.

Dan beberapa kegiatan strategis lainnya

Nov

5 Memberikan Sambutan dan Membuka Webinar
Bincang Stranas PK "SPBE: Mencegah Korupsi
Melalui Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan".

9 Penyerahan PSP kepada Kejaksaan,
Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, KPU,
Pemprov DIY

17 Sidang kabinet Paripurna

26 Menjadi Panelis dalam National Anti Fraud
Conference (NAFC) 2021 dengan tema "Mengawal
Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19"

30 Menghadiri dan memberikan sambutan pada
Webinar "Pengendalian Gratifikasi: Mencabut Akar
Korupsi"

Dan beberapa kegiatan strategis lainnya

Des

4 Memberikan Sambutan Dan
Pembacaan Penghargaan
Kegiatan "Malam Penghargaan
Pemenang Kompetisi Film Acffest 2021".

7 Seminar Nasional Hakordia : Sertifikasi dan
Penyelamatan Aset BUMN dan Daerah serta
Launching Modul JAGA KPK

8 Menghadiri dan memberikan sambutan Speech
Series HAKORDIA Kementerian Keuangan 2021
dengan tema "Perkuat Budaya Antikorupsi,
Wujudkan Kemenkeu Satu Yang Terpercaya Menuju
Indonesia Tangguh Dan Tumbuh" via Zoom Meeting

15 Discussion Prevention /Pencegahan Korupsi di
Plenary 1 The Capital.

17 Rapim Pembahasan Rencana Kinerja KPK dan
Anggaran Tahun 2022.

Dan beberapa kegiatan strategis lainnya

DAFTAR ISI

HIGHLIGHT 2021	2
DAFTAR ISI	4
DAFTAR GAMBAR	4
DAFTAR TABEL	6
KATA PENGANTAR	7
RINGKASAN EKSEKUTIF	8
KPK dalam Angka Tahun 2021	10
PIMPINAN KPK	13
DEWAN PENGAWAS KPK	14
BAB I PENDAHULUAN	15
Dasar Hukum	16
Latar Belakang	16
Visi, Misi, Nilai, dan Tujuan KPK	17
Struktur Organisasi	18
Sistematika Laporan	21
BAB II PERENCANAAN KINERJA	23
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024	26
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021	27
Roadmap KPK 2011-2023	28
Rencana Strategis KPK 2020-2024	29
Arah Kebijakan Umum (AKU) KPK Tahun 2021	32
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA KPK	35
Capaian Kinerja Organisasi	36
Pemangku Kepentingan (PK)	40
Akuntabilitas (AK)	58
Proses Internal (PI)	64
Kapabilitas Organisasi (KO)	79
Realisasi Anggaran	93
Realisasi Agenda Prioritas Nasional	96
Evaluasi Internal	97
BAB IV PENUTUP	99
LAMPIRAN	102
Pernyataan Reviu	103

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi KPK	19
Gambar 2. Visi Indonesia dan Impian Indonesia 2045	24
Gambar 3. Pilar Pembangunan Indonesia	25
Gambar 4. Roadmap Pembangunan Hukum serta Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	25
Gambar 5. 5 Fokus Bidang dan 7 Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024	26
Gambar 6. Prioritas Nasional – Program Prioritas	27
Gambar 7. Program Prioritas Nasional	27
Gambar 8. Sistem Integritas Nasional, Milestone, dan Fokus Area	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 9. Peta Strategi KPK Tahun 2021	31
Gambar 10. Fokus Area KPK atas Intervensi Indikator CPI Tahun 2021	32
Gambar 11. Fokus Area Intervensi Indikator Dampak CPI dan 5 Fokus Bidang Kebijakan Presiden	32
Gambar 12. Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Tahun 2021	41
Gambar 13. Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia 2020-2021	42
Gambar 14. Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia 2012-2021	42
Gambar 15. Perkembangan IPAK berdasarkan Dimensi 2012-2021	43
Gambar 16. Realisasi Perbandingan Target IPAK (RPJMN 2020-2024) dengan Target IPAK (KPK) Tahun 2020-2021	43
Gambar 17. Skema Perhitungan Indeks Integritas	45
Gambar 18. Indeks Penilaian Internal	46
Gambar 19. Indeks SPI Internal Seluruh K/L/P/D Peserta SPI 2021	46
Gambar 20. Indeks Penilaian Eksternal	47
Gambar 21. Indeks SPI Eksternal Seluruh K/L/PD Peserta SPI 2021	47
Gambar 22. Indeks Penilaian Eksper	47
Gambar 23. Persepsi responden eksper terhadap jumlah kasus korupsi di seluruh K/L/PD peserta SPI	48
Gambar 24. Faktor Koreksi	49
Gambar 25. Indeks SPI seluruh K/L/PD peserta SPI 2021	49
Gambar 26. Capaian Nilai SPI Tahun 2021	49
Gambar 27. Capaian % <i>Sentencing rate</i> tahun 2021	56
Gambar 28. Capaian # Perkara TPK melalui TPPU/Korporasi tahun 2021	57
Gambar 29. Opini BPK atas Laporan Keuangan KPK tahun 2018-2021	59
Gambar 30. Capaian Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja KPK 2020-2021	60
Gambar 31. Perbandingan Indeks SPIP (Hasil <i>Self Assessment</i> dan BPKP)	62
Gambar 32. Capaian Skor Keberhasilan Pembangunan Integritas	65
Gambar 33. % Keberhasilan Perbaikan Sistem Tata Kelola Pencegahan Korupsi pada KLPS	67
Gambar 34. Persentase (%) <i>Asset Recovery</i> tahun 2016 - 2021	69
Gambar 35. Realisasi PNBPN dibandingkan Nilai Putusan Pengadilan	70
Gambar 36. Realisasi PNBPN KPK Tahun 2014-2021	70
Gambar 37. Indeks Efisiensi Penanganan Tindak Pidana Korupsi	73
Gambar 38. Status Perkara TPK yang Mendapatkan Kepastian Hukum dari Penanganan APH Lain Di Daerah yang Berkualitas	75
Gambar 39. Penyelamatan Keuangan Negara dan Keuangan Daerah	76
Gambar 40. % Resume Penindakan yang Dimanfaatkan dalam Pencegahan TPK Serta Pendidikan Antikorupsi	79
Gambar 41. % Penyusunan Kebijakan dan Harmonisasi Produk Hukum Eksternal dan Internal untuk Penguatan KPK	80
Gambar 42. % Indeks Sistem Merit KPK	82
Gambar 43. % Indeks Persepsi Publik Berdasarkan Pemberitaan dan Publikasi	84
Gambar 44. Domain dan Aspek Penilaian serta predikat Indeks SPBE	85
Gambar 45. Domain dan Aspek Penilaian serta predikat Indeks SPBE	87
Gambar 46. Indeks Maturitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KPK	87
Gambar 47. Indeks SPBE KPK dengan SPBE APH	88
Gambar 48. Perbandingan capaian Indeks SPBE Tahun 2020-2021 (Nasional)	89
Gambar 49. Indeks Kematangan Manajemen Data	92

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Indikator Sasaran Strategis KPK tahun 2021*	30
Tabel 2. Indikator Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tahun 2021*	30
Tabel 3. Indikator Program Dukungan Manajemen tahun 2021*	30
Tabel 4. Status Kinerja Organisasi KPK-wide 2021	36
Tabel 5. Nilai Kinerja Organisasi 2021 berdasarkan Perspektif	36
Tabel 6. Nilai Capaian Kinerja Sasaran Strategis (SS) Organisasi KPK-wide 2021	37
Tabel 7. Nilai Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Organisasi KPK-wide 2021	38
Tabel 8. Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPK Tahun 2021	39
Tabel 9. Capaian IKU pada PK.1 Meningkatnya Integritas Penyelenggara Negara	40
Tabel 10. Capaian IKU pada PK.2 Meningkatnya Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara dan Pengelolaan Keuangan Negara	44
Tabel 11. Capaian IKU pada PK.3. Meningkatnya Penegakan Hukum Korupsi	51
Tabel 12. Kontribusi <i>Sentencing rate</i> (perbandingan tuntutan dan putusan)	52
Tabel 13. Capaian IKU pada AK.1. Meningkatnya tingkat efektivitas dan akuntabilitas kelembagaan	58
Tabel 14. Komponen Penilaian SAKIP	60
Tabel 15. Nilai Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja KPK Tahun 2014 – 2020	61
Tabel 16. Hasil Laporan Indeks Maturitas SPIP KPK	62
Tabel 17. Capaian IKU pada PI.1 Meningkatkan Sikap dan Perilaku Antikorupsi Penyelenggara Negara, Pelaku Usaha, dan Masyarakat	64
Tabel 18. Capaian IKU pada PI.2 Meningkatkan Efektivitas Sistem Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	66
Tabel 19. Agregasi perbaikan sistem tata kelola (Kedeputian Pencegahan dan Monitor)	66
Tabel 20. Nilai Hasil MCP Pemda (progres keberhasilan nasional) berdasarkan sektor area intervensi	67
Tabel 21. Capaian IKU pada PI.3 Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Penindakan Tindak Pidana Korupsi	68
Tabel 22. Capaian % <i>Asset recovery</i> tahun 2021 (<i>average</i>)	69
Tabel 23. Kontribusi Efisiensi waktu penanganan perkara	72
Tabel 24. Kontribusi Efisiensi biaya penanganan perkara	73
Tabel 25. Capaian Indeks (%) Efisiensi Penanganan Tindak Pidana Korupsi (<i>average</i>)	73
Tabel 26. Capaian IKU PI.4 Meningkatkan Efektivitas Koordinasi dan Supervisi	74
Tabel 27. % Laporan kemajuan Status Perkara yang mendapatkan kepastian hukum pada tiap tahapan penindakan (<i>average</i>)	75
Tabel 28. Capaian IKU PI.5.1 Meningkatkan Keterpaduan Pemberantasan Korupsi	77
Tabel 29. Meningkatkan Efektivitas Regulasi Pemberantasan Korupsi dan Penataan Kelembagaan	79
Tabel 30. Capaian IKU KO.2. Membentuk Sumber Daya Manusia yang Berkinerja Optimal	81
Tabel 31. Capaian IKU KO.3. Meningkatkan Reputasi Organisasi	83
Tabel 32. Indeks Pemberitaan KPK berdasarkan persepsi masyarakat	83
Tabel 33. Indeks Skor efektivitas media publikasi	84
Tabel 34. Capaian IKU KO.4. Membangun Sistem Informasi dan Data Terintegrasi yang Adaptif	85
Tabel 35. Peringkat KPK dalam SPBE	88
Tabel 36. Realisasi per program tahun 2021	93
Tabel 37. Realisasi per jenis belanja tahun 2021	93
Tabel 38. Realisasi Anggaran Unit Kerja (eselon I dan eselon II) tahun 2021	94
Tabel 39. Program Prioritas: Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata	96
Tabel 40. Program Prioritas: Perbaikan Sistem Anti Korupsi	96

Kata Pengantar

Bismillah,

Perubahan adalah sebuah keniscayaan. Perubahan juga pasti terjadi. Siapa yang takut dan enggan untuk berubah, maka ia akan tertinggal di belakang. Perubahan tidak serta merta menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan keinginan dan harapan, namun juga tidak selalu membuat keadaan menjadi lebih buruk. Satu yang jelas, perubahan ada untuk membuat kita menjadi lebih tangguh, keluar dari zona nyaman, dan beradaptasi untuk menghadapi berbagai tantangan ke depan guna menjadi lebih baik dari sebelumnya.

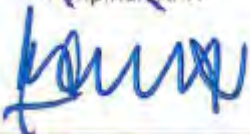
Undang-undang nomor 19 tahun 2019 membuat KPK melakukan perubahan, apapun syaratnya. KPK harus melakukan perubahan melalui transformasi organisasi di segala bidang dengan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya agar selaras dan mampu menjalankan amanat undang-undang tersebut.

Tahun 2021 merupakan tahun yang spesial bagi KPK karena merupakan tahun kedua era baru KPK bergabung dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya, pada tahun ini KPK juga menyusun laporan akuntabilitas kinerja yang disusun sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban ke publik serta para pemangku kepentingan. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja KPK disusun dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan MenPAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Pimpinan KPK Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pada awal tahun 2021, KPK menetapkan ukuran keberhasilan kinerja yang dituangkan ke dalam Kontrak Kinerja KPK tahun 2021, yang merupakan pengejawantahan Arah Kebijakan KPK tahun 2021 dan penjabaran Rencana Strategis KPK 2020-2024 serta Peta Jalan Pemberantasan Korupsi 2020-2045. Kontrak kinerja tersebut berisi sasaran-sasaran strategis serta indikator-indikator kinerja yang harus dicapai KPK dalam periode satu tahun. Secara umum, terlihat bahwa capaian kinerja KPK sudah sangat baik dan melebihi target dengan mencapai angka 100,64%. Terdapat 10 dari 19 indikator kinerja utama (IKU) yang capaiannya melebihi 100%. Di sisi lain, angka tersebut juga masih menyisakan pekerjaan rumah bagi KPK untuk meningkatkan kinerjanya agar lebih baik lagi. Kolaborasi dan Sinergi antara Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi, Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, serta Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring perlu ditingkatkan untuk menyukseskan Program Trisula Pemberantasan Korupsi. Tentu saja, ditambah dengan kontribusi nyata dari Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi serta dukungan manajemen yang andal dari Deputi Bidang Informasi dan Data serta Sekretaris Jenderal.

Kami menyadari bahwa pemberantasan korupsi merupakan kegiatan multi dimensi yang tidak bisa dilakukan sendiri oleh KPK. Oleh sebab itu dibutuhkan sistem integritas nasional pemberantasan korupsi yang akan melakukan orkestrasi pemberantasan korupsi yang melibatkan dan menysar seluruh kamar-kamar kekuasaan baik legislatif, eksekutif, yudikatif maupun partai politik, termasuk peran serta pelibatan masyarakat dan segenap anak bangsa. Mulai dari penyusunan UU dan pengesahan anggaran belanja negara & daerah hingga implementasi, pengesahan maupun pengawasannya, proses peradilan termasuk kamar kekuasaan di partai politik, semuanya harus bebas dan bersih dari korupsi.

Kami bersyukur dan mengapresiasi seluruh pihak baik internal maupun eksternal KPK yang berkontribusi dalam pencapaian kinerja KPK pada tahun ini. Terima kasih kepada seluruh insan KPK atas profesionalisme dan integritasnya dalam menjalankan tugas. Tidak lupa, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Dewan Pengawas KPK yang telah bekerja sama dan bersinergi sehingga mekanisme kontrol dan pengawasan di KPK dapat berjalan dengan baik. Diharapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini bukan sekadar formalitas di atas kertas, namun juga dapat menjadi pemicu langkah KPK ke depan agar dapat berlari dengan lebih kencang untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Dengan demikian, KPK bersama masyarakat akhirnya dapat mewujudkan visi menurunkan tingkat korupsi untuk mewujudkan Indonesia maju.

Pimpinan KPK


Firli Bahuri
Ketua



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2021 adalah laporan pertanggungjawaban akuntabilitas capaian kinerja, KPK telah menetapkan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) 2021 yang telah direncanakan pada awal tahun 2021.

KPK mengalami perubahan pada transformasi organisasi, perubahan adalah ketidakpastian dalam mencapai visi, misi dan tujuan KPK dengan melalui serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat agar penajaman strategi KPK melalui upaya penindakan, pencegahan dan pendidikan menjadi Strategi Trisula KPK yang selaras dan saling melengkapi.

Pencapaian sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan KPK yang tertuang dalam Rencana Kerja (renja) yang ditetapkan pada Peraturan KPK RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis KPK Tahun 2020-2024. Pencapaian sasaran program kerja dimaksud diukur melalui pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi tanggung jawab seluruh jajaran Komisi.

KPK menyusun Laporan Kinerja tahun 2021 sebagai pertanggungjawaban publik. Laporan tersebut antara lain menguraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, target kinerja, realisasi kinerja dan anggaran, inovasi perbaikan kedepan, dan pencapaian KPK sebagai pertanggungjawaban organisasi kepada pemangku kepentingan atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta wewenang yang diemban KPK disetiap lini. Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) ini memberikan gambaran pertanggungjawaban KPK dalam upaya pemenuhan pencapaian target dan pemanfaatan sumber daya yang telah digunakan.

Laporan ini menyajikan analisa antara target dan realisasi atas IKU fokus kerja dan kinerja KPK pada tahun 2021. berdasarkan evaluasi dan capaian kinerja KPK mencapai Nilai Kinerja Organisasi 100,64%. Capaian tersebut tentu banyak hal yang perlu diperbaiki dan dibenahi oleh KPK, karena nilai bukan segala-galanya yang dikejar namun yang paling utama adalah proses dan nilai manfaat bagi pemangku kepentingan, agar insan KPK tidak pernah puas diri untuk memberikan yang terbaik dalam pemberantasan korupsi demi menuju Indonesia maju.

Kami mengapresiasi kepada seluruh pihak internal KPK yang menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian internal kepada Dewan Pengawas dan Inspektorat, juga pihak eksternal yang telah bersinergi terlibat dan memberikan dukungan aktif dalam orkestrasi pemberantasan korupsi bersama KPK baik seluruh Dewan Perwakilan Rakyat, BPK, Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga, BUMN/BUMD, instansi pemerintahan lainnya, pihak swasta maupun elemen masyarakat yang tidak henti-hentinya memberikan kritik membangun agar menyadarkan KPK untuk bisa lebih baik lagi dalam berkerja dan berkinerja demi mewujudkan NKRI yang lebih sejahtera dan berkeadilan untuk mewujudkan Indonesia maju.



KPK dalam Angka Tahun 2021

38

Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia (IPK)

3,88

Hasil Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)

Survei Penilaian Integritas

Indeks Integritas Nasional

72.4

91.7
Indeks Tertinggi

42.0
Indeks Terendah

Area Survei

640

SPI Melibatkan Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah

508

Pemerintah Kabupaten/Kota

98

Kementerian/Lembaga

34

Pemerintah Provinsi

Rata-Rata Indeks Integritas Per Kriteria

81.9

Lembaga Non-Kementerian

80.3

Kementerian

69.3

Pemerintah Provinsi

71.9

Pemerintah Kota

70.9

Pemerintah Kabupaten

225.010
Responden

Internal 225.010
Eksternal 62.924
Eksper 7.647

Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat

5

Hasil Skor Keberhasilan Pembangunan Integritas

4

Strategi Nasional Pendidikan Anti Korupsi (PAK)

- PAK Pada Kurikulum Paud & Dikdasmen
- PAK Pada Pendidikan Tinggi
- PAK Pada Pendidikan Formal Kedinasan
- Integritas Ekosistem Pendidikan

Area Intervensi

Implementasi Pendidikan Anti Korupsi



369

PEMROV/PEMKAB/PEMKOT Memiliki Regulasi Pendidikan Anti Korupsi



5.822

Pemberdayaan & Penguatan Pendidikan Anti Korupsi bagi Dosen, Guru, Kepala Sekolah, Unsur Pemda, dll



22.055

Sekolah Pada Jenjang Pendidikan Dasar



3.411

Sekolah Pada Jenjang Pendidikan Menengah



9.301

Program Studi Perguruan Tinggi

Edukasi Anti Korupsi

Pendidikan Pelatihan 2021

218

Penyelenggaraan kegiatan diikat

14.609
Peserta

Pembelajaran Daring (E-Learning)

216.611
Peserta



Sertifikasi Profesi oleh LSP KPK

756

Penyuluh Anti Korupsi

125

Ahli Pembangun Integritas

Sosialisasi & Kampanye

16.796.829

Masyarakat Indonesia Teredukasi Antikorupsi

29

Kolaborasi Kampanye Anti Korupsi Dengan Instansi Mitra

85

Executive Briefing

(Pembekalan Antikorupsi Pimpinan Lembaga dan Pejabat Eselon 1 dari 9 K/L)

74

PAKU Integritas

(Penguatan Antikorupsi Penyelenggara Negara Berintegritas)



Peran Serta Masyarakat

20.433

Pembinaan Masyarakat Umum

(LSM, Komunitas, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dll)

4.307

Pembinaan Dunia Usaha Berintegritas

(LSM, Komunitas, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dll)

Piloting Desa Anti Korupsi

Kolaborasi Kementerian Keuangan, Kementerian Desa & PDTT, Kemendagri, Apdesi, Inspektorat Provinsi Dan Kab/ Kota Bersama KPK

Pendidikan Politik Berintegritas 2021

4.402

Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu)

2.533

Kader Partai Politik



Pencegahan dan Monitoring

28 Laporan Kajian

4

Kajian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

22

Kajian Non Covid-19

1

Survei Penilaian Integritas

1

Survei Persepsi Kinerja

150 Rekomendasi
(ATAS KAJIAN 2018 – 2020)

143

Rekomendasi Sudah Diselesaikan di Tahun 2021

7

Rekomendasi Belum Diselesaikan

Pengembangan Layanan E-ANNOUNCEMENT

Dalam Rangka Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengawasan Terhadap Para Penyelenggara Negara

699.573

Jumlah Pengakses Layanan

Kepatuhan Pelaporan LHKPN

377.184 Wajib Laporkan LHKPN

367.187 Sudah Laporkan LHKPN
(97,35%)

94,47%

Tingkat Kepatuhan Berdasarkan Dokumen Diterima Lengkap

Tingkat Kepatuhan Pelaporan LHKPN Per Bidang

92,89%
LEGISLATIF

94,11%
EKSEKUTIF

96,84%
BUMN/ D

97,74%
YUDIKATIF

Pelaporan Gratifikasi

2.127 Laporan Gratifikasi

Rp 8,05 Miliar

62,4 % % KLOP Menyampaikan Laporan Gratifikasi



Anti Korupsi Badan Usaha Pemetaan Sektor Bisnis Tanpa Suap

34 Daerah

6 Sektor Nasional (Infrastruktur, Kesehatan, Pangan, Migas, Kehutanan dan Keuangan)

Mendorong Implementasi Sistem Manajemen Anti Suap

KADIN/Asosiasi

KPK

KOLABORASI

KL/PD



Platform Jaga

1.866

Keluhan Yang Disampaikan Oleh Masyarakat

108.900

Akun Terdaftar

11,5 Juta

Hits Dalam Setahun



Sektor :

- Penanganan Covid-19
- Pendidikan
- Desa
- Fasilitas Kesehatan
- Perizinan
- PPJ (Pajak Penerangan Jalan)

Stranas PK

12 Aksi PK 2021

33,10%

Realisasi

Daftar Fokus Stranas Pencegahan Korupsi (Semua Instansi)

Stranas Pencegahan Korupsi

Fokus

Fokus

Fokus

33,1%

Total Capaian Semua Instansi

36,5%

Perizinan dan Tata Niaga

21,6%

Keuangan Negara

39%

Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi

Penindakan dan Eksekusi

Pengembalian Kerugian Negara

Rp416,9M

Total Pemulihan Kerugian Negara Akibat Tipikor

Rp237,7M

Denda, Uang Pengganti, dan Rampasan

Rp182,2M

Penetapan Status, Penggunaan dan Hibah, serta disetorkan ke Kas Daerah



127

Penyelidikan



108

Penyidikan



122

Penuntutan



95

Inkracht



95

Inkracht



123

Tersangka

8 AREA INTERVENSI PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAH DAERAH



- **Rp6,82 Triliun (93.237 Bidang)**
Pemulihan/ penertiban aset negara/ daerah yang bermasalah
- **Rp49,21 Triliun (4.108 Bidang)**
Pemulihan/ penertiban fasilitas umum dan fasilitas sosial

Stage	Count
Perkara	68
PERKARA (103 BERKAS PERKARA)	44
PERKARA (46 BERKAS PERKARA)	24
Berkas Perkara Dalam Status P21 dan Putus di Pengadilan Negeri	91
Berkas Perkara SP3*	12
Berkas Perkara Dalam Proses	46

*) Berdasarkan PS. 10 UU 19/ 2018 & Peperes 102/ 2020, Perkara Yang Ditangani APH dan Disupervisi Oleh KPK

Indikator	Nilai
Pemangku Kepentingan (PK)	95,90%
Akuntabilitas (AK)	97,87%
Proses Internal (PI)	103,35%
Kapabilitas Organisasi (KO)	105,92%
NILAI KINERJA ORGANISASI	100,64

Number of Audits	Type of Audit
30	Pengawasan Audit/Evaluasi/Reviu Bidang Kinerja dan Keuangan
3	Pengawasan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu
6	Pengawasan Pemeriksaan Terkait BMN Hilang
4	Pengawasan Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Disiplin
8	Pendampingan pengukuran dan kerja sama internal maupun eksternal: MenPANRB, BPK, BPKP, BKN, BNN, dll
30	Pengawasan konsultansi



Pimpinan KPK



"Tujuan pemberantasan korupsi tidak hanya menghukum seseorang. Tapi hal yang paling penting, bagaimana kita membangun budaya antikorupsi dan peradaban antikorupsi sehingga orang tidak ingin melakukan korupsi melalui pendidikan dan pencegahan. Jika masih terjadi korupsi, maka rampas semua harta kekayaan pelaku korupsi untuk pengembalian kerugian negara dan memberikan efek jera supaya takut melakukan korupsi."

Firli Bahuri (Ketua KPK)

"Mimpi indah kita bernegara untuk mewujudkan Adil, makmur dan sejahtera tidak akan pernah terwujud selama masih ada korupsi, korupsi merupakan pengkhianatan pada pahlawan pendiri bangsa, rakyat dan anak cucu generasi bangsa. Pemberantasan korupsi hanya akan berhasil jika segenap elemen bangsa bersatu padu berkomitmen melawan dan memberantas korupsi, tidak boleh ada satu pihak pun yang tertinggal dalam pemberantasan korupsi."

Nurul Ghufroon (Wakil Ketua KPK)



"Kinerja KPK merupakan tingkat pencapaian prestasi suatu program/kegiatan/kebijakan yang dilaksanakan dalam pemberantasan korupsi. Dengan Nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 38 menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi masih membutuhkan kerja keras seluruh elemen bangsa. KPK akan terus bekerja keras meningkatkan kinerjanya sehingga harapan Indonesia yang bersih dari korupsi dapat terwujud."

Alexander Marwata (Wakil Ketua KPK)

"Keterpaduan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan akan menjadi motor penggerak implementasi Trisula baik di internal KPK dan di Kementerian, Lembaga & Pemerintah Daerah."

Lili Pintauly Siregar (Wakil Ketua KPK)



"Strategi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di negeri ini hanya dapat berhasil dengan dukungan peran serta masyarakat. Karenanya perlu upaya-upaya yang lebih untuk mendorong sikap kepedulian peran serta masyarakat tersebut."

Nawawi Pomolango (Wakil Ketua KPK)

Dewan Pengawas KPK



"Akuntabilitas kinerja yang baik disertai dengan komitmen yang kuat dan disertai dengan kerja keras, merupakan prasyarat bagi keberhasilan KPK dalam mewujudkan upaya pemberantasan korupsi."

Tumpak Hatorangan Panggabean (Ketua Dewan Pengawas)

"Tantangan Pemberantasan Korupsi semakin kompleks. Untuk itu diperlukan sinergi antar insan komisi tanpa mengurangi independensi masing-masing, agar Renstra KPK dapat terwujud."

Albertina Ho (Anggota Dewan Pengawas)



"Optimalisasi Capaian Kinerja Pegawai KPK sangat baik dan ini membuktikan penghargaan terhadap integritas Kelembagaan KPK."

Indriyanto Seno Adji (Anggota Dewan Pengawas)

"Kehadiran Dewan Pengawas diperlukan untuk mengawal pelaksanaan tugas dan wewenang KPK agar lebih profesional, akuntabel, dan berintegritas."

Syamsuddin Haris (Anggota Dewan Pengawas)



"Pengawasan adalah keniscayaan dalam sebuah proses transformasi."

Harjono (Anggota Dewan Pengawas)



BAB I PENDAHULUAN

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
9. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2019 tentang Organ Pelaksana Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
12. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021;
13. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengawas Komisi;
15. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi;
16. Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 124A/01-52/02/2012 tanggal 29 Februari 2012 tentang *Road Map* KPK dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia Tahun 2011-2023;
29. Surat Edaran Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Arah Kebijakan KPK 2021.

Latar Belakang

Sesuai dengan RPJMN 2019 - 2024, salah satu agenda pembangunan nasional adalah memperkuat stabilitas politik, hukum, hak asasi manusia dan transformasi pelayanan publik. Sebagai lembaga negara yang diberikan mandat oleh undang-undang untuk melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi, maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus berperan dalam mewujudkan agenda pembangunan nasional tersebut sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Adapun tugas-tugas KPK sesuai Pasal 6 UU 19/ 2019, yaitu:

1. Melakukan tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi;
2. Melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik;
3. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara;
4. Melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan
6. Melakukan tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut di atas, KPK berpegang pada asas-asas berikut:

1. Kepastian hukum;
2. Keterbukaan;
3. Akuntabilitas;
4. Kepentingan umum;
5. Proporsionalitas; dan
6. Penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Sejalan dengan asas tersebut, khususnya asas keterbukaan dan akuntabilitas, maka KPK menyusun dan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) KPK Tahun 2021. Selain sebagai bentuk tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada para pemangku kepentingan, LAK ini disusun untuk memenuhi kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku.

Visi, Misi, Nilai dan Tujuan KPK

Sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) KPK Tahun 2020 – 2024, berikut adalah visi, misi, nilai dan tujuan KPK.

Visi KPK

Visi KPK adalah **“Bersama masyarakat menurunkan tingkat korupsi untuk mewujudkan Indonesia maju”**. Bersama masyarakat

menurunkan tingkat korupsi adalah menurunkan tingkat korupsi melalui serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat sesuai dengan Pasal 1 ayat 4 UU Nomor 19 Tahun 2019.



Misi KPK

Misi KPK adalah sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan upaya pencegahan melalui perbaikan sistem pengelolaan administrasi lembaga negara dan pemerintah yang antikorupsi**
Misi ini bermakna bahwa KPK melakukan pencegahan korupsi melalui pendekatan sistem yaitu dengan cara memperbaiki sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan lembaga pemerintahan menuju pengelolaan yang anti korupsi.
- 2. Meningkatkan upaya pencegahan melalui pendidikan antikorupsi yang komprehensif**
Misi ini bermakna bahwa KPK melakukan pencegahan korupsi melalui pendekatan “person” yakni melalui penyelenggaraan program pendidikan antikorupsi pada setiap jejaring pendidikan, sosialisasi dan kampanye antikorupsi kepada masyarakat yang fokus, terukur, dan berdampak.
- 3. Pemberantasan tindak pidana korupsi yang efektif, akuntabel, profesional, dan sesuai dengan hukum**
Misi ini memiliki makna bahwa serangkaian kegiatan untuk mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan dengan efektif, akuntabel, profesional, dan sesuai hukum.
- 4. Meningkatkan akuntabilitas, profesionalitas, dan integritas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang**
Misi ini bermakna bahwa pelaksanaan tugas dan wewenang KPK sesuai dengan pasal 6 UU 19 Tahun 2019 yang meliputi tindakan pencegahan, koordinasi, monitor, supervisi, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, tindakan melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta kegiatan *enabler* KPK dilandasi oleh akuntabilitas, profesionalitas, dan integritas.

Nilai KPK

Nilai didefinisikan sebagai pedoman internal yang memandu setiap tindakannya yang mencerminkan sikap, perilaku dan karakter organisasi. Untuk mewujudkan visi dan misi KPK, seluruh insan KPK berpedoman pada nilai IS KPK yakni:

1. Integritas; merupakan kesatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan, dan perilaku yang selaras dengan hati nurani dan norma yang berlaku di Komisi.
2. Sinergi; merupakan kesesuaian pemikiran dan cara pandang terhadap masalah pemberantasan korupsi dari pelaku-pelaku atau elemen-elemen organisasi yang berbeda. Dengan demikian, sinergi dimaknai sebagai relasi kolaboratif yang bermanfaat dari para pelaku atau elemen untuk mencapai tujuan bersama baik di dalam, maupun di luar organisasi tanpa mengurangi independensi para pelaku.
3. Keadilan; bermakna menempatkan hak dan kewajiban seseorang secara berimbang yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan kesempatan yang sama terhadap setiap manusia.
4. Profesionalisme; merupakan kompetensi untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara baik yang membutuhkan adanya pengetahuan, keahlian, dan perilaku seseorang dalam bidang tertentu yang ditekuninya berdasarkan keilmuan dan pengalamannya.
5. Kepemimpinan; merupakan kemampuan untuk menggerakkan dan mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan serta keberanian untuk mengambil keputusan tepat pada waktunya yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tujuan KPK

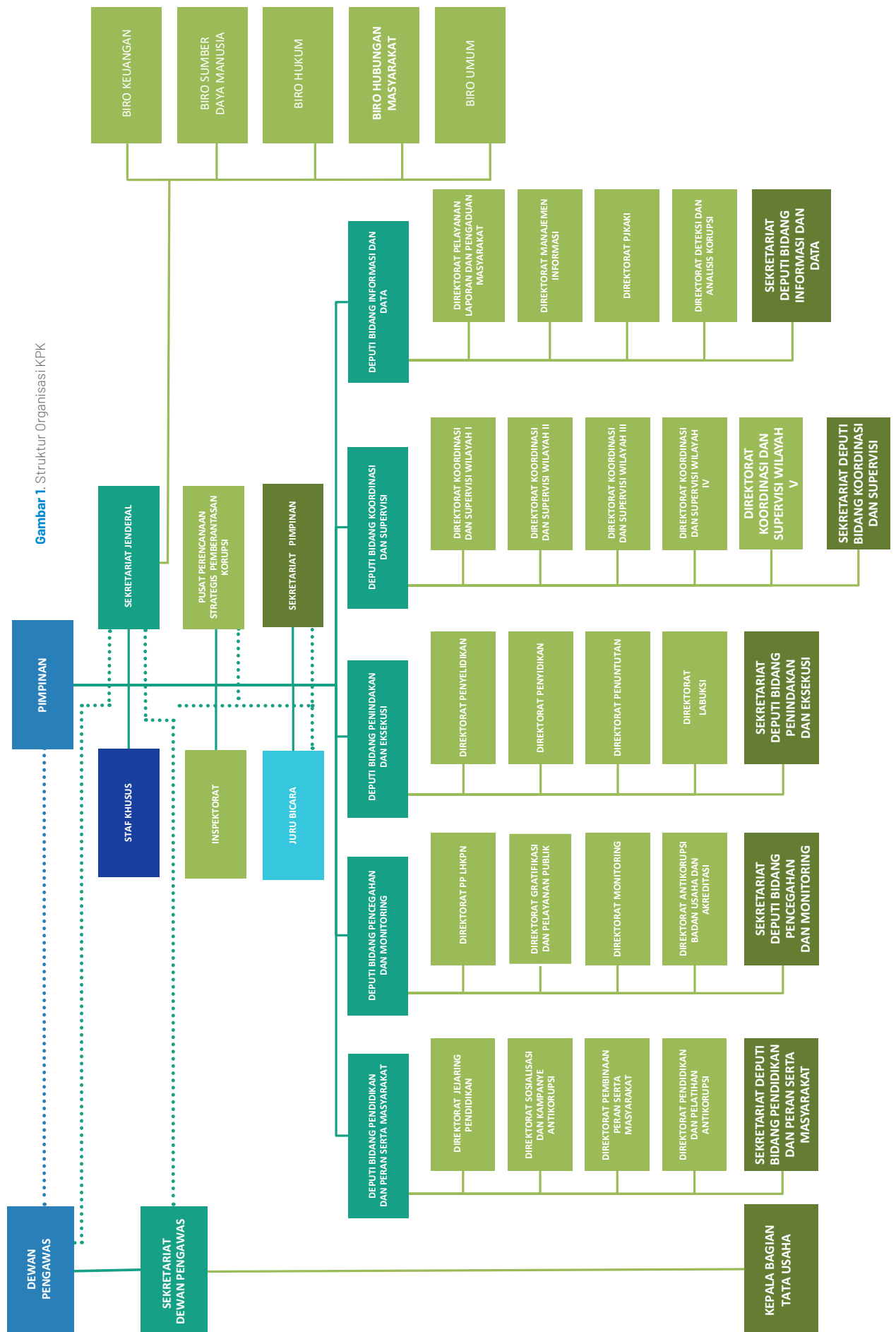
Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi di atas, KPK menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam periode Renstra KPK 2020 – 2024, sebagai berikut

1. Meningkatkan efektifitas dan dampak kegiatan pencegahan;
2. Meningkatkan fokus, keterukuran, dan dampak kegiatan pendidikan antikorupsi;
3. Mengoptimalkan kegiatan penindakan Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU);
4. Meningkatkan tingkat efektivitas dan akuntabilitas kelembagaan.

Struktur Organisasi

Guna melaksanakan tugas dan wewenangnya, sekaligus untuk mengatur tugas dan fungsi unit-unit organisasi di lingkungan KPK, maka ditetapkanlah struktur organisasi dan tata kerja KPK. **Gambar 1** berikut adalah struktur organisasi KPK berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK (Perkom 7/ 2020) dan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengawas Komisi (Perkom 6/2020).





Berikut adalah uraian singkat tentang struktur organisasi KPK sebagaimana diatur dalam Perkom 7/ 2020.

1. Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas:
 - a. Pimpinan;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Pegawai yang merupakan penggerak, pelaksana, pendukung dan pengawas yang tercermin dalam susunan organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi.
2. Pimpinan sebagaimana dimaksud adalah Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi dipimpin secara kolektif kolegial oleh seorang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua.
3. Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud adalah Dewan Pengawas yang berjumlah 5 orang yang bertugas mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK
4. Pimpinan membawahkan satuan dan unit organisasi yang terdiri atas:
 - a. Sekretariat Jenderal, yang terdiri atas:
 - 1) Biro Keuangan;
 - 2) Biro Sumber Daya Manusia;
 - 3) Biro Hukum;
 - 4) Biro Hubungan Masyarakat; dan
 - 5) Biro Umum.
 - b. Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, yang terdiri atas:
 - 1) Direktorat Jejaring Pendidikan;
 - 2) Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi;
 - 3) Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat;
 - 4) Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi; dan
 - 5) Sekretariat Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat.
 - c. Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring, yang terdiri atas:
 - 1) Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
 - 2) Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik;
 - 3) Direktorat Monitoring;
 - 4) Direktorat Antikorupsi Badan Usaha; dan
 - 5) Sekretariat Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring.
 - d. Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi, yang terdiri atas:
 - 1) Direktorat Penyelidikan;
 - 2) Direktorat Penyidikan;
 - 3) Direktorat Penuntutan;
 - 4) Direktorat Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi; dan
 - 5) Sekretariat Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi.
 - e. Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi, yang terdiri atas 5 (lima) Direktorat Koordinasi dan Supervisi yang dibagi berdasarkan wilayah, serta Sekretariat Deputi Koordinasi dan Supervisi.
 - f. Deputi Bidang Informasi dan Data, yang terdiri atas:
 - 1) Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat;
 - 2) Direktorat Manajemen Informasi;
 - 3) Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antar Instansi dan Komisi;
 - 4) Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi; dan
 - 5) Sekretariat Deputi Bidang Informasi dan Data.
 - g. Staf Khusus;
 - h. Pusat Perencanaan Strategis Pemberantasan Korupsi;
 - i. Inspektorat;
 - j. Juru Bicara; dan
 - k. Sekretariat Pimpinan.
5. Dewan Pengawas membawahkan unit kerja:
 - a. Sekretariat Dewan Pengawas
 - b. Kepala Bagian Tata Usaha

Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum tentang tugas dan fungsi organisasi dan peran strategis KPK.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai rencana strategis, prioritas nasional dan renja tahun 2021 serta rencana kerja dan anggaran yang diuraikan mengenai pengukuran kinerja organisasi.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan data serta analisis atas capaian kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2021, dikaitkan dengan pencapaian kinerja.

Bab IV Penutup

Berisi kesimpulan atas pencapaian kinerja, kendala dan saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya Lampiran Berisi data-data lainnya yang diperlukan.







BAB II PERENCANAAN KINERJA

Sebagaimana disebutkan dalam Bab I bahwa KPK dituntut untuk berperan strategis dalam pembangunan nasional sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Maka dari itu, perencanaan kinerja KPK, baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek, diselenggarakan dengan rangkaian upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional. Berikut adalah beberapa referensi yang digunakan dalam perencanaan kinerja KPK:

Visi Indonesia 2045

Presiden Republik Indonesia telah menetapkan visi Indonesia 2045, yang menggambarkan hal-hal yang hendak diwujudkan pada tahun Indonesia Emas 2045 (Gambar 2). Untuk mewujudkan visi tersebut, maka diperlukan pilar-pilar pembangunan Indonesia 2045 yaitu:

1. Pembangunan manusia dan penguatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan;
3. Pemerataan pembangunan;
4. Pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan.

Keempat pilar tersebut dibangun di atas Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar berbangsa bernegara dan konstitusi, dengan tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Visi Indonesia 2045 dan Impian Indonesia 2085

4 Impian Indonesia 2015-2085 1. Sumber daya manusia Indonesia yang kecerdasannya unggul di bangsa-bangsa lain di dunia. 2. Masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi pluralisme, berbudaya, religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika. 3. Indonesia menjadi pusat perdamaian, toleransi dan peradaban dunia. 4. Masyarakat dan aparatur pemerintah yang bebas dari perilaku korupsi. 5. Terbangunnya infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia. 6. Indonesia menjadi negara yang mandiri dan negara yang paling berpengaruh di Asia Baratik. 7. Indonesia menjadi barometer pertumbuhan ekonomi dunia. Makassar, 30 Desember 2015 <i>Joko Widodo</i> Presiden Republik Indonesia ke-7	Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia Memajukan kesejahteraan umum Mencerdaskan kehidupan bangsa Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan	Visi Indonesia Berdaulat Maju Adil dan Makmur
--	--	--

Gambar 2. Visi Indonesia dan Impian Indonesia 2085



INDONESIA 2045

Berdaulat, Maju, Adil dan Makmur



Manusia Indonesia yang unggul, berbudaya, serta menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi



Ekonomi yang maju dan berkelanjutan



Pembangunan yang merata dan inklusif



Negara yang demokratis, kuat, dan bersih

Pilar Pembangunan Indonesia 2045

PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PENGUSAHAAN IPTEK

- Percepatan pendidikan rakyat Indonesia secara merata.
- Peningkatan peran kebudayaan dalam pembangunan
- Peningkatan sumbangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan
- Peningkatan derajat kesehatan dan kualitas hidup rakyat
- Reformasi ketenagakerjaan

PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKELANJUTAN

- Peningkatan investasi dan perdagangan luar negeri
- Percepatan industri dan pariwisata
- Pembangunan ekonomi maritim
- Pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani
- Pemantapan ketahanan energi dan air
- Komitmen terhadap lingkungan hidup

PEMERATAAN PEMBANGUNAN

- Percepatan pengentasan kemiskinan
- Pemerataan kesempatan usaha dan pendapatan
- Pemerataan pembangunan wilayah
- Pembangunan infrastruktur yang merata dan terintegrasi

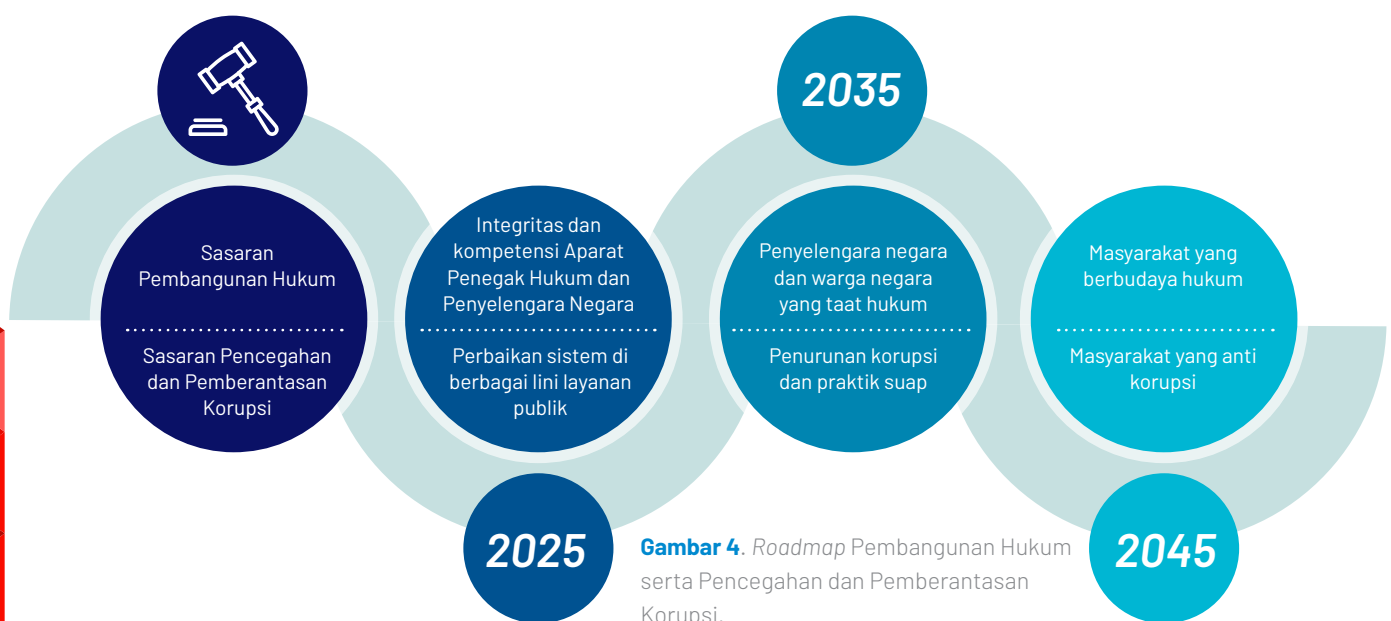
PEMANTAPAN KETAHANAN NASIONAL DAN TATA KELOLA KEPEMERINTAHAN

- Demokrasi substantif
- Reformasi kelembagaan dan birokrasi
- Penguatan sistem hukum nasional dan antikorupsi
- Politik luar negeri bebas aktif
- Penguatan ketahanan dan keamanan

Gambar 3. Pilar Pembangunan Indonesia

Sesuai dengan tugas dan wewenang KPK yang diamanatkan dalam undang-undang, maka KPK berperan strategis dalam memperkuat pilar keempat yaitu Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Pemerintahan khususnya dalam pembangunan sistem hukum nasional dan anti korupsi. Secara lebih rinci, pencegahan dan pemberantasan korupsi diarahkan bagi terwujudnya masyarakat anti korupsi melalui perbaikan sistem di semua lini layanan publik; penguatan integritas masyarakat, penegak hukum, penyelenggara negara; serta penguatan sistem pencegahan korupsi. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) diperkirakan meningkat menjadi 60-65 pada tahun 2045.

Pembangunan Hukum serta Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi



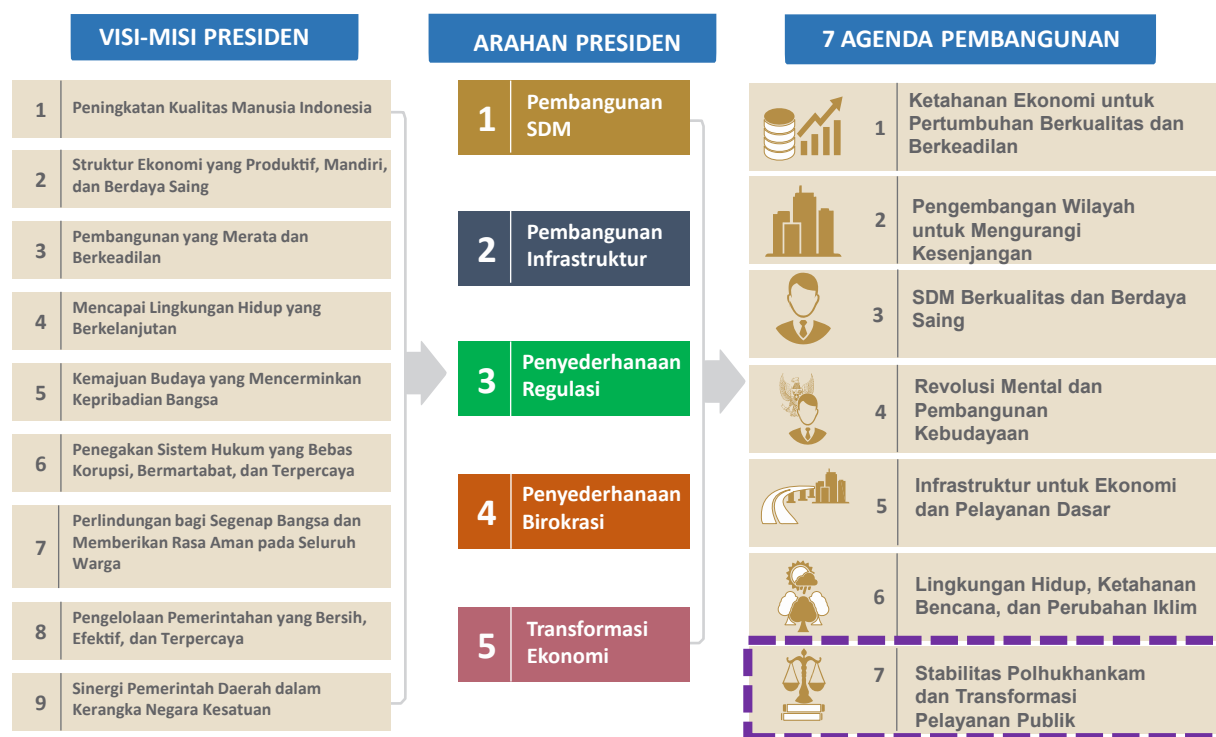
Gambar 4. Roadmap Pembangunan Hukum serta Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024

Dalam melaksanakan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi yang harus dilakukan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka kelima arahan utama tersebut adalah:

1. Pembangunan SDM;
2. Pembangunan Infrastruktur;
3. Penyederhanaan Regulasi;
4. Reformasi Birokrasi:
 - a. Birokrasi yang bersih dan akuntabel;
 - b. Birokrasi yang kapabel;
 - c. Pelayanan publik yang prima.
5. Transformasi Ekonomi.

Kemudian berdasarkan visi, misi dan arahan Presiden Republik Indonesia sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yaitu **Gambar 5**:



Gambar 5. Fokus Bidang dan 7 Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Merujuk pada 7 agenda pembangunan tersebut, maka KPK berperan dalam **Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik** khususnya melalui **Peningkatan Akses Terhadap Keadilan dan Sistem Anti Korupsi.**

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021

Guna menjabarkan RPJMN 2020 – 2024 ke dalam program pembangunan tahun 2021, maka pemerintah menetapkan RKP 2021. Ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021, tema pembangunan yang diusung pada tahun 2021 adalah Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial. Mengacu pada tema dan sasaran pembangunan tahun 2021, maka arah kebijakan dan strategi pembangunan yang akan ditempuh pada tahun 2021 adalah percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial.

Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, strategi pembangunan dituangkan dalam 7 (tujuh) Prioritas Nasional di antaranya adalah Meningkatkan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik **Gambar 6**. Salah satu strategi pemerintah untuk mewujudkan program tersebut salah satunya adalah Penegakan Hukum Nasional yang kemudian diterjemahkan ke dalam 2 program prioritas yaitu (1) Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata, dan (2) Penguatan Sistem Anti Korupsi;

Berikut adalah penugasan pemerintah kepada KPK dalam program Penegakan Hukum Nasional **Gambar 7**:

1. Pada program prioritas Perbaikan Sistem Hukum Pidana Dan Perdata, KPK ditugaskan untuk mewujudkan dukungan teknologi informasi di bidang hukum dan peradilan;
2. Pada program prioritas Penguatan Sistem Anti Korupsi, KPK ditugaskan untuk memperkuat implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dan mengoptimalkan mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset.



Gambar 6. Prioritas Nasional – Program Prioritas

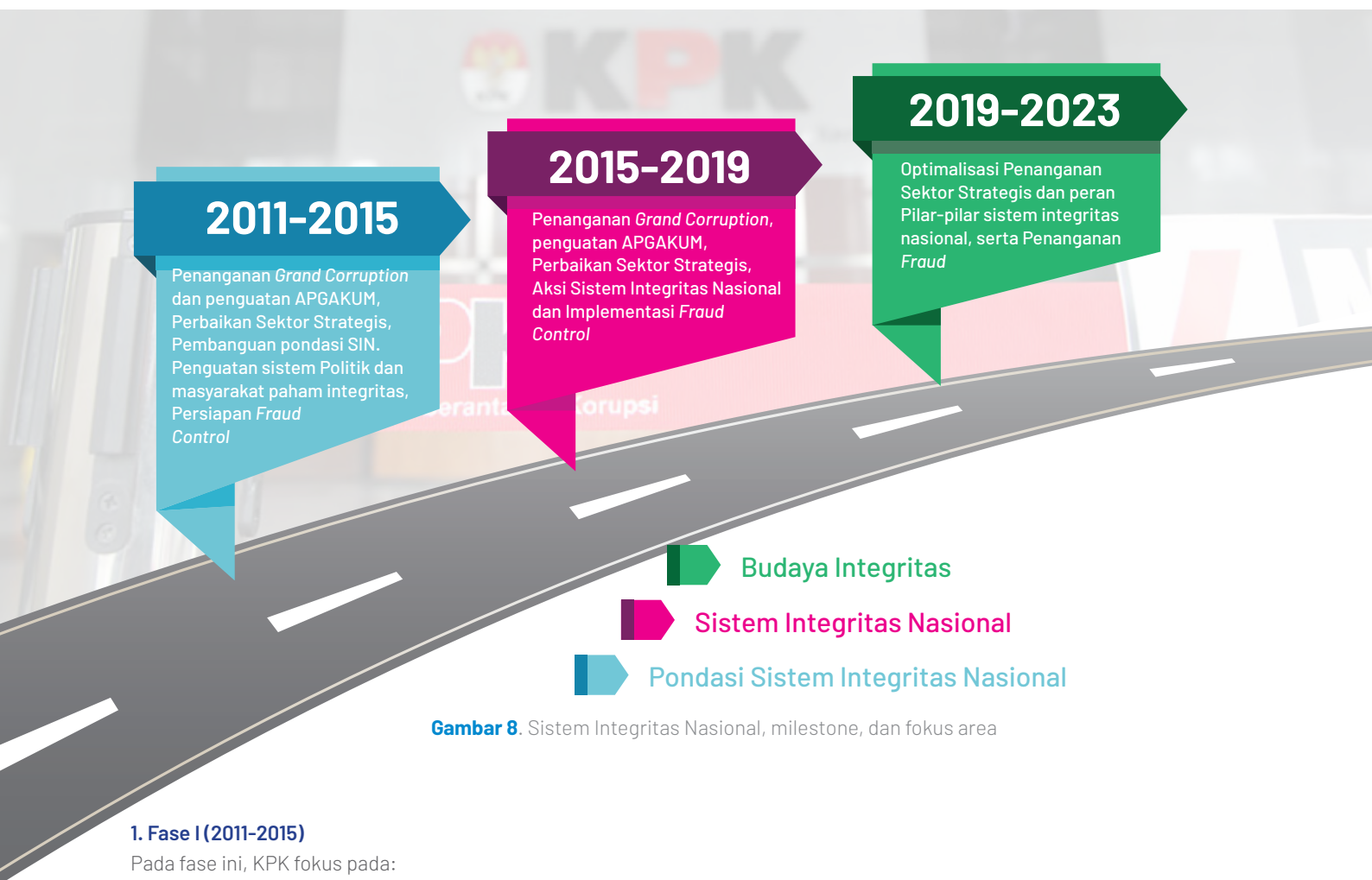


Gambar 7. Program Prioritas Nasional

Roadmap KPK 2011-2023

Pada tahun 2011, KPK telah menyusun Peta Jalan (Road Map) 2011 – 2023 sebagai panduan arah pemberantasan korupsi dalam jangka panjang. Meskipun peta jalan ini disusun sebelum Presiden Republik Indonesia mencanangkan Visi Indonesia 2045 dan sebelum RPJMN 2020 – 2024 ditetapkan, namun fase-fase peta jalan KPK yang telah ditetapkan masih relevan dengan upaya pembangunan pemerintah saat ini.

Secara ringkas, berikut adalah *roadmap* KPK dan milestones yang hendak dicapai sesuai dengan fase atau tahapan eksekusinya, yang menggambarkan hubungan antara sistem integritas nasional, milestone, dan fokus area ditunjukkan pada **Gambar 8**.



Gambar 8. Sistem Integritas Nasional, milestone, dan fokus area

1. Fase I (2011-2015)

Pada fase ini, KPK fokus pada:

1. Penanganan Kasus *Grand Corruption* dan Penguatan Aparat Penegak Hukum. Pengertian *Grand Corruption* adalah tindak pidana korupsi yang memenuhi salah satu atau lebih kriteria berikut:
 - a. Melibatkan pengambil keputusan terhadap kebijakan atau regulasi;
 - b. Melibatkan aparat penegak hukum;
 - c. Berdampak luas terhadap kepentingan nasional;
 - d. Kejahatan sindikasi, sistemik, dan terorganisir;
 - e. Penguatan APGAKUM dilakukan melalui Koordinasi dan Supervisi.
2. Perbaikan sektor Strategis terkait kepentingan nasional (*national interest*), meliputi:
 - a. Ketahanan pangan plus: pertanian, perikanan, peternakan; plus pendidikan dan kesehatan;
 - b. Ketahanan energi dan lingkungan: energi, migas, pertambangan, dan kehutanan;
 - c. Penerimaan: pajak, bea dan cukai, serta PNBK;
 - d. Bidang infrastruktur.
3. Pembangunan pondasi Sistem Integritas Nasional (SIN).
4. Penguatan sistem politik berintegritas dan masyarakat (CSO) paham integritas.
5. Persiapan *Fraud Control Plan*.

Fase II (2015-2019)

Pada fase ini, KPK fokus pada:

1. Penanganan Kasus *Grand Corruption* dan penguatan Aparat Penegak Hukum.
2. Perbaikan sektor strategis (melanjutkan fokus pada kepentingan nasional).
3. Aksi Sistem Integritas Nasional (SIN), meliputi:
 - a. Eksekutif, legislatif, dan yudikatif;
 - b. Dunia usaha;
 - c. CSO (*Civil Society Organization*).
4. Implementasi *Fraud Control Plan*

Fase III (2019-2023)

Pada fase ini, KPK fokus pada:

1. Optimalisasi penanganan sektor strategis (melanjutkan fokus pada kepentingan nasional).
2. Optimalisasi Sistem Integritas Nasional (SIN).
3. Penanganan Fraud yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara.

Mencermati fase-fase peta jalan KPK tersebut di atas, maka tahun dimulainya RPJMN 2020 - 2024 merupakan dimulainya fase III, di mana KPK fokus dalam upaya menciptakan budaya integritas. Hal ini sejalan dengan salah satu indikator program prioritas Penegakan Hukum Nasional yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 86/ 2020 yaitu Indeks Perilaku Anti Korupsi.

Adapun strategi KPK dalam melaksanakan Peta Jalan sebagaimana tersebut di atas meliputi:

1. Pencegahan yang Terintegrasi

Pencegahan dilakukan secara terintegrasi dalam satu “paket Pencegahan KPK”, yakni dalam rangka membangun Sistem Integritas Nasional (SIN) sesuai dengan fokus area pada masing-masing fase. Pencegahan diawali dengan kajian komprehensif terhadap sistem atau peraturan atau prosedur pada focus area yang potensial/rawan terjadi korupsi, kemudian diberikan rekomendasi/saran perbaikan, dan dipantau implementasinya oleh KPK hingga tuntas. Secara paralel, dilakukan juga pendidikan dan kampanye tentang SIN kepada K/L dan CSO untuk mengubah mindset dan perilaku mereka, dan dilakukan internalisasi dan implementasi pondasi dan pilar-pilar Integritas Nasional pada fokus area secara bertahap (sesuai fase) untuk memperkuat SIN. Pencegahan yang terintegrasi juga mencakup kegiatan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan, berupa kegiatan pelaksanaan koordinasi dengan instansi yang melaksanakan usaha-usaha pencegahan korupsi serta supervisi layanan publik.

2. Penindakan yang Terintegrasi

Penindakan yang dilakukan terhadap *Grand Corruption* sesuai dengan fokus area pada masing-masing fase.

3. Pencegahan dan Penindakan yang Terintegrasi

Terhadap fokus area yang telah dilakukan Penindakan, akan dilakukan *improve / recovery* melalui Pencegahan. Atau sebaliknya, Penindakan akan dilakukan apabila Pencegahan yang dilakukan terhadap fokus area tidak efektif (belum berhasil).

Rencana Strategis KPK 2020-2024.

Rencana Strategis (Renstra) KPK Tahun 2020-2024 ditetapkan melalui Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemberantasan Korupsi. Renstra KPK memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, serta target kinerja dan kerangka pendanaan KPK untuk tahun 2020 sampai dengan 2024.

Pada tahun 2021 KPK menyederhanakan dan merubah Sasaran Strategis, serta Indikator Kinerja. Perubahan ini dilakukan berdasarkan evaluasi kinerja 2020, sekaligus merupakan bentuk adaptasi terhadap perubahan strategi pemberantasan korupsi yaitu Strategi Trisula. Adapun Tujuan, Sasaran Strategis serta Indikator Kinerja KPK Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Indikator Sasaran Strategis KPK tahun 2021*

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021
Meningkatkan fokus, keterukuran dan dampak kegiatan pendidikan antikorupsi	Meningkatnya Integritas Penyelenggara Negara	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	3,9
Meningkatkan efektifitas dan dampak kegiatan pencegahan	Meningkatnya Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara dan Pengelolaan Keuangan Negara yang Antikorupsi	Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI)	70
Meningkatkan tingkat efektifitas dan akuntabilitas kelembagaan	Meningkatnya Penegakan Hukum Korupsi	% Sentencing Rate	70%
		# Perkara TPK melalui TPPU/Korporasi	20
		1. % Kepatuhan dan kualitas Laporan Keuangan KPK (Opini BPK atas Laporan Keuangan KPK)	100%
		2. % Kepatuhan dan kualitas Laporan kinerja KPK (Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja KPK)	100%
		3. Indeks maturitas Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) KPK	3,6

Tabel 2. Indikator Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Korupsi tahun 2021*

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS (SS)	PROGRAM	SASARAN PROGRAM (SP)	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	TARGET 2021
Meningkatkan fokus, keterukuran dan dampak pencegahan korupsi	Meningkatnya Upaya Pencegahan dan Pendidikan Anti Korupsi	Program Pencegahan dan Penindakan Perkara Korupsi	Meningkatkan Sikap dan Perilaku Antikorupsi Penyelenggara Negara, Pelaku Usaha, dan Masyarakat	Skor Keberhasilan Pembangunan Integritas (Peningkatan Integritas Penyelenggara Negara, Pelaku Usaha dan Masyarakat)	4
			Meningkatkan Efektivitas Sistem Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	% Keberhasilan Perbaikan Sistem Tata Kelola Pencegahan Korupsi pada KLPS	60%
			Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Penindakan Tindak Pidana Korupsi	1. % Asset Recovery	70%
				2. Indeks Efisiensi Penanganan Tindak Pidana Korupsi	42%
Meningkatkan upaya penindakan TPK dan TPPU	Optimalnya mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi		Mengefektifkan Supervisi KPK terhadap Instansi terkait	1. % Status perkara TPK yang disupervisi mendapatkan kepastian hukum	35%
				2. % Penyelamatan Keuangan Negara dan Keuangan Daerah	30%
			Meningkatkan efektifitas Penegakan Hukum	% Resume Penindakan yang Dimanfaatkan dalam Pencegahan TPK Serta Pendidikan Antikorupsi	80%

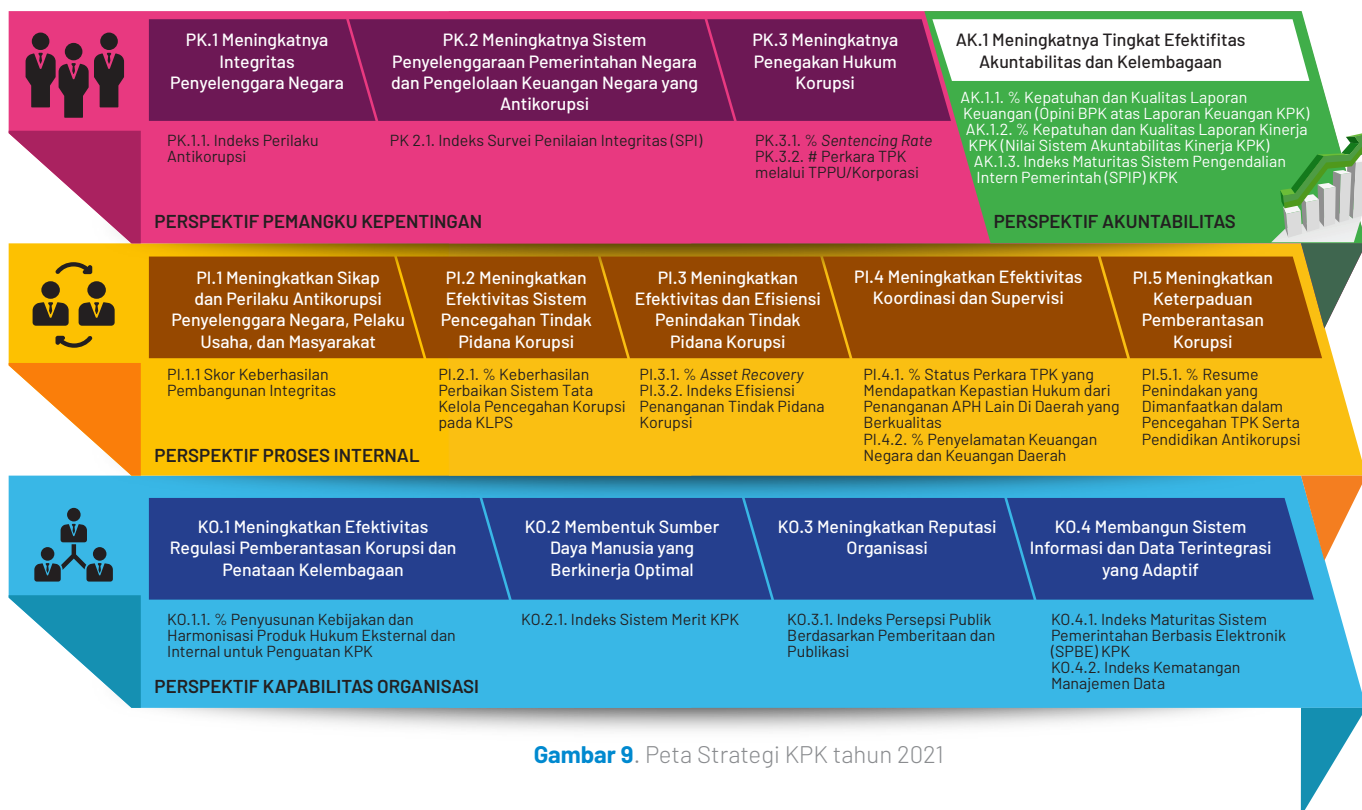
Tabel 3. Indikator Program Dukungan Manajemen tahun 2021*

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM (SP)	INDIKATOR KERJA PROGRAM	TARGET 2021
Meningkatkan tingkat efektifitas dan akuntabilitas kelembagaan	Meningkatnya tingkat efektifitas dan akuntabilitas kelembagaan	Dukungan Manajemen	Menyederhanakan dan Penataan Regulasi yang Efektif	1. % Penyusunan Kebijakan dan Harmonisasi Produk Hukum Eksternal dan Internal untuk Penguatan KPK	70%
			Membentuk Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Optimal	Indeks Sistem Merit KPK	300
			Meningkatkan reputasi organisasi	Indeks Persepsi Publik berdasarkan Pemberitaan dan Publikasi	4
			Membangun Sistem Informasi dan Data Terintegrasi yang Adaptif	Indeks Maturitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KPK	3,55
				Indeks Kematangan Manajemen Data	2

*Sasaran Strategis/Program beserta target IKU berubah berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya maupun tahun berjalan

Dengan adanya perubahan strategi, sasaran dan indikator maka KPK juga melakukan penyesuaian peta strategi KPK 2021 seperti pada **Gambar 9**. Peta Strategi KPK tersebut merupakan adaptasi konsep Balance Scorecard yang disesuaikan dengan kebutuhan KPK, di mana terdapat 4 perspektif yang saling terkait yaitu Perspektif Pemangku Kepentingan, Akuntabilitas, Proses Internal dan Kapabilitas Organisasi.

Secara visual, peta strategi berikut menggambarkan hubungan kausalitas antar perspektif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai KPK. Selanjutnya, setiap sasaran strategis dan indikator dalam setiap perspektif merupakan referensi bagi unit kerja dalam penyusunan rencana kinerja.



Gambar 9. Peta Strategi KPK tahun 2021



Arah Kebijakan Umum (AKU) KPK Tahun 2021

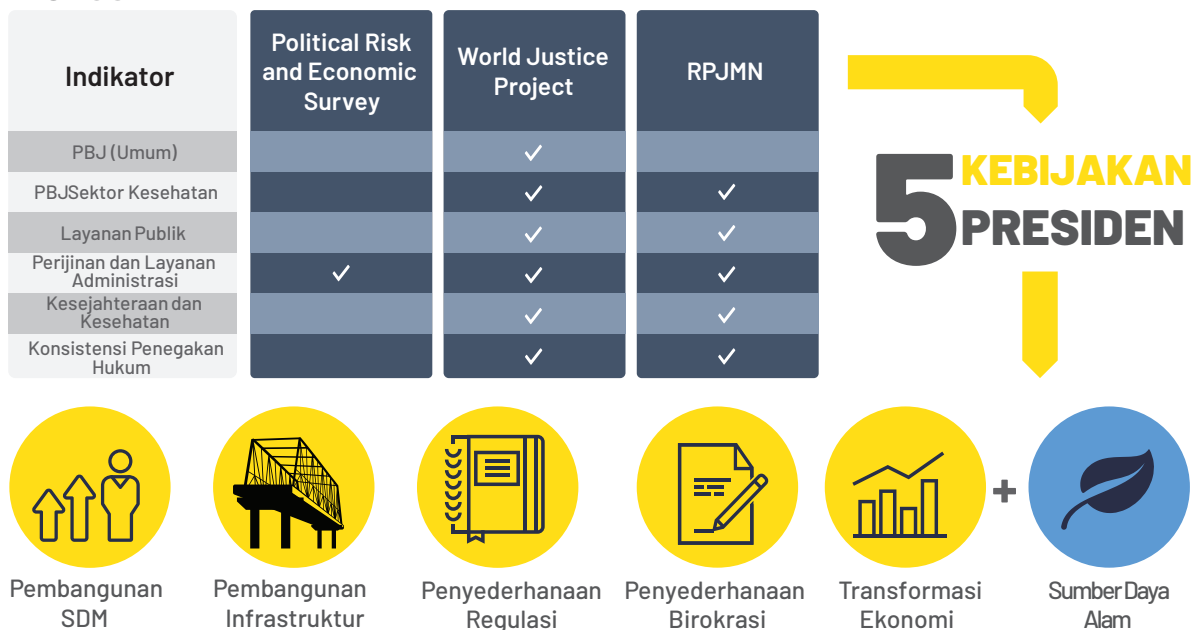
Berdasarkan penetapan SE Nomor 05 tahun 2021 tentang Arah Kebijakan KPK Tahun 2021 bahwa program/ kegiatan tahun 2021 difokuskan pada sektor, area, tema atau lokasi sebagai area bermain (*Playing field*) KPK. Fokus KPK tahun 2021 adalah intervensi pada berbagai sektor/ tema yang berhubungan dengan indikator-indikator yang mempengaruhi Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Selain itu, KPK juga fokus pada 5 (lima) bidang kebijakan Presiden Republik Indonesia (**Gambar 10** dan **Gambar 11**).sebagaimana pada gambar:

FOKUS AREA



Gambar 10. Fokus Area KPK atas intervensi indikator CPI tahun 2021

FOKUS AREA



Gambar 11. Fokus Area intervensi indikator Dampak CPI dan 5 Fokus Bidang Kebijakan Presiden

Secara garis besar *playing field* (fokus area KPK) adalah:

- Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024. Penegakan hukum nasional, khususnya penguatan sistem antikorupsi yang diwujudkan melalui strategi:
 - Penguatan upaya antikorupsi, melalui upaya meminimalisir praktik suap di aparat sipil negara, masyarakat dan swasta;
 - Optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset dalam sistem peradilan secara menyeluruh; dan
 - Penguatan transparansi kepemilikan manfaat perusahaan, antara lain untuk mencegah kejahatan perbankan dan pencucian uang.

2. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021
Isu strategis yang akan dihadapi adalah tingginya biaya politik. Adapun ukuran keberhasilan yang terkait dengan arah kebijakan Penegakan Hukum Nasional adalah Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK). Indikator ini juga menjadi prioritas nasional mengingat IPAK merupakan indikator proxy yang sama dalam komitmen pemerintah dalam *Sustainable Development Goals #16*;

Dengan mengingat butir a dan b di atas, KPK menetapkan arah kebijakan yang menjadi acuan bagi seluruh insan KPK, sebagai berikut:

1. Menetapkan 4 tematik penguatan kelembagaan dan pemberantasan korupsi:
 - a. Mengoptimalkan upaya penindakan dan tindak pidana pencucian uang;
 - b. Memperkuat sinergi bidang pencegahan dan pendidikan dengan upaya penindakan, melalui peningkatan fokus intervensi, keterukuran dan dampaknya terhadap upaya integral dalam memberantas korupsi dengan fokus/ sektor/ tema:
 - 1) Sumber daya alam
 - 2) Tata Niaga
 - 3) Politik
 - 4) Aparat Penegak Hukum; dan
 - 5) Layanan Publik
 - c. Meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas kelembagaan dalam memastikan dukungan yang optimal terhadap upaya pemberantasan korupsi di bidang sumber daya manusia, tata kelola informasi dan data, dan penguatan budaya integritas, serta layanan prima bidang anggaran, sarana dan prasarana, regulasi dan kerjasama, sinergi dan koordinasi internal dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga dan pemberantasan korupsi;
 - d. Penguatan sinergi antara KPK dengan instansi lain (*trigger mechanism*) yang melakukan pemberantasan korupsi baik dalam fungsi penindakan (aparatus penegak hukum) maupun pencegahan (aparatus pengawas internal pemerintah) melalui fungsi koordinasi dan supervisi.
2. Menginstruksikan seluruh jajaran struktural secara berjenjang untuk menterjemahkan arah kebijakan dimaksud dalam bentuk penyusunan dan penetapan sasaran dan target dalam kontrak kinerja, pengaturan sumber daya anggaran serta penetapan aktivitas maupun inisiatif strategis yang mendukung kinerja, serta melakukan koordinasi dan sinergi antar bidang atau unit kerja dalam perencanaan maupun eksekusinya.
3. Pusat Perencanaan Strategis Pemberantasan Korupsi (PPSPK) memberikan fasilitas kegiatan dan inspektorat memberikan jaminan pelaksanaan kegiatan sebagaimana butir 2. Termasuk di dalamnya optimalisasi Manajemen Risiko KPK yang berdampak pada akuntabilitas KPK serta meminimalisir pengaduan publik terkait kinerja KPK.
4. Seluruh unit agar menyusun standar kualitas dan standar pelaksanaan kegiatan berdasarkan strategi dan kontrak kinerja yang baru;







BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

Kinerja KPK tahun 2021 merupakan pencapaian atas berbagai Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target pada 4 (empat) perspektif yang telah ditetapkan. Selain merupakan bentuk pelaksanaan Arah Kebijakan Umum (AKU) Tahun 2021, kinerja KPK juga sebagai bentuk capaian atas pelaksanaan agenda prioritas pemerintah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKP 2021. Diharapkan capaian kinerja tahun 2021, KPK dapat memberikan nilai tambah kepada para pemangku kepentingan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Berbagai dinamika dan persoalan selama masa pandemi COVID-19 di tahun 2021, menuntut KPK untuk beradaptasi dalam mengeksekusi strategi. Pada tahun 2021, KPK melakukan perubahan-perubahan strategi di antaranya dengan memilih sasaran strategis yang fokus pada *outcome* dan dampak (*impact*). Hal ini ditandai dengan penetapan 19 indikator kinerja utama (IKU), yang berubah signifikan jika dibandingkan dengan 29 IKU pada tahun 2020. Kemudian untuk mendukung eksekusi strategi dan aspirasi di masa mendatang, KPK juga melakukan perbaikan organisasi dan tata kerja.

Guna memastikan eksekusi strategi berjalan dengan baik, KPK menyelenggarakan tinjauan kinerja secara berkala dan berjenjang. Rapat Tinjauan Kinerja dilakukan berjenjang mulai dari KPK-wide, KPK-one, KPK-two, hingga KPK-three. Upaya disiplin dalam mengawal eksekusi strategi membuahkan hasil yang memuaskan, di mana Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPK tahun 2021 mencapai 100,64%.

Adanya perangkat organisasi yaitu Dewan Pengawas yang diatur dalam UU 19/ 2019 juga semakin memperkuat upaya KPK dalam menjaga akuntabilitas kinerjanya. Sesuai tugasnya dalam mengevaluasi kinerja pimpinan, Dewan Pengawas juga melakukan Rapat Tinjauan Kinerja (RTK)/ Rapat Evaluasi Kinerja (REK) tingkat KPK secara periodik. Selama tahun 2021, Dewan Pengawas telah melaksanakan RTK/ REK sebanyak 2 (dua) kali.

Capaian Kinerja Organisasi

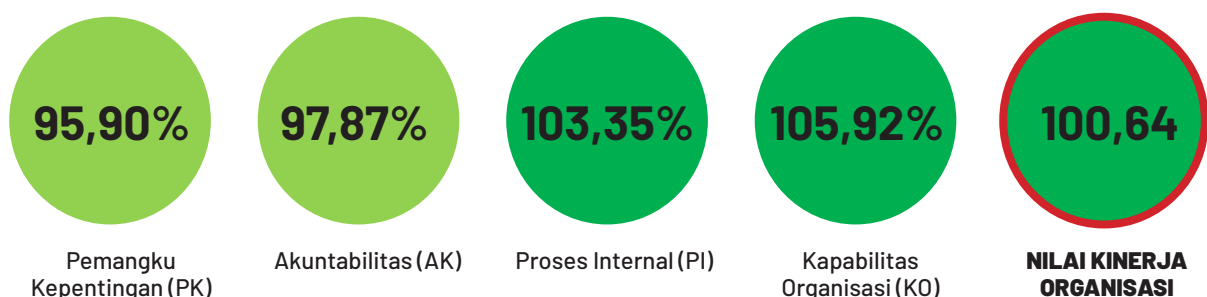
Pengukuran capaian kinerja KPK tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi IKU pada masing-masing perspektif.

Tabel 4. Status Kinerja Organisasi KPK-wide 2021

Warna	Hijau	Hijau Muda	Kuning	Jingga	Merah
Nilai	$100 < x < 120$	$90 < x < 100$	$75 < x < 90$	$50 < x < 75$	$x < 50$
Interpretasi	Baik Sekali	Baik	Cukup	Kurang	Kurang Sekali

KPK mengelompokkan pengukuran kinerja berdasarkan 4 perspektif, dan dari hasil pengukuran kinerja tersebut diketahui bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPK adalah sebesar 100,64%. Berdasarkan kriteria sebagaimana tercantum dalam **Tabel 4** di atas, maka kinerja KPK sampai dengan Desember 2021 termasuk dalam kategori Baik Sekali. Sedangkan pada **Tabel 5** di bawah ini adalah capaian kinerja KPK di setiap perspektif.

Tabel 5. Nilai Kinerja Organisasi 2021 berdasarkan Perspektif



Sumber NKO Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2021

Angka capaian kinerja tersebut merupakan kontribusi dari 4 (empat) perspektif KPK pada tahun 2021, sebagai berikut:

- 1) **Pemangku Kepentingan (PK)** terdapat 3 SS dan 4 IKU, dengan bobot 25% memberikan kontribusi capaian sebesar 95,90% (Baik).
- 2) **Akuntabilitas (AK)** terdapat 1 SS dan 3 IKU, dengan bobot 25% memberikan kontribusi capaian sebesar 97,87% (Baik).
- 3) **Proses Internal (PI)** terdapat 5 SS dan 7 IKU, dengan bobot 30% memberikan kontribusi capaian sebesar 103,35% (Baik Sekali).
- 4) **SS Kapabilitas Organisasi (KO)** terdapat 4 SS dan 5 IKU, dengan bobot 20% memberikan kontribusi 105,92% (Baik Sekali)

Dalam perjanjian kinerja 2021, KPK telah menetapkan 13 Sasaran Strategis dengan 19 IKU pada tingkat Organisasi, sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 6. Nilai Capaian Kinerja Sasaran Strategis(SS) Organisasi KPK-wide 2021

1	PK.1	Meningkatnya Integritas Penyelenggara Negara	99,49%
2	PK.2	Meningkatnya Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara dan Pengelolaan Keuangan Negara yang Antikorupsi	103,43%
3	PK.3	Meningkatnya Penegakan Hukum Korupsi	84,80%
4	AK.1	Meningkatnya tingkat efektifitas akuntabilitas dan kelembagaan	97,87%
5	PI.1	Meningkatkan Sikap dan Perilaku Antikorupsi Penyelenggara Negara, Pelaku Usaha, dan Masyarakat	120%
6	PI.2	Meningkatkan efektivitas sistem pencegahan tindak pidana korupsi	97,03%
7	PI.3	Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penindakan Tindak Pidana Korupsi	80,26%
8	PI.4	Meningkatkan efektivitas koordinasi dan supervisi	103,19%
9	PI.5	Meningkatkan Keterpaduan Pemberantasan Korupsi	116,26%
10	KO.1	Meningkatkan Efektivitas Regulasi Pemberantasan Korupsi dan Penataan Kelembagaan	120%
11	KO.2	Membentuk Sumber Daya Manusia yang berkinerja optimal	120%
12	KO.3	Meningkatkan reputasi organisasi	85,50%
13	KO.4	Membangun Sistem Operasional dan Data Informasi Terintegrasi yang Adaptif	98,17%

Sumber NKD Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2021



Kemudian berdasarkan data kinerja 2021 dan kriteria status kinerja pada Tabel 4 di atas, terdapat 10 IKU berstatus baik sekali, 4 IKU berstatus baik, 4 IKU berstatus cukup dan 1 IKU berstatus kurang sekali sebagaimana pada **Tabel 7** berikut.

Tabel 7. Nilai Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Organisasi KPK-wide 2021

1	PK.1.1	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	99,49%
2	PK.2.1	Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI)	103,43%
3	PK.3.1	% <i>Sentencing Rate</i>	120%
4	PK.3.2	# Perkara TPK melalui TPPU/Korporasi	40%
5	AK.1.1	% Kepatuhan dan Kualitas Laporan Keuangan (Opini BPK atas Laporan Keuangan KPK)	100%
6	AK.1.2	% Kepatuhan dan Kualitas Laporan Kinerja KPK (Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja KPK)	100%
7	AK.1.3	Indeks maturitas Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) KPK	93,61%
8	PI.1.1	Skor Keberhasilan Pembangunan Integritas	120%
9	PI.2.1	% Keberhasilan Perbaikan Sistem Tata Kelola Pencegahan Korupsi pada KLPS	97,03%
10	PI.3.1	% <i>Asset Recovery</i>	82,60%
11	PI.3.2	Indeks Efisiensi Penanganan Tindak Pidana Korupsi	77,93%
12	PI.4.1	% Status Perkara TPK yang Mendapatkan Kepastian Hukum dari Penanganan APH Lain Di Daerah yang Berkualitas	86,37%
13	PI.4.2	% Penyelamatan Keuangan Negara dan Keuangan Daerah	120%
14	PI.5.1	% Resume Penindakan yang Dimanfaatkan dalam Pencegahan TPK Serta Pendidikan Antikorupsi	116,26%
15	KO.1.1	% Penyusunan Kebijakan dan Harmonisasi Produk Hukum Eksternal dan Internal untuk Penguatan KPK	120%
16	KO.2.1	Indeks Sistem Merit KPK	120%
17	KO.3.1	Indeks Persepsi Publik Berdasarkan Pemberitaan dan Publikasi	85,50%
18	KO.4.1	Indeks Maturitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KPK	96,34%
19	KO.4.2	Indeks Kematangan Manajemen Data	100%

Sumber NKO Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2021



Tabel 8. Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPK Tahun 2021

**LAPORAN NILAI KINERJA ORGANISASI
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2021**

KODE	PERSPEKTIF (PSP)/ SASARAN STRATEGIS (SS)/ INDEKS KINERJA UTAMA (IKU)	I K U					BOBOT PSP/ SS/ IKU	BOBOT TERTIMBANG PSP/SS/IKU	INDEKS CAPAIAN IKU/NILAI SS/ NILAI PSP
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	POLARISASI	VALIDITAS & KENDALI			
PK	PEMANGKU KEPENTINGAN						25%		95,90%
PK.1	Meningkatnya Integritas Penyelenggara Negara						33,33%		99,49%
PK.1.1	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	3,9	3,88	99,49%	Maximize	E-R	26%	100%	99,49%
PK.2	Meningkatnya Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara dan Pengelolaan Keuangan Negara						33,33%		84,40%
PK.2.1	Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI)	70	72,4	103,43%	Maximize	E-M	21%	100%	103,43%
PK.3	Meningkatnya Penegakan Hukum Korupsi						33,33%		84,40%
PK.3.1	% Sentencing Rate	70,00%	86,48%	120,00%	Maximize	P-M	14%	56,00%	67,20%
PK.3.2	# Perkara TPK melalui TPPU/Korporasi	20,00	8,00	40,00%	Maximize	P-T	11%	44,00%	17,60%
AK	AKUNTABILITAS						25%		97,87%
AK.1	Meningkatnya Tingkat Efektifitas Akuntabilitas dan Kelembagaan						100%		97,87%
AK.1.1	% Kepatuhan dan Kualitas Laporan Keuangan (Opini BPK atas Laporan Keuangan KPK)	100%	100%	100,00%	Maximize	P-T	11%	33,33%	33,33%
AK.1.2	% Kepatuhan dan Kualitas Laporan Kinerja KPK (Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja KPK)	100%	100%	100,00%	Maximize	P-T	11%	33,33%	33,33%
AK.1.3	Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) KPK	3,6	3,37	93,61%	Maximize	P-T	11%	33,33%	31,20%
PI	PROSES INTERNAL						30%		103,35%
PI.1	Meningkatkan Sikap dan Perilaku Antikorupsi Penyelenggara Negara, Pelaku Usaha, dan Masyarakat						20%		120,00%
PI.1.1	Skor Keberhasilan Pembangunan Integritas	4,00	5,00	120,00%	Maximize	E-M	21%	100,00%	120,00%
PI.2	Meningkatkan Efektivitas Sistem Pencegahan Tindak Pidana Korupsi						20%		97,03%
PI.2.1	% Keberhasilan Perbaikan Sistem Tata Kelola Pencegahan Korupsi pada KLPs	60%	58,22%	97,03%	Maximize	E-M	21%	100,00%	97,03%
PI.3	Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Penindakan Tindak Pidana Korupsi						20%		80,26%
PI.3.1	% Asset Recovery	70%	57,82%	82,60%	Maximize	P-M	14%	50,00%	41,30%
PI.3.2	Indeks Efisiensi Penanganan Tindak Pidana Korupsi	42%	32,73%	77,93%	Maximize	P-M	14%	50,00%	38,96%
PI.4	Meningkatkan Efektivitas Penegakan Hukum Tipikor						20%		103,19%
PI.4.1	% Status Perkara TPK yang Mendapatkan Kepastian Hukum dari Penanganan APH Lain Di Daerah yang Berkualitas	35%	30,23%	86,37%	Maximize	P-M	14%	50,00%	43,19%
PI.4.2	% Penyelamatan Keuangan Negara dan Keuangan Daerah	30%	187,02%	120,00%	Maximize	P-M	14%	50,00%	60,00%
PI.5	Meningkatkan Efektivitas Penegakan Hukum Tipikor						20%		116,26%
PI.5.1	% Resume Penindakan yang Dimanfaatkan dalam Pencegahan TPK Serta Pendidikan Antikorupsi	80%	93,01%	116,26%	Maximize	E-M	21%	100,00%	116,26%
KO	KAPABILITAS ORGANISASI						20%		105,92%
KO.1	Menyederhanakan dan Penataan Regulasi yang Efektif						25%		120%
KO.1.1	% Penyusunan Kebijakan dan Harmonisasi Produk Hukum Eksternal dan Internal untuk Penguatan KPK	70%	87,50%	120,00%	Maximize	E-M	21%	100,00%	120,00%
KO.2	Membentuk Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Optimal						25%		120%
KO.2.1	Indeks Sistem Merit KPK	300	362,5	120,00%	Maximize	E-M	21%	100,00%	120,00%
KO.3	Meningkatkan Reputasi Organisasi						25%		85,50%
KO.3.1	Indeks Persepsi Publik Berdasarkan Pemberitaan dan Publikasi	4	3,42	85,50%	Maximize	E-M	21%	100,00%	85,50%
KO.4	Membangun Sistem Informasi dan Data Terintegrasi yang Adaptif						25%		98,17%
KO.4.1	Indeks Maturitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KPK	3,55	3,42	96,34%	Maximize	P-M	14%	50,00%	48,17%
KO.4.2	Indeks Kematangan Manajemen Data	2	2	100,00%	Maximize	P-M	14%	50,00%	50,00%
NILAI KINERJA ORGANISASI									100,64%



Pemangku Kepentingan (PK)

Perspektif pemangku kepentingan KPK pada tahun 2021 terdiri atas 3 (tiga) sasaran strategis dengan 4 (empat) IKU. Sampai dengan Desember 2021 capaian atas perspektif ini sebesar 95,90% (Baik). Berikut secara detail penjelasan capaian kinerja setiap IKU pada perspektif pemangku kepentingan:

Sasaran Strategis 1: PK.1. Meningkatnya Integritas Penyelenggara Negara

Sasaran strategis KPK ini adalah langkah strategi yang dipilih untuk menjalankan misi: "Meningkatkan upaya pencegahan melalui pendidikan antikorupsi yang komprehensif". Misi ini memiliki makna bahwa KPK melakukan pencegahan korupsi melalui pendekatan "individu" yakni melalui penyelenggaraan program edukasi antikorupsi kepada masyarakat yang fokus, terukur, dan berdampak.

Tujuannya KPK adalah (1) meningkatkan efektifitas dan dampak kegiatan pencegahan; (2) Meningkatkan fokus, keterukuran, dan dampak kegiatan pendidikan antikorupsi. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPK mengukur melalui Indeks Perilaku Anti Korupsi, berikut tabel capaian IKU pada SS tersebut sebagai berikut:

Tabel 9. Capaian IKU pada PK.1 Meningkatnya Integritas Penyelenggara Negara

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN KINERJA 2021
PK.1.1. Indeks Perilaku Anti Korupsi	3,9	3,88	99,49%

IKU 1 : PK.1.1. Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)

Korupsi adalah persoalan serius yang berdampak sistemik. Data terkait perilaku korupsi menjadi penting sebagai bahan perencanaan dan evaluasi program pembangunan. IPAK juga masuk dalam Sasaran Pokok Pembangunan Nasional RPJMN 2020-2024 Bidang Penegakan Hukum, harapannya pada tahun 2024 target nasional IPAK dapat mencapai sebesar 4,14 dari skala 0-5.

Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pencapaian Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), korupsi menjadi salah satu tujuan global, di mana sasaran globalnya adalah secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.

Penilaian IPAK ini dilakukan melalui survey oleh BPS dan bertujuan untuk mengukur tingkat permisivitas masyarakat terhadap perilaku anti korupsi. Survei ini hanya mengukur perilaku masyarakat dalam tindakan korupsi skala kecil (*petty corruption*) dan tidak mencakup korupsi skala besar (*grand corruption*). Formulasi Penilaian Skala IPAK adalah 1-5, di mana semakin rendah angka IPAK menunjukkan semakin tinggi persepsi masyarakat atas perilaku korupsi.

Pada tahun 2021, KPK telah menargetkan IPAK sebesar 3,9 sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020 - 2024. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, KPK telah melaksanakan berbagai program/ kegiatan untuk mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan. Pada indikator kinerja ini, program/ kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat.

Secara singkat, berikut adalah upaya yang telah dilaksanakan KPK dalam meningkatkan integritas penyelenggara Negara (PN):

1. Melaksanakan kegiatan pendidikan, pelatihan, sosialisasi dan kampanye antikorupsi kepada para Penyelenggara Negara;
2. Mendorong pendidikan antikorupsi di semua jenjang pendidikan formal dan kedinasan, dari pendidikan dasar sampai dengan perguruan tinggi. Sampai Desember 2021 sudah terimplementasi pada Dikdasmen sebanyak 25.466 Satuan pendidikan, dan sebanyak 9.301 program studi. Sedangkan untuk pendidikan non formal dilakukan melalui bimbingan teknis kepada Masyarakat yang tergabung dalam Ormas, Komunitas, LSM, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama,
3. Memperkuat kompetensi Ahli Pembangun Integritas dan Penyuluh Antikorupsi, baik melalui kegiatan sertifikasi pada LSP KPK sampai Desember 2021 sudah tersedia 2047 Penyuluh Antikorupsi dan 228 Ahli Pembangun Integritas yang tersebar di seluruh Indonesia dengan berbagai latar belakang pendidikan maupun profesi. Sudah terbentuk 40 Forum Penyuluh Antikorupsi, di 34 provinsi, 5 K/L dan 1 komunitas profesi.

4. Berkolaborasi dengan mitra KPK dalam kampanye antikorupsi. Di tahun 2021 ini telah dilakukan kegiatan sosialisasi dan kampanye yang menjangkau 16.7 juta jiwa penduduk melalui berbagai *media above the line* (televisi, radio, videotron, billboard dll) maupun *below the line* (event dan sosialisasi melalui daring atau luring) yang diantaranya melibatkan inisiasi dari 29 mitra strategis KPK.

Untuk meningkatkan persepsi antikorupsi dilakukan melalui pendekatan edukasi antikorupsi, sementara untuk memperbaiki pengalaman terhadap akses pelayanan publik, KPK melakukan perbaikan sistem dalam upaya pencegahan.

INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI (IPAK) 2021

Berita Resmi Statistik No. 46/06/Th. XXIV, 15 Juni 2021

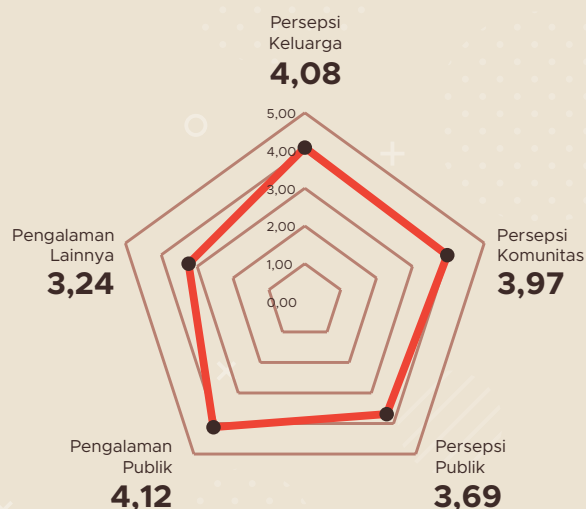


IPAK 2021 MENURUT DIMENSI



Keterangan:
¹ Cakupan dalam IPAK adalah *petty corruption*

IPAK 2021 MENURUT SUB DIMENSI



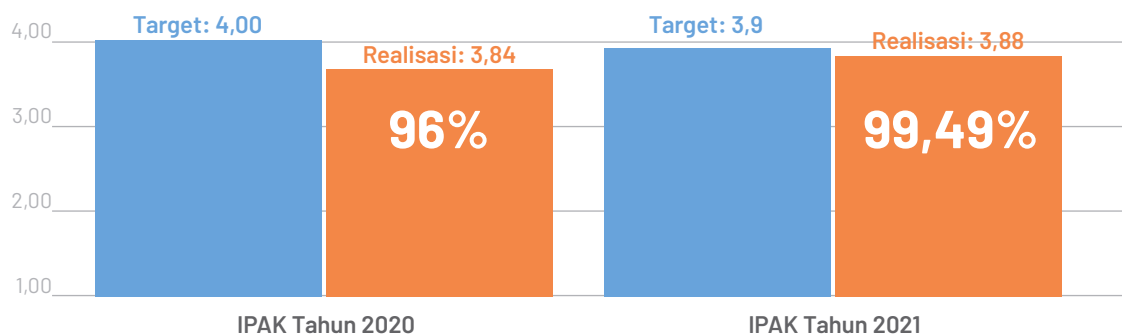
Gambar 12. Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Tahun 2021

Sumber: Berita Resmi Statistik 15 Juni 2021 – Badan Pusat Statistik

Gambar di atas merupakan hasil survei yang dipublikasikan BPS, yang menunjukkan nilai IPAK tahun 2021 adalah 3,88 dari skala 0 – 5. Dengan realisasi IPAK tahun 2021 adalah 3,88 dan target yang ditetapkan sebesar 3,9 maka capaian kinerja indikator ini adalah 99,49%.



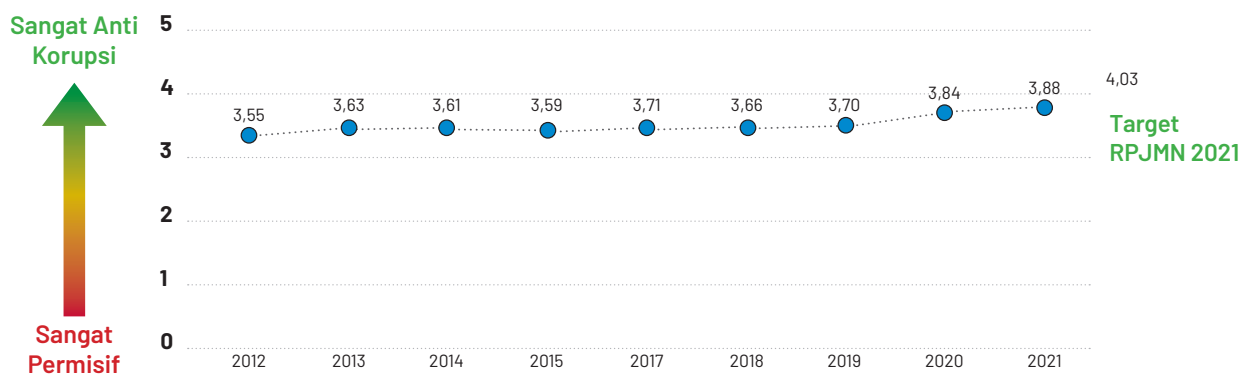
Indikator kinerja ini berhubungan dengan sasaran strategis pada proses internal yaitu Meningkatkan Sikap dan Perilaku Antikorupsi Penyelenggara Negara, Pelaku usaha dan Masyarakat (SS PI.1).



Gambar 13. Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia 2020-2021

IPAK Indonesia 2012 - 2021

IPAK Indonesia 2021 sebesar **3,88** dari skala 0 – 5. Angka ini **lebih tinggi 0,04 poin** dibandingkan dengan IPAK 2020 sebesar 3,84.



3,88

Makna Indeks:

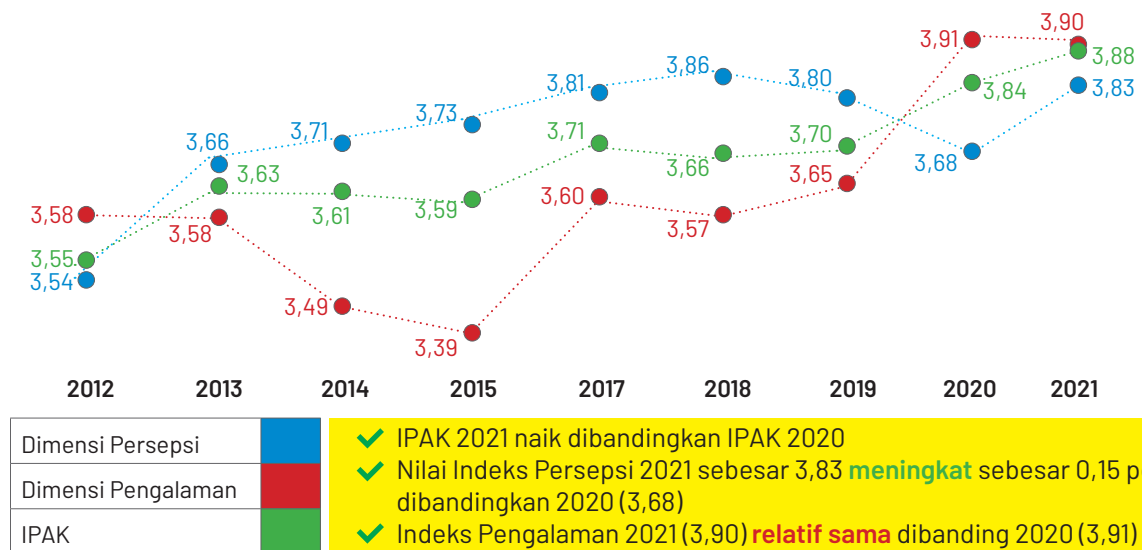
- ✓ Semakin mendekati 5, masyarakat cenderung semakin **ANTI KORUPSI**
- ✓ Semakin mendekati 0, masyarakat cenderung semakin permisif terhadap korupsi

Sumber: Berita Resmi Statistik 15 Juni 2020 – Badan Pusat Statistik

Gambar 14. Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia 2012-2021

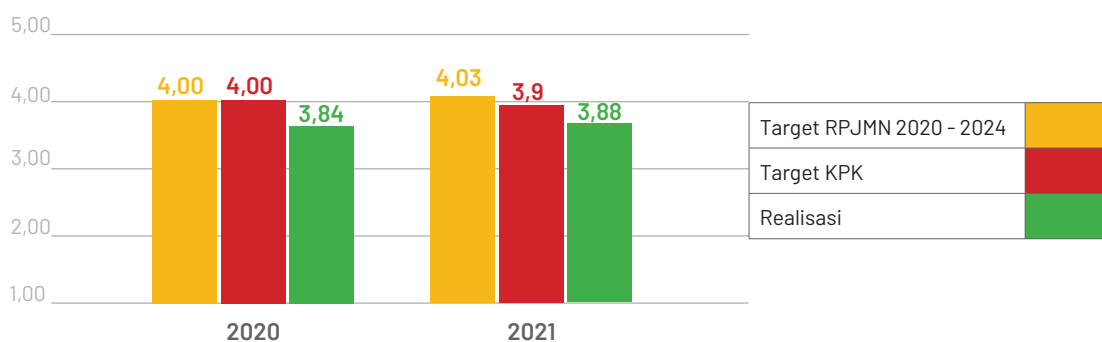


Selain itu terlampir perkembangan IPAK berdasarkan dimensi 2012-2021 terlihat pada **Gambar 15**.



Sumber BPS Tahun 2021

Gambar 15. Perkembangan IPAK berdasarkan Dimensi 2012-2021



Sumber: RPJMN 2020-2024 dan Laporan Capaian Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2020 dan Tahun 2021

Gambar 16. Realisasi Perbandingan Target IPAK (RPJMN 2020-2024) dengan Target IPAK (KPK) Tahun 2020-2021

Berdasarkan gambar diatas, realisasi IPAK dalam kurun waktu 2 tahun terakhir mengalami kenaikan, antara perbandingan perolehan tahun 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, angka ini lebih tinggi 0,04 poin. Meskipun nilai IPAK naik, namun perlu dipahami bahwa pembentukan nilai-nilai antikorupsi merupakan tanggung jawab bersama. Oleh sebab itu KPK perlu melibatkan pemangku kepentingan lainnya dalam mengintervensi komponen-komponen pembentuk perilaku antikorupsi.

Kendala/hambatan yang dialami KPK adalah:

1. Indikator IPAK hanya diampu KPK, sehingga belum menunjukkan komitmen partisipasi K/L terkait untuk berkontribusi dalam capaian IPAK.
2. Masih ada program/kegiatan KPK yang belum menyentuh area yang diukur dalam IPAK, diantara lain: politik uang, pilkada, *trade of influence* dan lainnya
3. Fokus dan lokus Survei Perilaku Antikorupsi BPS (Nilai IPAK) perlu melakukan penyesuaian dengan tugas dan fungsi KPK khususnya pada Deputi Bidang Pendidikan dan peran serta masyarakat.
 - a. Dari segi fokus, kedepannya KPK berkoordinasi dengan BPS untuk memastikan lokus intervensi pendidikan antikorupsi dan pencegahan korupsi yang selaras dengan menajamkan pengukuran IPAK salah satunya menambah dan memperbaiki instrumen alat ukur IPAK yang relevansinya berkaitan dengan KPK. Instrumen pertanyaan pada kuesioner IPAK masih bersifat umum, sehingga KPK perlu melakukan pendalaman terhadap pertanyaan dan obyek survei IPAK.

- b. Dari segi lokus, berdasarkan data BPS, responden SPAK 2021 meliputi dua wilayah yaitu Pedesaan dan Perkotaan dengan jumlah persentase:
 - 1) Responden pedesaan: 43,38%
 - 2) Responden perkotaan: 56,62%
4. Belum ada angka IPAK yang menggambarkan estimasi IPAK di level wilayah (minimal tingkat provinsi) sebagai dasar untuk menentukan program prioritas KPK. KPK membutuhkan indikator IPAK dengan lokus estimasi level sampai wilayah Provinsi agar:
 - a. Intervensi kebijakan lebih terarah;
 - b. Berimplikasi pada jumlah dan sebaran sampel;
 - c. Penambahan jumlah sampel akan memudahkan analisis hasil SPAK.

KPK tetap berupaya untuk membangun dan menanamkan nilai-nilai antikorupsi kepada masyarakat, melalui penajaman lokus dan segmen yang hendak disasar. Diharapkan dengan terbangunnya nilai-nilai antikorupsi ini dapat menopang implementasi strategi Trisula Pemberantasan Korupsi. Untuk itu KPK berencana akan melakukan perbaikan sebagai berikut:

1. Pembahasan dan evaluasi kuesioner SPAK 2022;
2. Peningkatan level estimasi sampai tingkat provinsi, dengan meningkatkan jumlah sampel hingga di tingkat provinsi;
3. Koordinasi terkait jadwal penyusunan rencana kerja mulai dari persiapan, pelaksanaan lapangan hingga pengolahan data;
4. Koordinasi dengan Bappenas untuk meningkatkan alokasi anggaran BPS untuk pelaksanaan SPAK 2022.

Sasaran Strategis 2: PK.2. Meningkatnya Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara dan Pengelolaan Keuangan Negara

Sasaran strategis KPK ini adalah langkah strategi yang dipilih untuk menjalankan misi: "Meningkatkan upaya pencegahan melalui perbaikan sistem pengelolaan administrasi lembaga negara dan pemerintah yang antikorupsi". Misi ini memiliki makna bahwa KPK melakukan pencegahan korupsi melalui pendekatan sistem yaitu dengan cara memperbaiki sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan lembaga pemerintahan menuju pengelolaan yang anti korupsi.

Tujuannya KPK adalah (1) meningkatkan efektifitas dan dampak kegiatan pencegahan; (2) Meningkatkan fokus, keterukuran, dan dampak kegiatan pendidikan antikorupsi. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPK mengukur melalui Indeks Perilaku Anti Korupsi, berikut tabel capaian IKU pada SS tersebut sebagai berikut:

Tabel 10. Capaian IKU pada PK.2 Meningkatnya Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara dan Pengelolaan Keuangan Negara

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN KINERJA 2021
PK.2.1. Nilai Survey Penilaian Integritas (SPI)	70	72,4	103,43%

IKU 2 : PK.2.1. Nilai Survey Penilaian Integritas (SPI)

Survei Penilaian Integritas (SPI) adalah survei yang dilakukan untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah (KLPD). Hasil pemetaan tersebut kemudian dapat dijadikan dasar dalam menyusun rekomendasi peningkatan upaya pencegahan korupsi dengan rencana aksi yang disesuaikan pada karakteristik masing-masing K/L/PD dan berdasarkan hasil pemetaan yang empiris.

Penilaian bersumber dari persepsi dan pengalaman para pemangku kepentingan instansi Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah (K/L/PD), yaitu pegawai, pengguna layanan/mitra kerjasama, dan eksper/ahli dari beragam kalangan. Penilaian mencakup transparansi, integritas dalam pelaksanaan tugas, perdagangan pengaruh (*trading in influence*), pengelolaan anggaran, pengelolaan PBJ, pengelolaan SDM, sosialisasi antikorupsi di setiap instansi.

Hasil survei berbentuk angka, yang menunjukkan level integritas instansi, dengan skala 1 hingga 100; semakin tinggi angka integritas sebuah instansi, maka sistem yang berjalan untuk mendeteksi risiko korupsi dan menangani ketika terjadi tindak pidana korupsi di K/L/PD tersebut, juga semakin baik.

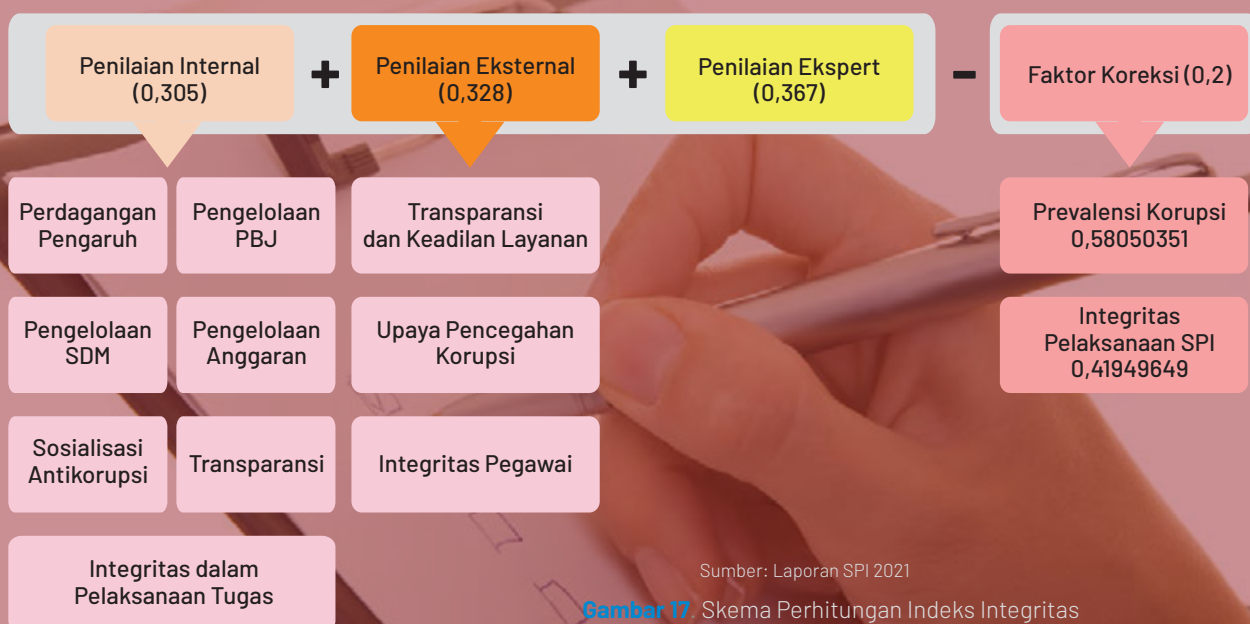
Pada tahun 2021, kuesioner elektronik SPI diisi secara *self-administered* (pengisian sendiri) dengan dua jenis pengiriman kuesioner; melalui elektronik (whatsapp blast dan e-mail blast), maupun melalui tatap muka secara *self-administered & Computer-Assisted Personal Interview* (CAPI) di gadget enumerator. SPI dilakukan pada 640 instansi yaitu 98 Kementerian/Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi, dan 508 Pemerintah Kabupaten/Kota. Hasil keseluruhan peserta SPI 2021 menunjukkan indeks SPI rata-rata berada di angka 72.4.

Penghitungan indeks integritas dilakukan dengan menggabungkan penilaian yang diperoleh dari tiga dimensi utama, yaitu penilaian internal, penilaian eksternal, dan penilaian eksper/ahli. Penilaian internal dihitung berdasarkan penilaian pegawai pada masing-masing lokus survei terkait integritas organisasi. Sedangkan penilaian eksternal, dihitung berdasarkan penilaian para pengguna layanan publik di lokus survei. Sementara, penilaian eksper/ ahli dihitung berdasarkan penilaian beberapa narasumber atau eksper/ahli yang dianggap memiliki pengetahuan komprehensif terkait masalah integritas dan korupsi pada K/L/PD tertentu.

Penghitungan indeks integritas juga memasukkan faktor koreksi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pembentukan indeks integritas. Faktor koreksi ini berperan sebagai penyeimbang indeks yang dihasilkan dari penilaian internal, eksternal, dan eksper/ahli sesuai dengan kondisi riil integritas K/L/PD. Faktor koreksi selanjutnya dijadikan faktor pengurang besaran indeks dengan menggunakan beberapa data sekunder seperti laporan pengaduan masyarakat ke KPK yang telah diverifikasi, jumlah kasus dan tersangka korupsi yang diambil dari Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) online dari seluruh penegak hukum, jumlah kejadian pengarahannya yang dilakukan instansi sebelum pelaksanaan survei ini, dan hasil observasi pelaksanaan survei.

Penentuan bobot pada masing-masing perspektif, dimensi, hingga variabel dalam survei dihitung menggunakan metode *Principal Component Analysis* (PCA) yang ditetapkan pada 2021 berdasarkan pada hasil survei setelah sebelumnya dibandingkan dengan perhitungan bobot menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) terlebih dulu. Proses penghitungan AHP sendiri melibatkan berbagai ahli yang terdiri dari 30 orang ahli dari pihak eksternal dan dari internal KPK. Narasumber ahli eksternal berasal dari beragam latar belakang, meliputi akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Padjajaran (Unpad), Universitas Bina Nusantara (Binus), *Civil Society Organizations* (CSO) Antikorupsi (*Transparency International Indonesian/ TII*), praktisi survei/statistika di tingkat nasional (Badan Pusat Statistik/BPS, lembaga survei swasta), serta pakar antikorupsi lainnya.

Sementara itu, data sekunder terkait Laporan Pengaduan Masyarakat ke KPK untuk keperluan penghitungan faktor koreksi disediakan oleh KPK. KPK sebagai lembaga yang dianggap memiliki pemahaman mendalam mengenai seluk-beluk korupsi di Indonesia, juga turut andil dalam memberikan judgement bobot faktor koreksi sebesar 20 persen. Skema perhitungan Indeks Integritas sebagaimana pada gambar dibawah ini:



Gambar 17. Skema Perhitungan Indeks Integritas

Penghitungan indeks integritas dilakukan untuk lokus survei di 98 K/L dan 538 Pemerintah Daerah peserta SPI 2021. Sejumlah 8 Kementerian/Lembaga tidak digabungkan dalam perhitungan Indeks secara keseluruhan karena perbedaan metodologi pelaksanaan survei. Kementerian/Lembaga tersebut melakukan pemilihan sampel sendiri dan/atau menggunakan mekanisme yang berbeda dalam menghubungi responden yang terpilih baik secara keseluruhan maupun secara parsial dibandingkan dengan Kementerian/Lembaga peserta SPI 2021 lainnya.

Kementerian/Lembaga yang dimaksud adalah (1) Badan Intelijen Negara; (2) Tentara Nasional Indonesia; (3) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan; (4) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban; (5) Badan Amil Zakat Nasional; (6) Badan Pemeriksa Keuangan; (7) Kementerian Keuangan; dan (8) Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Indeks secara rinci dari masing-masing Kementerian/Lembaga tersebut adalah sebagaimana dalam Lampiran. Sedangkan 4 Pemerintah Daerah tidak dapat dilakukan perhitungan indeks karena kondisi keamanan di daerah tersebut. Pemerintah Daerah tersebut adalah: (1) Kabupaten Nduga; (2) Kabupaten Puncak Jaya; (3) Kabupaten Yalimo; (4) Kabupaten Pegunungan Bintang.

1. Penilaian Internal

Penilaian internal dihitung dari rata-rata tertimbang yang ada pada seluruh skor dalam variabel penyusun, setelah dikali bobot standarnya. Secara visual, rumus penghitungan dapat dilihat pada rumus di Gambar dibawah ini. Dalam hal ini, penilaian internal menggunakan skala 0 sampai dengan 100. Semakin mendekati angka 100, menunjukkan penilaian internal terhadap integritas lembaga semakin bagus.



Gambar 18. Indeks Penilaian Internal

Integritas organisasi dinilai berdasarkan berbagai dimensi yaitu transparansi, integritas dalam pelaksanaan tugas, perdagangan pengaruh (*trading in influence*), pengelolaan anggaran, pengelolaan PBJ, pengelolaan SDM, serta pelaksanaan dan efektivitas sosialisasi antikorupsi di setiap instansi. Penilaian integritas menggunakan kombinasi pendekatan persepsi dan pengalaman (langsung maupun tidak langsung) mengenai bagaimana organisasi yang diwakili oleh pegawai/pejabat publik melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi.

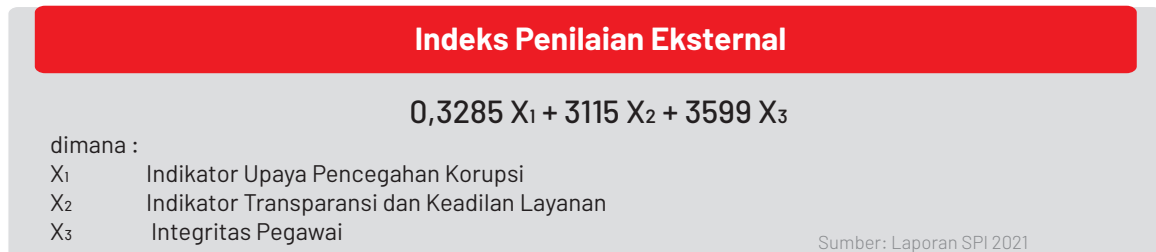
Gambar dibawah menunjukkan integritas internal pegawai di seluruh K/L/PD peserta SPI 2021 yang diukur berdasarkan dimensi: (1) transparansi, (2) integritas dalam pelaksanaan tugas, (3) perdagangan pengaruh (*trading in influence*), (4) pengelolaan anggaran, (5) pengelolaan PBJ, (6) pengelolaan SDM, dan (7) sosialisasi antikorupsi.



Gambar 19. Indeks SPI internal seluruh K/L/P/D peserta SPI 2021

2. Penilaian Eksternal

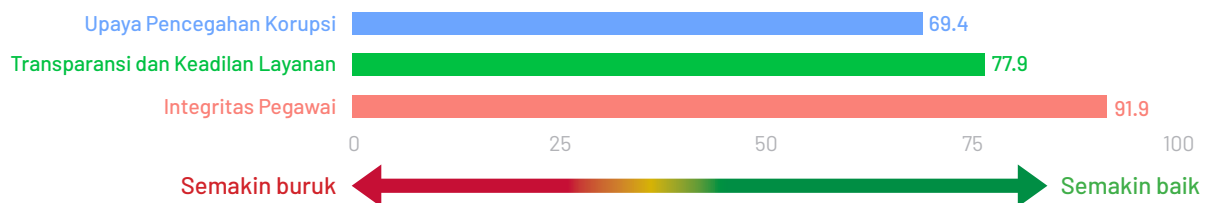
Penilaian eksternal dihitung dari rata-rata tertimbang pada seluruh skor dalam variabel penyusun, setelah dikali bobot standarnya. Rumus penghitungan dapat dilihat pada Gambar 3.6. Penilaian eksternal menggunakan skala 0 sampai dengan 100. Semakin mendekati 100, menunjukkan penilaian eksternal terhadap integritas lembaga, semakin bagus.



Gambar 20. Indeks Penilaian Eksternal

Integritas organisasi dalam pelayanan publik dinilai berdasarkan adanya transparansi dalam pelayanan publik, akuntabilitas penanganan laporan korupsi, serta akuntabilitas pegawai. Dalam hal ini, penilaian integritas menggunakan kombinasi pendekatan persepsi dan pengalaman (langsung maupun tidak langsung) oleh pihak eksternal tentang bagaimana organisasi yang diwakili oleh pegawai atau pejabat publik melaksanakan tugas. Seluruh K/L/PD peserta SPI 2021 mendapatkan skor indeks penilaian eksternal sebesar 80.2 pada SPI 2021.

Gambar dibawah ini menunjukkan hasil penilaian integritas terhadap dimensi transparansi dan keadilan layanan, sistem antikorupsi/upaya pencegahan korupsi, serta integritas pegawai yang diberikan oleh pihak eksternal pada seluruh K/L/PD peserta SPI 2021.



Gambar 21. Indeks SPI eksternal seluruh K/L/PD peserta SPI 2021

3. Variabel dalam Penilaian Ekspert/Ahli

Penilaian ekspert/ahli tersusun atas 12 variabel, yang meliputi transparansi, mengedepankan kepentingan umum, taat pada prosedur yang berlaku, pemberian perlakuan khusus, penyalahgunaan wewenang, keberadaan suap, dan sebagainya



Gambar 22. Indeks Penilaian Ekspert

Integritas organisasi dalam pelayanan publik juga dinilai dari pandangan eksper yang ahli dan mengerti tentang instansi yang disurvei. Pada SPI tahun 2021, seluruh K/L/PD peserta SPI 2021 mendapatkan nilai penilaian eksper sebesar 73.

Berikut adalah uraian mengenai pandangan eksper terhadap aspek integritas di seluruh K/L/PD peserta SPI 2021. Mayoritas responden (81.8 persen) menilai jarang terjadi praktik suap di seluruh K/L/PD peserta SPI 2021 dalam 12 bulan terakhir.

- 1) Sebagian besar responden (81.8 persen) menganggap jarang terjadi praktik pungli di seluruh K/L/PD peserta SPI 2021 dalam 12 bulan terakhir.
- 2) Mayoritas responden (70.9 persen) mengatakan jarang terjadi konflik kepentingan pada pejabat/ pegawai di seluruh K/L/PD peserta SPI 2021 dalam 12 bulan terakhir.
- 3) Sebagian besar responden (86.4 persen) memberi penilaian baik terhadap kualitas transparansi layanan publik di seluruh K/L/PD peserta SPI 2021, dalam 12 bulan terakhir.
- 4) Sebagian besar responden (77.3 persen) menilai bahwa dalam 12 bulan terakhir kemungkinan intervensi pihak lain pada layanan di seluruh K/L/PD peserta SPI 2021 cukup rendah.
- 5) Mayoritas responden (82.3 persen) memberikan penilaian baik terhadap kualitas transparansi anggaran di seluruh K/L/PD peserta SPI 2021, dalam 12 bulan terakhir.
- 6) Mayoritas responden (80.3 persen) memberi penilaian baik terhadap kualitas transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa di seluruh K/L/PD peserta SPI 2021 dalam 12 bulan terakhir.
- 7) Sebagian besar responden (77.4 persen) memberi penilaian baik terhadap tingkat objektivitas kebijakan SDM di seluruh K/L/PD peserta SPI 2021 dalam 12 bulan terakhir.
- 8) Mayoritas responden (78.6 persen) memberi penilaian baik terhadap kemampuan seluruh K/L/PD peserta SPI 2021 dalam mendeteksi kasus korupsi yang dilakukan pihak internal dalam 12 bulan terakhir.
- 9) Sebagian besar responden (74.2 persen) memberikan penilaian tinggi terhadap penerapan pesan-pesan sosialisasi antikorupsi di kalangan pegawai-pejabat di seluruh K/L/PD peserta SPI 2021 dalam 12 bulan terakhir.

Selain penilaian di atas, responden eksper seluruh K/L/PD peserta SPI 2021 juga memberikan penilaian secara umum terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan instansi.

1. Mayoritas responden (78 persen) mengaku pernah berhubungan dengan pegawai seluruh K/L/PD peserta SPI 2021 secara langsung 12 bulan terakhir.
2. Dari responden yang pernah berinteraksi dengan seluruh K/L/PD peserta SPI 2021 secara langsung, Sebagian besar responden (86.3 persen) dalam 12 bulan terakhir, tidak pernah melihat atau mendengar pegawai seluruh K/L/PD peserta SPI 2021 menerima uang, barang, atau fasilitas di luar ketentuan dari pihak lain

Responden eksper secara umum menyimpulkan bahwa mayoritas responden (86.7 persen) memberi penilaian baik terhadap integritas secara umum pegawai di seluruh K/L/PD peserta SPI 2021. Selain itu, mayoritas responden (81.9 persen) melihat adanya kesempatan besar yang diberikan seluruh K/L/PD peserta SPI 2021 kepada masyarakat untuk terlibat dalam pencegahan korupsi, seperti memberikan akses pengaduan, transparansi anggaran, transparansi layanan, dll.



4. Faktor Koreksi.

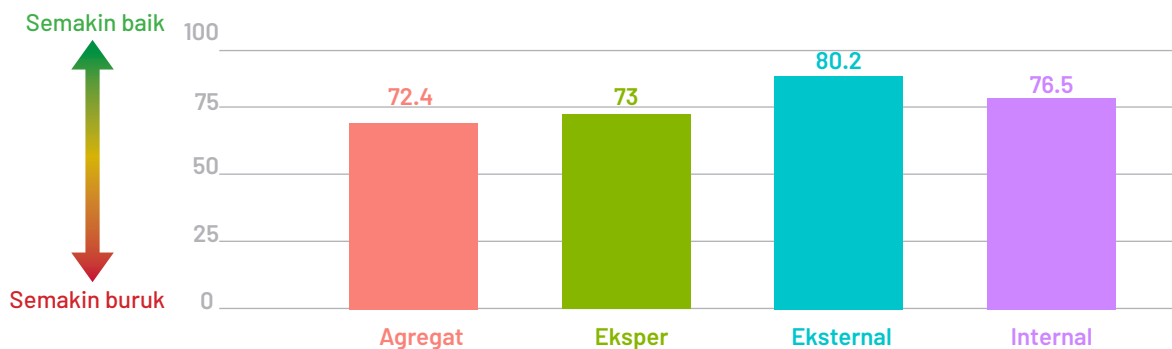
Penghitungan indeks Integritas juga memasukkan faktor koreksi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pembentukan Indeks Integritas. Sama dengan tahun sebelumnya, faktor koreksi dihitung dengan memanfaatkan 3 (tiga) data sekunder, yaitu laporan pengaduan, laporan kepatuhan LHKPN, dan jumlah kejadian pengarahannya yang dilakukan instansi sebelum pelaksanaan survei ini. Masing-masing data tersebut disetarakan ke dalam skala 0-100 kemudian diberi bobot yang sama.



Gambar 24. Faktor Koreksi

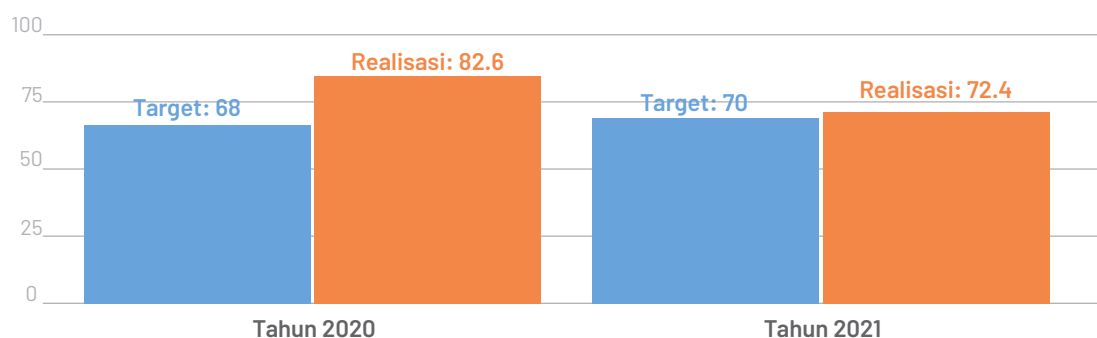
Indeks Integritas Umum SPI 2021 pada sejumlah 628 Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menghasilkan indeks sebesar 42.01 sampai dengan 91.72 dari skala interval 0-100. Semakin tinggi angka indeks menunjukkan tingkat integritas K/L/PD yang semakin baik. Rata-rata indeks integritas dari seluruh peserta SPI adalah sebesar 72.43. Dari 628 peserta tersebut, skor tertinggi didapatkan oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali sementara skor terendah didapatkan oleh Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya.

Indeks prevalensi korupsi diukur berdasarkan data-data sekunder yang berasal dari luar survei, meliputi data pengaduan masyarakat yang diterima terkait seluruh K/L/PD peserta SPI 2021 sepanjang tahun 2021 beserta Surat Perintah Dimulainya Penyelidikan (SPDP) yang dikeluarkan aparat penegak hukum terkait kasus-kasus korupsi yang terjadi di lingkungan seluruh K/L/PD peserta SPI 2021. Semakin besar nilai indeks prevalensi korupsi dapat mengurangi indeks integritas secara umum. Sementara itu, indeks integritas pelaksanaan terkait dengan praktik pelaksanaan survei SPI 2021, meliputi transparansi dan akuntabilitas pemilihan responden.



Gambar 25. Indeks SPI seluruh K/L/PD peserta SPI 2021

Pada tahun 2021, SPI dilakukan dengan cara elektronik dan cara tatap muka (CAPI) di 98 Kementerian/ Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi, dan 508 Pemerintah Kabupaten/Kota. Hasil keseluruhan peserta SPI 2021 menunjukkan indeks SPI rata-rata berada di angka 72.4 sebagaimana gambar pada dibawah ini:



Gambar 26. Capaian Nilai SPI Tahun 2021

Sumber: Laporan SPI Tahun 2020 dan 2021

Berdasarkan kegiatan SPI tahun 2020 yang dilaksanakan dengan konsep piloting e-SPI terhadap 5 Kementerian/ Lembaga dan 7 Pemerintah Daerah dengan total 12 instansi, nilai SPI Tahun 2020 adalah 82,6. Sedangkan pada tahun 2021 capaian SPI tahun 2021 melibatkan 98 Kementerian/ Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi, dan 508 Pemerintah Kabupaten/Kota dengan total 640 instansi dengan nilai SPI mencapai 72,4.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, KPK telah melaksanakan berbagai program/ kegiatan untuk mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan. Pada indikator kinerja ini, program/ kegiatan tersebut dilaksanakan oleh KPK melalui program Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring, dan Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi.

Secara singkat, berikut adalah upaya yang telah dilaksanakan KPK dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara dan Pengelolaan Keuangan Negara:

1. Melalui program/ kegiatan pencegahan:
 - a. Melakukan kajian sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, pada berbagai sektor dan tema. Pada tahun 2021, KPK melakukan 4 kajian yang berkaitan dengan penanganan pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Selain itu, KPK juga telah menyelesaikan kajian non COVID-19 sebanyak 22 kajian.
 - b. Pada tahun 2021, KPK juga telah menyelesaikan pemantauan atas pelaksanaan 143 rekomendasi hasil kajian yang kepada instansi/ lembaga yang menjadi obyek kajian. Sedangkan rekomendasi yang dihasilkan pada kajian tahun 2021, akan dipantau pada tahun 2022;
 - c. Melakukan penguatan pencegahan korupsi melalui program pengendalian gratifikasi, pelaporan dan pemeriksaan LHKPN;
 - d. Pengembangan layanan GOL dan e-LHKPN, di antaranya dengan penyediaan fitur e-Announcement yang dapat diakses oleh publik untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan terhadap para penyelenggara negara;
 - e. Melakukan advokasi pencegahan korupsi pada dunia usaha melalui Komite Advokasi Daerah di 34 Provinsi;
 - f. Berkolaborasi dengan KADIN dan KLPD dalam membangun bisnis tanpa suap pada 6 sektor yaitu Infrastruktur, Kesehatan, Pangan, Migas, Kehutanan dan Keuangan;
 - g. Mendorong implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada KLPD maupun Badan Usaha, baik dengan menggunakan ISO37001:2016 maupun Panduan CEK yang dipublikasikan KPK. Beberapa kementerian yang menindaklanjuti upaya ini di antaranya adalah:
 - 1) Kementerian BUMN melalui SE Menteri BUMN No. 2/ 2019 tentang Pengelolaan BUMN Yang Bersih
 - 2) Kementerian PUPR melalui SE Menteri PUPR No. 21/ 2021 tentang Sertifikasi Badan Usaha
 - h. Melaksanakan agenda STRANAS PK pada 3 area yaitu Perizinan dan Tata Niaga, Keuangan Negara, Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi
2. Melalui program/ kegiatan koordinasi dan supervisi, KPK berupaya meningkatkan tata kelola pemerintah daerah yang antikorupsi pada 8 tema pencegahan yaitu: Perencanaan dan Penganggaran APBD, PBJ, PTSP, Peningkatan Kapabilitas APIP, Manajemen ASN, Tata Kelola Dana Desa, Optimalisasi Pendapatan Daerah dan Manajemen Aset Daerah.

Selain berbagai program/ kegiatan di atas, pada tahun 2021 KPK juga melakukan:

1. Survei Persepsi Kinerja yang melibatkan 1.196 responden yang tersebar di 34 Provinsi. Hasil penilaian persepsi kinerja KPK tahun 2021 adalah 59,99 (dari skala 0 – 100) atau meningkat 5,5 poin dari tahun 2020.
2. Survei Penilaian Integritas secara online (e-SPI) dengan melibatkan 640 instansi yaitu 98 K/L, 34 Pemerintah Provinsi dan 508 Pemerintah Kabupaten/ Kota dengan responden sebanyak 225.010 yang terdiri dari internal 154.439 orang, eksternal 62.924 orang dan eksper 7.647 orang. Indeks SPI Nasional tahun 2021 adalah 72,4.

Meski nilainya turun jika dibandingkan pada tahun 2020 (82,6), namun target yang ditetapkan tahun 2021 lebih tinggi dan jumlah instansi yang terlibat lebih banyak. Selain itu, survei tahun 2020 merupakan piloting pelaksanaan e-SPI

Untuk laporan lengkap hasil SPI bisa diunduh melalui <https://jaga.id/jendela-pencegahan/spi?vnk=de7c67f5>



Kedepannya KPK akan berupaya dalam mendorong dan meningkatkan Nilai SPI dengan upaya:

1. Memastikan seluruh instansi K/L dan pemda untuk turut serta dalam pengukuran SPI tahun 2022-2024 dan menjalankan rekomendasi perbaikan atas nilai SPI tersebut.
2. Berdasarkan temuan permasalahan tersebut, KPK merumuskan rekomendasi agar seluruh K/L/PD peserta SPI 2021 dapat melakukan beberapa hal upaya pencegahan korupsi sebagai berikut:
 - 1) Prioritas pertama dan yang paling utama adalah penguatan sistem pencegahan korupsi yang ada agar lebih terintegrasi dan berdaya guna. Efektivitas sosialisasi antikorupsi dapat dikuatkan melalui pendidikan, kampanye, pengawasan, dan penegakan secara simultan. Upaya ini perlu dikomunikasikan secara aktif di internal pegawai dan seluruh pemangku kepentingan.
 - 2) Kedua, meningkatkan kualitas sistem merit dan pengaturan pengelolaan konflik kepentingan hingga implementasinya pada proses promosi/mutasi. Tujuannya untuk mendapatkan pegawai/pejabat sesuai kebutuhan instansi. Selain itu, perlu memperkuat dan mengoptimalkan kemampuan sistem dan sumber daya internal untuk mendeteksi risiko kejadian korupsi secara proaktif pada proses promosi/ mutasi tersebut.
 - 3) Ketiga, pengembangan program sosialisasi dan kampanye antikorupsi pada pengguna layanan serta upaya dan capaian program antikorupsi oleh instansi. Program bertujuan mempengaruhi perubahan perilaku terutama kepada pengguna layanan agar tidak memberi suap/gratifikasi dan melaporkan bila ada pelanggaran.
 - 4) Keempat, perdagangan pengaruh (*trading in influence*) dapat diminimalisir dengan mendorong transparansi pada proses pelaksanaan tugas dan pemberian layanan. Contohnya dengan optimalisasi penggunaan teknologi, keterbukaan dan kemudahan akses informasi, pemangkasan birokrasi yang menghambat, serta penguatan tata kelola kelembagaan. Selain itu, perlu mengatur pengelolaan benturan kepentingan untuk mengurangi intervensi pihak-pihak tertentu dalam pencegahan korupsi. Cakupan yang diatur meliputi area rawan dalam pemberian layanan, perizinan, PBJ, pelaksanaan tugas pegawai, pengelolaan SDM, dan pengelolaan anggaran.
 - 5) Kelima, yang tak kalah penting adalah optimalisasi penggunaan teknologi, misalnya layanan online atau bentuk lain yang sudah dijalankan. Selanjutnya, meningkatkan keterbukaan dan kemudahan akses untuk mengurangi peran perantara ketika memberi layanan. Terakhir, memperkuat peran mitra untuk meningkatkan kualitas layanan yang transparan dan akuntabel.

Sasaran Strategis 3: PK.3. Meningkatnya Penegakan Hukum Korupsi

Sasaran strategis KPK ini adalah langkah strategi yang dipilih untuk menjalankan misi: “Pemberantasan tindak pidana korupsi yang efektif, akuntabel, profesional, dan sesuai dengan hukum”. Misi ini memiliki makna bahwa serangkaian kegiatan untuk mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan dengan efektif, akuntabel, profesional, dan sesuai hukum.

Sasaran strategis ini dipilih untuk upaya mencapai tujuan ketiga KPK “Mengoptimalkan kegiatan penindakan TPK dan TPPU” selain itu juga untuk menimbulkan efek jera kepada pelaku korupsi, adapun sasaran strategisnya adalah Meningkatnya Penegakan Hukum Korupsi. Pengukuran Sasaran strategis tersebut KPK menurunkan 2 (dua) IKU yaitu: % *Sentencing Rate* dan # Perkara TPK melalui TPPU/Korporasi, berikut tabel capaian IKU pada SS tersebut sebagai berikut:

Tabel 11. Capaian IKU pada PK.3. Meningkatnya Penegakan Hukum Korupsi

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN KINERJA 2021
PK.3.1. % <i>Sentencing Rate</i>	70%	86,48%	120%
PK.3.2. # Perkara TPK melalui TPPU/Korporasi	20	8	40%

IKU 3 : PK.3.1. % Sentencing Rate

Definisi sentencing menurut Black's Law Dictionary adalah putusan hakim yang menyatakan bentuk hukuman bagi terdakwa untuk dilaksanakan. Putusan hakim sangat tergantung dari tuntutan yang diajukan baik pasal yang didakwakan, lamanya hukuman badan serta denda dan/atau uang pengganti sesuai peraturan perundang-undangan.

Akurasi tuntutan yang akan diukur terdiri dari elemen tuntutan yakni: (1) Lamanya Pidana badan, (2) Nilai denda, (3) Nilai uang pengganti dan/atau rampasan; yang dikabulkan dan ditetapkan hakim pada tingkat pertama (Pengadilan Negeri TPK). Putusan hakim pada tingkat pertama dipilih mengingat putusan pada tingkat Banding, Kasasi dan/atau Peninjauan Kembali akan menyulitkan tahap pemantauan datanya mengingat linimasa pelaksanaannya akan melebihi 1 (satu) tahun kinerja.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, KPK telah melaksanakan berbagai program/ kegiatan untuk mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan. Pada indikator kinerja ini, program/ kegiatan tersebut dilaksanakan oleh KPK c.q. Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi. Perhitungan % *sentencing rate* menggunakan perhitungan konsolidasi periode realisasi average (rata-rata triwulanan).

Tabel 12. Kontribusi *Sentencing rate* (perbandingan tuntutan dan putusan)

No	IDENTITAS TERDAKWA	TUNTUTAN (TUT)	PUTUSAN PN. (PUT)	Pidana (40%)		Denda (20%)		Uang Pengganti (40%)		PIDANA PTS/TUT *40%	DENDA PTS/TUT *20%	UP PTS/TUT *40%	
				TUT	PUT	TUT	PUT	TUT	PUT				
1	WH	1. Pidana penjara 4 tahun 2. denda Rp200.000.000 subsidiar 4 bulan	41/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Bdq tanggal 06 Januari 2021 1. pidana penjara 3 tahun 2. denda Rp100.000.000 subsidiar 1 bulan	4	3	200.000.000	100.000.000			30,00	10,00	0,00	
2	RS	1. pidana penjara 5 tahun 2. denda Rp200.000.000 subsidiar 6 bulan 3. uang pengganti Rp1.102.675.000 subsidiar 1 tahun	18/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Pltq tanggal 19 Januari 2021 1. pidana penjara 4 tahun 2. denda Rp200.000.000 subsidiar 6 bulan 3. uang pengganti Rp1.102.675.000 subsidiar 1 tahun	5	4	200.000.000	200.000.000	1.102.675.000	1.102.675.000	32,00	20,00	40,00	
3	AHB	1. pidana penjara 6 tahun 2. denda Rp300.000.000 subsidiar 6 bulan 3. uang pengganti Rp3.031.000.000 subsidiar 1 tahun	19/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Pltq tanggal 19 Januari 2021 1. pidana penjara 5 tahun 2. denda Rp300.000.000 subsidiar 6 bulan 3. uang pengganti Rp3.031.000.000 subsidiar 1 tahun	6	5	300.000.000	300.000.000	3.031.000.000	3.031.000.000	33,33	20,00	40,00	
4	DH	1. pidana penjara 5 tahun 2. denda Rp250.000.000 subsidiar 6 bulan	48/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg tanggal 27 Januari 2021 1. pidana penjara 4 tahun 6 bulan 2. denda Rp200.000.000 subsidiar 6 bulan	5	4,5	250.000.000	200.000.000			36,00	16,00	0,00	
5	LJP	1. Pidana penjara 2 tahun 2. Denda Rp200.000.000 subsidiar 5 bulan	67/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 1 Maret 2021 1. pidana penjara 2 tahun 2. denda Rp250.000.000 subsidiar 3 bulan	2	2	200.000.000	250.000.000			40,00	25,00	0,00	
6	BB	1. Pidana penjara 2 tahun 2. Denda Rp250.000.000 subsidiar 4 bulan	74/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg tanggal 24 Februari 2021 1. pidana penjara 1 tahun 2. denda Rp200.000.000 subsidiar 2 bulan	2	1	250.000.000	200.000.000			20,00	16,00	0,00	
7	IR	1. pidana penjara Terdakwa I 7 tahun 2. Denda Terdakwa I Rp500.000.000 subsidiar 6 bulan 3. Uang Pengganti Terdakwa I Rp27.438.812.973 subsidiar 3 tahun	37/Pid.Sus-TPK/PN.Smr tanggal 15 Maret 2021 1. pidana penjara Terdakwa I 7 tahun ; 2. Denda Terdakwa I Rp500.000.000 subsidiar 6 bulan; 3. Uang Pengganti Terdakwa I Rp27.438.812.973 subsidiar 3 tahun	7	7	500.000.000	500.000.000	27.438.812.973	27.438.812.973	40,00	20,00	40,00	
8	EURF	1. Terdakwa II 6 tahun 2. denda Terdakwa II Rp300.000.000 subsidiar 5 bulan 3. Uang pengganti Terdakwa II Rp629.700.000 subsidiar 1 tahun	1. Terdakwa II 6 tahun 2. denda Terdakwa II Rp300.000.000 subsidiar 5 bulan 3. Uang Pengganti Terdakwa I Rp629.700.000 subsidiar 3 tahun	6	6	300.000.000	300.000.000	629.700.000	629.700.000	40,00	20,00	40,00	
9	Mus (I)	1. Pidana penjara Terdakwa I 5 tahun; 2. denda Terdakwa I Rp250.000.000 subsidiar 4 bulan; 3. uang pengganti Terdakwa I Rp780.000.000 subsidiar 2 tahun	39/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smr tanggal 15 Maret 2021 1. Pidana penjara Terdakwa I 5 tahun; 2. denda Terdakwa I Rp250.000.000 subsidiar 3 bulan; 3. uang pengganti Terdakwa I Rp780.000.000 subsidiar 8 bulan	5	5	250.000.000	250.000.000	780.000.000	780.000.000	40,00	20,00	40,00	
10	Sur (II)	1. Terdakwa II 5 tahun 2. Terdakwa II Rp250.000.000 subsidiar 4 bulan 3. uang pengganti Terdakwa II Rp1.080.000.000 subsidiar 2 tahun	1. Terdakwa II 5 tahun 2. Terdakwa II Rp250.000.000 subsidiar 3 bulan 3. Uang pengganti Terdakwa II Rp1.080.000.000 subsidiar 8 bulan	5	5	250.000.000	250.000.000	1.080.000.000	1.080.000.000	0,00	0,00	0,00	
11	CPN (I)	1. Pidana penjara masing-masing 5 tahun 2. Denda masing-masing Rp200.000.000 subsidiar 2 bulan 3. Uang Pengganti kepada Terdakwa I & II sebesar Rp50.000.000 subsidiar 6 bulan	27/pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb tanggal 30 Maret 2020 1. Pidana penjara masing-masing 4 tahun 2. Denda masing-masing Rp200.000.000 subsidiar 2 bulan 3. Uang Pengganti kepada Terdakwa I & II sebesar Rp50.000.000 subsidiar 2 bulan	5	4	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	32,00	20,00	40,00	
12	TH (II)	1. pidana penjara 4 tahun 2. denda Rp250.000.000 subsidiar 4 bulan	38/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smr tanggal 15 Maret 2021 1. pidana penjara 4 tahun 2. denda Rp250.000.000 subsidiar 4 bulan	5	4	200.000.000	200.000.000			32,00	20,00	0,00	
14	AET	1. pidana penjara 4 tahun 2. denda Rp250.000.000 subsidiar 4 bulan	26/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jambi tanggal 23 Maret 2021 1. Pidana Terdakwa I 5 tahun dan 6 bulan, Terdakwa II 5 tahun, Terdakwa III 4 tahun dan 6 bulan 2. Denda kepada para Terdakwa Rp500.000.000 subsidiar 3 bulan 3. uang pengganti Terdakwa I Rp100.000.000 subsidiar 3 bulan 3. uang pengganti Terdakwa II Rp400.000.000 subsidiar 1 bulan uang pengganti Terdakwa II Rp400.000.000 subsidiar 4 bulan	4	4	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	40,00	20,00	40,00	
15	CB (I)	1. Pidana Terdakwa I 6 tahun 2. Denda kepada para Terdakwa Rp500.000.000 subsidiar 6 bulan 3. uang pengganti Terdakwa I Rp100.000.000 subsidiar 6 bulan 3. uang pengganti Terdakwa II Rp400.000.000 subsidiar 6 bulan	75/Pid.sus-TPK/2021/PN.Bdg tanggal 22 Maret 2021 1. pidana penjara 2 tahun 8 bulan 2. denda Rp200.000.000 subsidiar 2 bulan	4	2,67	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	26,70	20,00	40,00	
Rata-rata Capaian CAPAIAN TW I 2021											34,43%	19,00%	40,00%
1	HS	1. pidana penjara 4 tahun 2. denda Rp150.000.000 subsidiar 6 bulan	02/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 31 Maret 2021 1. pidana penjara 3 tahun 2. denda Rp100.000.000 subsidiar 4 bulan	4	3	150.000	100.000			30,00	13,33	0,00	
2	Nur	1.pidana penjara Terdakwa Nurhadi 12 tahun 2.denda Rp1.000.000 subsidiar 6 bulan 3.pidana tambahan uang pengganti kepada para 1 terdakwa Rp83.013.955.000 subsidiar 2 tahun	45/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 10 Maret 2021 1. pidana penjara masing-masing 6 tahun 2. denda Rp500.000.000 subsidiar 3 bulan	12	6	1.000.000.000	500.000.000			20,00	10,00	0,00	

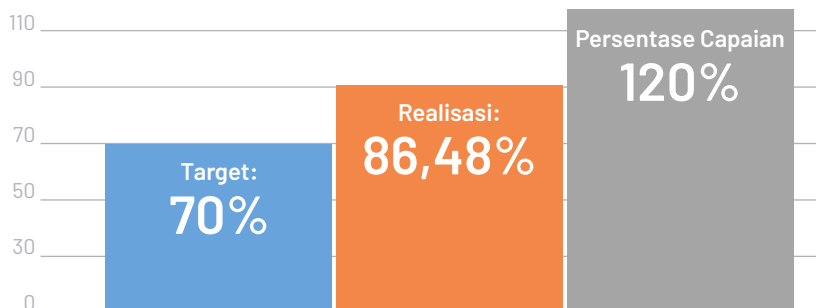
No	IDENTITAS TERDAKWA	TUNTUTAN (TUT)	PUTUSAN PN. (PUT)	Pidana (40%)		Denda (20%)		Uang Pengganti (40%)		PIDANA PTS/TUT *40%	DENDA PTS/TUT *20%	UP PTS/TUT *40%
				TUT	PUT	TUT	PUT	TUT	PUT			
3	RH	1. Pidana penjara Rezeki 11 tahun, 2. denda Rp1.000.000.000 subsidiar 6 bulan	1. pidana penjara masing-masing 6 tahun 2. denda Rp500.000.000 subsidiar 3	11	6	1.000.000.000	500.000.000			21,82	10,00	0,00
4	SH (I)	1. Pidana Terdakwa I 4 tahun 6 bulan, 2. Denda masing-masing Terdakwa Rp200.000.000 subsidiar 3 bulan 3. Uang Pengganti Terdakwa I Rp417.500.000.000 subsidiar 1 tahun	81/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn tanggal 13 April 2021 1. Pidana Terdakwa I 4 tahun 6 bulan, 2. Denda masing-masing Terdakwa Rp200.000.000 subsidiar 3 bulan 3. Uang Pengganti Terdakwa I Rp417.500.000.000 subsidiar 1 tahun	4,5	4,5	200.000.000	200.000.000	417.500.000	417.500.000	40,00	20,00	40,00
5	Ram (II)	1. Terdakwa II 5 tahun 2. DendaTerdakwa II, Rp200.000.000 subsidiar 3 bulan 3. Uang pengganti Terdakwa II Rp497.500.000 subsidiar 1 tahun	1. Terdakwa II 5 tahun 2. DendaTerdakwa II, Rp200.000.000 subsidiar 3 bulan 3. Uang pengganti Terdakwa II Rp497.500.000 subsidiar 1 tahun	5	5	200.000.000	200.000.000	497.500.000	497.500.000	40,00	20,00	40,00
6	ID (III)	1. Pidana Terdakwa III, 4 tahun 6 bulan 2. Denda Terdakwa III, Rp200.000.000 subsidiar 3 bulan 3. Uang pengganti Terdakwa III Rp602.500.000 subsidiar 1 tahun	1. Pidana Terdakwa III, 4 tahun 6 bulan 2. Denda Terdakwa III, Rp200.000.000 subsidiar 3 bulan 3. Uang pengganti Terdakwa III Rp602.500.000 subsidiar 1 tahun	4,5	4,5	200.000.000	200.000.000	602.500.000	602.500.000	40,00	20,00	40,00
7	RN (I)	1. Pidana masing masing Terdakwa 4 tahun 2. denda masing-masing Terdakwa Rp200.000.000 subsidiar 4 bulan	80/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn tanggal 12 April 2021 1. Pidana masing masing Terdakwa 4 tahun 2. denda masing-masing Terdakwa Rp200.000.000 subsidiar 2 bulan	12	12	600.000.000	600.000.000	1.232.500.000	1.232.500.000	40,00	20,00	40,00
8	LS (II)	3. uang penoanti Terdakwa I Rp427.500.000 subsidiar 1 tahun uang pengganti Terdakwa II Rp377.500.000 subsidiar 1 tahun	uang penoanti Terdakwa I Rp427.500.000 subsidiar 1 tahun uang pengganti Terdakwa II Rp377.500.000 subsidiar 1 tahun									
9	JS (III)	uang pengganti Terdakwa III Rp427.500.000 subsidiar 1 tahun	uang pengganti Terdakwa III Rp427.500.000 subsidiar 1 tahun									
10	NJ (I)	1. Pidana penjara Terdakwa I 4 tahun, 2. DendaTerdakwa II 4 tahun 3. uang pengganti Terdakwa I Rp472.500.000 subsidiar 1 tahun	82/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn tanggal 12 April 2020 1. Pidana penjara Terdakwa I 4 tahun, 2. DendaTerdakwa II 4 tahun 3. uang pengganti Terdakwa I Rp472.500.000 subsidiar 1 tahun	12	12	600.000.000	600.000.000	1.722.500.000	1.722.500.000	40,00	20,00	40,00
11	HAH (II)	Rp200.000.000 subsidiar 3 bulan 3. uang pengganti Terdakwa I Rp472.500.000 subsidiar 1 tahun uang pengganti Terdakwa II Rp497.500.000 subsidiar 1 tahun	2. Denda masing-masing Terdakwa Rp200.000.000 subsidiar 2 bulan 3. uang pengganti Terdakwa I Rp472.500.000 subsidiar 1 tahun uang pengganti Terdakwa II Rp497.500.000 subsidiar 1 tahun									
12	Hut (III)	Rp752.500.000 subsidiar 1 tahun	uang pengganti Terdakwa III Rp752.500.000 subsidiar 1 tahun									
13	RPH	1. pidana penjara 4 tahun 2. Denda Rp200.000.000 subsidiar 3 bulan 3. uang penoanti Rp500.000.000 4. menetapkan uang tilipan sejumlah Rp146.500.000 dirampas untuk negara	83/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn tanggal 12 April 2020 1. pidana penjara 4 tahun 2. Denda Rp200.000.000 subsidiar 2 bulan 3. uang pengganti Rp500.000.000 4. menetapkan uang tilipan sejumlah Rp146.500.000 dirampas untuk negara	4	4	200.000.000	200.000.000	500.000.000	500.000.000	40,00	20,00	40,00
14	MA (I)	1. Pidana Terdakwa I 4 tahun 6 bulan, denda Rp300.000.000 subsidiar 3 bulan; uang penoanti Rp540.500.000 subsidiar 1 tahun 6 bulan	79/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn tanggal 13 April 2021 1. Pidana Terdakwa I 4 tahun 6 bulan, denda Rp300.000.000 subsidiar 2 bulan; uang pengganti Rp540.500.000 subsidiar 1 tahun 2. Pidana Terdakwa II 4 tahun 6 bulan, denda Rp300.000.000 subsidiar 2 bulan; uang penoanti Rp452.500.000 subsidiar 1 tahun 3. Pidana Terdakwa III 5 tahun, denda Rp500.000.000 subsidiar 3 bulan; uang pengganti Rp477.500.000 subsidiar 1 tahun 4. Pidana Terdakwa IV 4 tahun 6 bulan, denda Rp300.000.000 subsidiar 2 bulan; uang pengganti Rp452.500.000 subsidiar 1 tahun	18,5	18,5	1.400.000.000 0,000	1.400.000.000 0,000	1.645.000.000.000 0	1.645.000.000.000 0	40,00	20,00	40,00
15	IB (II)	2. Pidana Terdakwa II 4 tahun 6 bulan, denda Rp300.000.000 subsidiar 3 bulan; uang pengganti Rp452.500.000 subsidiar 1 tahun 6 bulan										
16	SH (III)	3. Pidana Terdakwa III 5 tahun, denda Rp500.000.000 subsidiar 5 bulan; uang pengganti Rp477.500.000 subsidiar 1 tahun 6 bulan										
17	Mul (IV)	4. Pidana Terdakwa IV 4 tahun 6 bulan, denda Rp300.000.000 subsidiar 3 bulan; uang pengganti Rp452.500.000 subsidiar 1 tahun 6 bulan										
18	KS	1. pidana penjara 2 tahun 2. Denda Rp200.000.000 subsidiar 4 bulan	5/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn tanggal 8 April 2021 1. pidana penjara 1 tahun 6 bulan 2. Denda Rp200.000.000 subsidiar 2 bulan	2	1,5	200.000.000	200.000.000			30,00	20,00	0,00
19	AS	1. pidana penjara 1 tahun 6 bulan 2. Denda Rp100.000.000 subsidiar 3 bulan	7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn tanggal 8 April 2021 1. pidana penjara 1 tahun 6 bulan 2. Denda Rp100.000.000 subsidiar 2 bulan	1,5	1,5	100.000.000	100.000.000			40,00	20,00	0,00
20	HY	1. pidana penjara 2 tahun 8 bulan 2. denda Rp200.000.000 subsidiar 3 bulan	06/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg tanggal 21 April 2021 1. pidana penjara 1 tahun 8 bulan 2. denda Rp150.000.000 subsidiar 2 bulan	2,67	1,67	200.000.000	150.000.000			25,71	1,50	0,00
21	Suh	1. pidana penjara 3 tahun 2. denda Rp200.000.000 subsidiar 6 bulan	7/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 21 April 2021 1. pidana penjara 2 tahun 2. denda Rp250.000.000 subsidiar 3 bulan	3	2	200.000.000	250.000.000			26,67	25,00	0,00
22	BS (I)	1. Terdakwa I, pidana penjara 5 tahun; denda Rp500.000.000 subsidiar 6 bulan 2. Terdakwa II, pidana penjara 8 tahun, denda Rp1.000.000.000 subsidiar 8 bulan 3. uang pengganti Terdakwa I Rp2.009.722.500 subsidiar 2 tahun 4. Uang pengganti Terdakwa II Rp17.342.177.448 subsidiar 3 tahun	60/pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg tanggal 21 April 2021 1. Terdakwa I, pidana penjara 4 tahun; denda Rp400.000.000 subsidiar 3 bulan 2. Terdakwa II, pidana penjara 7 tahun, denda Rp800.000.000 subsidiar 5 bulan 3. uang pengganti Terdakwa I Rp2.009.722.500 subsidiar 1 tahun 6 bulan 4. Uang pengganti Terdakwa II Rp17.342.177.448 subsidiar 2 tahun	13	11	1.500.000.000 0	1.200.000.000 0	19.351.899.948	19.351.899.948	33,50	16,00	40,00
23	IRZ (II)											
24	Fath (III)	1. Pidana Terdakwa II Fathur Rachman 8 tahun 2. denda Rp300.000.000 subsidiar 3 bulan 3. uang pengganti Rp3.670.000.000, subsidiar 2 tahun	59/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jakarta Pusat tanggal 26 April 2021 1. Pidana Terdakwa II 6 tahun 2. denda Rp200.000.000 subsidiar 2 bulan 3. uang pengganti Rp3.670.000.000, subsidiar 1 tahun	8	6	300.000.000	200.000.000	3.670.000.000	3.670.000.000	30,00	15,00	40,00
25	YAS (V)	1. Pidana Terdakwa V 9 tahun 2. denda Rp300.000.000 subsidiar 3 bulan 3. uang pengganti Rp47.386.931.587, subsidiar 3 tahun	59/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jakarta Pusat tanggal 26 April 2021 1. Pidana Terdakwa 7 tahun 2. Denda Rp200.000.000 subsidiar 2 bulan 3. Uang pengganti Rp47.386.931.587, subsidiar 2 tahun 6 bulan	9	7	300.000.000	200.000.000	47.386.931.587	47.386.931.587	31,11	13,33	40,00
26	DA (I)	1. Pidana Terdakwa I 6 tahun 2. denda Rp300.000.000 subsidiar 3 bulan 3. uang pengganti Rp3.415.000.000	59/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jakarta Pusat tanggal 26 April 2021 1. Pidana Terdakwa I 4 tahun 2. denda Rp200.000.000 subsidiar 2 bulan 3. uang pengganti Rp3.415.000.000	6	4	300.000.000	200.000.000	3.415.000.000	3.415.000.000	26,67	13,33	40,00
27	JS (III)	1. Pidana Terdakwa III 8 tahun 2. denda Rp300.000.000 subsidiar 3 bulan 3. uang penoanti Rp7.124.239.000, subsidiar 3 tahun	59/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jakarta Pusat tanggal 26 April 2021 1. Pidana Terdakwa III 6 tahun 2. denda Rp200.000.000 subsidiar 2 bulan 3. uang pengganti Rp7.124.239.000, subsidiar 2 tahun	8	6	300.000.000	200.000.000	7.124.239.000	7.124.239.000	30,00	13,33	40,00
28	FU	1. Pidana Terdakwa IV 8 tahun 2. denda Rp300.000.000 subsidiar 3 bulan 3. uang penoanti Rp8.878.733.720, subsidiar 3 tahun	59/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jakarta Pusat tanggal 26 April 2021 1. Pidana Terdakwa IV 6 tahun 2. denda Rp200.000.000 subsidiar 2 bulan 3. uang pengganti Rp8.878.733.720, subsidiar 2 tahun	8	6	300.000.000	200.000.000	8.878.733.720	8.878.733.720	30,00	13,33	40,00
29	RK	1. pidana penjara 4 tahun 2. denda Rp250.000.000 subsidiar 6 bulan 3. uang penoanti Rp6.075.000.000 subsidiar 1 tahun 6 bulan	84/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Sby tanggal 27 April 2021 1. pidana penjara 4 tahun 2. denda Rp250.000.000 subsidiar 6 bulan 3. uang pengganti Rp6.075.000.000 subsidiar 1 tahun	4	4	250.000.000	250.000.000	6.075.000.000	6.075.000.000	40,00	20,00	40,00
30	EAT	1. pidana penjara 4 tahun 2. denda Rp250.000.000 subsidiar 6 bulan 3. uang pengganti Rp895.000.000 subsidiar 1 tahun 6 bulan	82/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Sby tanggal 27 April 2021 1. pidana penjara 3 tahun 2. denda Rp250.000.000 subsidiar 6 bulan 3. uang pengganti Rp895.000.000 subsidiar 1 tahun	4	3	250.000.000	250.000.000	895.000.000	895.000.000	30,00	20,00	40,00

No	IDENTITAS TERDAKWA	TUNTUTAN (TUT)	PUTUSAN PN. (PUT)	Pidana (40%)		Denda (20%)		Uang Pengganti (40%)		PIDANA PTS/TUT *40%	DENDA PTS/TUT *20%	UP PTS/TUT *40%
				TUT	PUT	TUT	PUT	TUT	PUT			
31	RD	1. pidana penjara 6 tahun 2. denda Rp250.000.000 subsidiar 3 bulan 3. uang pengganti Rp1.000.000.000 subsidiar 1 tahun	66/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 26 April 2021 1. pidana penjara 4 tahun 2. denda Rp250.000.000 subsidiar 3 bulan	6	4	1.000.000.000	250.000.000			26,67	20,00	0,00
32	AH	1. pidana penjara 2 tahun 6 bulan 2. denda Rp200.000.000 subsidiar 6 bulan	15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Pal tanggal 30 April 2021 1. pidana penjara 2 tahun 2. denda Rp200.000.000 subsidiar 6 bulan	2,5	2	200.000.000	200.000.000			40,00	20,00	0,00
33	DK	1. pidana penjara 2 tahun 6 bulan 2. denda Rp200.000.000 subsidiar 6 bulan	16/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Pal tanggal 30 April 2021 1. pidana penjara 2 tahun 2. denda Rp200.000.000 subsidiar 6 bulan	2,5	2	200.000.000	200.000.000			32,00	20,00	0,00
34	HT	1. pidana penjara 2 tahun 6 bulan 2. denda Rp200.000.000 subsidiar 6 bulan	14/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Pal tanggal 30 April 2021 1. pidana penjara 3 tahun 2. denda Rp200.000.000 subsidiar 6 bulan	2,5	3	200.000.000	200.000.000			48,00	20,00	0,00
35	Joh	1. Pidana penjara 8 tahun 2. Denda Rp200.000.000 subsidiar 6 bulan 3. Uang pengganti Rp3.211.992.020 subsidiar 1 tahun	35/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Plg tanggal 4 Mei 2021 1. pidana penjara 8 tahun 2. denda Rp500.000.000 subsidiar 6 bulan 3. uang pengganti Rp3.211.992.020 subsidiar 1 tahun	8	8	200.000.000	500.000.000			40,00	50,00	40,00
36	Sut	1. pidana penjara 2 tahun 6 bulan 2. denda Rp250.000.000 subsidiar 6 bulan	20/Pid.Sus-TPK/2021/Pn.Bdg tanggal 25 Mei 2021 1. pidana penjara 2 tahun 6 bulan 2. denda Rp250.000.000 subsidiar 6 bulan	2,5	2,5	250.000.000	250.000.000			40,00	20,00	0,00
37	AIM	1. pidana penjara selama 4 (empat) tahun 2. pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidiar 4 (empat) bulan kurungan;	1. pidana penjara selama 4 (empat) tahun 2. pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidiar 4 (empat) bulan kurungan;	4	4	100.000.000	100.000.000			40,00	20,00	0,00
38	HVS	1. pidana penjara selama 4 (empat) tahun 2. pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidiar 4 (empat) bulan kurungan;	1. pidana penjara selama 4 (empat) tahun 2. pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidiar 4 (empat) bulan kurungan;	4	4	100.000.000	100.000.000			40,00	20,00	0,00
39	HTS	31/TUT.01.06/24/05/2021 tanggal 5 Mei 2021 1. pidana penjara 4 tahun 2. denda Rp200.000.000 subsidiar 3 bulan 3. uang pengganti Rp2.525.100.000 subsidiar 1 tahun	2/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg tanggal 24 Mei 2021 1. pidana penjara 4 tahun 2. denda Rp200.000.000 subsidiar 3 bulan 3. uang pengganti Rp2.525.100.000 subsidiar 1 tahun	4	4	200.000.000	200.000.000	2.525.100.000	2.525.100.000	40,00	20,00	40,00
40	BGR	1. penjara 2 tahun 6 bulan 2. denda Rp100.000.000 subsidiar 3 bulan	11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 10 Juni 2021 1. penjara 2 tahun 2. denda Rp50.000.000 subsidiar 2 bulan	2,5	2	100.000.000	50.000.000			32,00	10,00	0,00
41	Min	1. penjara 3 tahun 2. denda Rp100.000.000 subsidiar 3 bulan	10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 10 Juni 2021 1. penjara 2 tahun 2. denda Rp50.000.000 subsidiar 2 bulan	3	2	100.000.000	50.000.000			26,67	10,00	0,00
42	Sya	1. pidana penjara 5 tahun 2. denda Rp300.000.000 subsidiar 3 bulan 3. uang pengganti Rp333.600.000 subsidiar 6 bulan	11/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk tanggal 16 Juni 2021 1. pidana penjara 4 tahun 2. denda Rp200.000.000 subsidiar 3 bulan 3. uang pengganti Rp35.100.000 subsidiar 6 bulan	5	4	300.000.000	200.000.000	303.600.000	35.100.000	32,00	13,33	4,62
43	HH	1. pidana penjara 7 tahun 2. denda Rp500.000.000 subsidiar 6 bulan 3. uang pengganti Rp5.050.000.000 subsidiar 2 tahun	10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk tanggal 16 Juni 2021 1. pidana penjara 6 tahun 2. denda Rp300.000.000 subsidiar 4 bulan 3. uang pengganti Rp5.050.000.000 subsidiar 1 tahun 6 bulan	7	6	500.000.000	300.000.000	5.050.000.000	5.050.000.000	34,29	12,00	40,00
44	Tau	1. pidana penjara 6 tahun 2. denda Rp1.000.000.000 subsidiar 6 bulan 3. UP Rp25.657.163.915 subsidiar 4 tahun	83/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Sby tanggal 9 Juni 2021 1. pidana penjara 4 tahun 6 bulan 2. denda Rp1.000.000.000 subsidiar 3 bulan 3. UP Rp24.628.213.915 subsidiar 1 tahun 3 bulan	6	4,5	1.000.000.000	1.000.000.000	25.657.163.915	24.628.213.915	30,00	20,00	38,40
45	HS	1. pidana penjara 12 tahun 2. denda Rp10.000.000.000 subsidiar 6 bulan 3. UP USD2.302.974,08 dan EUR477.540, subsidiar 6 tahun	3/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 23 Juni 2021 1. pidana penjara 8 tahun 2. denda Rp1.000.000.000 subsidiar 3 bulan 3. UP USD2.302.974,08 dan EUR477.540, subsidiar 4 tahun	12	8	10.000.000.000	10.000.000.000	2.302.974,08	2.302.974,08	26,67	2,00	40,00
Rata-rata Capaian CAPAIAN TW II 2021										33,79%	17,53%	35,78%
1	AS	1. pidana penjara 2 tahun 2. denda Rp250.000.000 subsidiar 6 bulan	34/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mks tanggal 26 Juli 2021 1. pidana penjara 2 tahun 2. denda Rp150.000.000 subsidiar 4 bulan	2	2	250.000.000	150.000.000			40,00	12,00	0,00
2	AM	1. pidana penjara masing-masing 4 tahun dan 6 bulan 2. denda masing2 Rp300.000.000 subsidiar 6 bulan	27/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 15 Juli 2021 1. pidana penjara masing-masing 4 tahun dan 6 bulan 2. denda masing2 Rp300.000.000 subsidiar 6 bulan	4,5	4,5	300.000.000	300.000.000			40,00	20,00	0,00
3	PS	1. pidana penjara masing-masing 5 tahun 2. denda masing2 Rp400.000.000 subsidiar 6 bulan 3. uang pengganti Rp9.687.447.219 dan USD 77.000, subsidiar 2 tahun	26/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 15 Juli 2021 1. pidana penjara masing-masing 5 tahun 2. denda masing2 Rp400.000.000 subsidiar 6 bulan 3. uang pengganti Rp9.687.447.219 dan USD 77.000, subsidiar 2 tahun	5	5	400.000.000	400.000.000	9.687.447.219	9.687.447.219	40,00	20,00	40,00
4	EP	1. pidana penjara 5 tahun 2. denda Rp400.000.000 subsidiar 4 bulan 3. UP Rp24.640.997.000 subsidiar 2 tahun	1/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tik tanggal 5 Juli 2021 1. pidana penjara 4 tahun 2. denda Rp300.000.000 subsidiar 3 bulan 3. UP Rp17.140.997.000 subsidiar 2 tahun	5	4	400.000.000	300.000.000	24.640.997.000	24.640.997.000	32,00	15,00	27,82
5	Mus	1. pidana penjara 5 tahun 2. denda Rp300.000.000 subsidiar 6 bulan	4/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 14 Juli 2021 1. pidana penjara 3 tahun 6 bulan 2. denda Rp300.000.000 subsidiar 4 bulan	5	3,5	300.000.000	300.000.000			28,00	20,00	0,00
6	Roh	1. pidana penjara 4 tahun 6 bulan 2. denda Rp100.000.000 subsidiar 3 bulan	15/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 6 Juli 2021 1. pidana penjara 4 tahun 2. denda Rp200.000.000 subsidiar 2 bulan	4,5	4	100.000.000	200.000.000			35,56	40,00	0,00
7	PS	1. pidana penjara 4 tahun 6 bulan 2. denda Rp100.000.000 subsidiar 3 bulan	14/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 6 Juli 2021 1. pidana penjara 4 tahun 2. denda Rp200.000.000 subsidiar 2 bulan	4,5	4	100.000.000	200.000.000			35,56	40,00	0,00
8	ICM	1. pidana penjara 4 tahun 6 bulan 2. denda Rp100.000.000 subsidiar 3 bulan	9/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Pbr tanggal 8 Juli 2021 1. pidana penjara 4 tahun 2. denda Rp100.000.000 subsidiar 3 bulan	6	4	200.000.000	100.000.000			26,67	10,00	0,00
9	IKS	1. pidana penjara 6 tahun 2. Denda Rp200.000.000 subsidiar 6 bulan 3. UP Rp212.900.000 subsidiar 6 bulan 4. uang Rp2.500.000 yang di trf tgl 29 Maret 2021 oleh Muhammad Katim dan Rp50.000.000 yg di trf tgl 1 April 2021 oleh Ramadhan di rampas oleh negara	10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Pbr tanggal 8 Juli 2021 1. pidana penjara 4 tahun 2. Denda Rp100.000.000 subsidiar 3 bulan 3. UP Rp212.900.000 subsidiar 6 bulan 4. uang Rp2.500.000 yang di trf tgl 29 Maret 2021 oleh Muhammad Katim dan Rp50.000.000 yg di trf tgl 1 April 2021 oleh Ramadhan di rampas oleh negara	6	4	200.000.000	100.000.000	212.900.000	212.900.000	26,67	10,00	40,00
10	And	1. pidana penjara 6 tahun 2. Denda Rp200.000.000 subsidiar 6 bulan 3. UP Rp212.900.000 subsidiar 6 bulan 4. uang Rp2.500.000 yang di trf tgl 29 Maret 2021 oleh Muhammad Katim dan Rp50.000.000 yg di trf tgl 1 April 2021 oleh Ramadhan di rampas oleh negara	10/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Pbr tanggal 8 Juli 2021 1. pidana penjara 4 tahun 2. Denda Rp100.000.000 subsidiar 3 bulan 3. UP Rp212.900.000 subsidiar 6 bulan 4. uang Rp2.500.000 yang di trf tgl 29 Maret 2021 oleh Muhammad Katim dan Rp50.000.000 yg di trf tgl 1 April 2021 oleh Ramadhan di rampas oleh negara	6	4	200.000.000	100.000.000	212.900.000	212.900.000	26,67	10,00	40,00
11	ARM	1. pidana penjara 6 tahun 2. denda Rp250.000.000 subsidiar 6 bulan 3. uang pengganti Rp9.180.500.000 subsidiar 2 tahun	Pid.Sus/TPK/2021/PN.Bdg tanggal 5 Juli 2021 1. pidana penjara 4 tahun 2. denda Rp200.000.000 subsidiar 4 bulan 3. uang pengganti Rp9.180.500.000 subsidiar 1 tahun 6 bulan	6	4	250.000.000	200.000.000	9.180.500.000	9.180.500.000	26,67	16,00	40,00

No	IDENTITAS TERDAKWA	TUNTUTAN (TUT)	PUTUSAN PN. (PUT)	Pidana (40%)		Denda (20%)		Uang Pengganti (40%)		PIDANA PTS/TUT *40%	DENDA PTS/TUT *20%	UP PTS/TUT *40%
				TUT	PUT	TUT	PUT	TUT	PUT			
12	AM (I)	1. Pidana penjara Terdakwa I Amirul mukminin 4 tahun dan 6 bulan, 2. denda Rp300.000.000 subsidiar 6 bulan 3. UP Terdakwa I Amiril Mukminin Rp2.256.990.000 subsidiar 1 tahun penjara	28Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst tanqaal 15 Juli 2021 1. Pidana penjara Terdakwa I Amiril mukminin 4 tahun, 2. denda Rp300.000.000 subsidiar 4 bulan 3. UP Terdakwa I Amiril Mukminin Rp2.369.090.000 subsidiar 1 tahun penjara	4,5	4	300.000.000	300.000.000	2.256.990.000	2.369.090.000	35,56	20,00	41,99
13	SPL (II)	1. pidana penjara Terdakwa II 4 tahun, 2. denda Rp200.000.000 subsidiar 4 bulan	1. pidana penjara Terdakwa II 4 tahun, 2. denda Rp200.000.000 subsidiar 4 bulan	4	4	200.000.000	200.000.000			40,00	20,00	0,00
14	AF	1. pidana penjara Terdakwa III Ainul Faqih 4 tahun, 2. denda Rp200.000.000 subsidiar 4 bulan	1. pidana penjara Terdakwa III Ainul Faqih 4 tahun, 2. denda Rp200.000.000 subsidiar 4 bulan	4	4	200.000.000	200.000.000			40,00	20,00	0,00
15	BS	1. pidana penjara 5 tahun 2. Denda Rp500.000.000 subsidiar 6 bulan	24Pid.Sus/TPK/2021/PN Bdg tanggal 12 Agustus 2021 1. pidana penjara 3 tahun 6 bulan 2. Denda Rp500.000.000 subsidiar 4 bulan	5	3,5	500.000.000	500.000.000			28,00	20,00	0,00
16	FSS	1. pidana penjara 4 tahun 2. Denda Rp200.000.000 subsidiar 2 bulan	26Pid.Sus/TPK/2021/PN Bdg tanggal 9 Agustus 2021 1. pidana penjara 3 tahun 2. Denda Rp300.000.000 subsidiar 1 bulan	4	3	200.000.000	300.000.000			30,00	30,00	0,00
17	AW	1. pidana penjara 5 tahun 2. Denda Rp500.000.000 subsidiar 6 bulan 3. uang pengganti Rp1.030.699.209 subsidiar 1 tahun 6 bulan	25Pid.Sus/TPK/2021/PN Bdg tanggal 12 Agustus 2021 1. pidana penjara 3 tahun 6 bulan 2. Denda Rp500.000.000 subsidiar 3 bulan 3. uang pengganti Rp1.030.699.209 subsidiar 1 tahun	5	3,5	500.000.000	500.000.000			28,00	20,00	40,00
18	DL	1. pidana penjara 4 tahun 2. denda Rp500.000.000 subsidiar 6 bulan 3. uang pengoanti Rp37.704.181.949 subsidiar 3 tahun	25Pid.Sus/TPK/2021/PN.Bdg tanggal 9 Agustus 2021 1. pidana penjara 4 tahun 2. denda Rp500.000.000 subsidiar 4 bulan 3. uang pengganti Rp37.704.181.949 subsidiar 2 tahun	4	4	500.000.000	500.000.000	37.704.181.949	37.704.181.949	40,00	20,00	40,00
19	ZAS	1. pidana penjara 5 tahun 2. denda Rp250.000.000 subsidiar 3 bulan 3. uano pengganti Rp3.848.427.906 subsidiar 1 tahun	15Pid.Sus.TPK/2021/PN.Pbr tanqaal 12 Agustus 2021 1. pidana penjara 2 tahun 6 bulan 2. denda Rp250.000.000 subsidiar 2 bulan	5	2,5	250.000.000	250.000.000	3.848.427.906	0	20,00	20,00	0,00
20	US	1. pidana penjara 2 tahun 2. denda Rp100.000.000 subsidiar 2 bulan	32Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 23 Agustus 2021 1. pidana penjara 1 tahun dan 6 bulan 2. denda Rp50.000.000 subsidiar 1 bulan	2	1,5	100.000.000	50.000.000			30,00	10,00	0,00
21	JPB	1. pidana penjara 11 Tahun 2. denda Rp500.000.000 subsidiar 6 bulan 3. UP Rp14.597.450.000 subsidiar 2 tahun	29Pid.sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 23 Agustus 2021 1. pidana penjara 12 Tahun 2. denda Rp500.000.000 subsidiar 6 bulan 3. UP Rp14.597.450.000 subsidiar 2 tahun	11	12	500.000.000	500.000.000	14.597.450.000	14.597.450.000	43,64	20,00	40,00
22	AMP	1. pidana penjara 7 tahun 2. Denda Rp 300.000.000 subsidiar 6 bulan 3. up Rp7.962.329.610 subsidiar 1 tahun	30Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg tanqaal 25 Agustus 2021 1. pidana penjara 2 tahun 2. Denda Rp 100.000.000 subsidiar 3 bulan 3. up Rp1.425.000.000	7	2	300.000.000	100.000.000	7.962.329.610	1.425.000.000	11,43	6,67	7,16
23	ST	1. pidana penjara 3 tahun 2. denda Rp250.000.000 subsidiar 6 bulan	37Pid.Sus/TPK/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 30 Agustus 2021 1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TPK sebagaimana dakwaan alternatif pertama 2. membebaskan Terdakwa dari semua tuntutan dakwaan penuntut umum 3. memerintahkan agar terdakwa segera dibebaskan dari tahanan 4. memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya 5. menetapkan barang bukti berupa barang bukti diputus sebagaimana tuntutan penuntut umum 6. membebaskan biaya perkara kepada negara	3	0	250.000.000	0			0,00	0,00	0,00
24	LM	1. pidana penjara 4 tahun 2. denda Rp200.000.000 subsidiar 3 bulan 3. UP Rp3.000.000, subsidiar 1 bulan	34Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 26 Agustus 2021 1. pidana penjara 2 tahun 2. denda Rp200.000.000 subsidiar 3 bulan 3. UP Rp3.000.000, subsidiar 1 bulan	4	2	200.000.000	200.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	20,00	20,00	40,00
25	JAM	1. pidana penjara 4 tahun 2. denda Rp200.000.000 subsidiar 3 bulan 3. UP Rp4.000.000, subsidiar 1 bulan	33Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 26 Agustus 2021 1. pidana penjara 2 tahun 2. denda Rp200.000.000 subsidiar 3 bulan 3. UP Rp4.000.000, subsidiar 1 bulan	4	2	200.000.000	200.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	20,00	20,00	40,00
26	WB (I)	Terdakwa I: pidana penjara 5 tahun, denda Rp250.000.000 subsidiar 6 bulan, UP Rp500.000.000 subsidiar 1 tahun	30Pid.Sus-TPK/2021/PN.Palu tanggal 3 September 2021 Terdakwa I: pidana penjara 4 tahun 6 bulan, denda Rp200.000.000 subsidiar 6 bulan, UP Rp500.000.000 subsidiar 1 tahun	5	4	250.000.000	200.000.000	500.000.000	500.000.000	36,00	16,00	40,00
27	HT (III)	Terdakwa III Hencky : pidana penjara 4 tahun 6 bulan, denda Rp200.000.000 subsidiar 6 bulan	30Pid.Sus-TPK/2021/PN.Palu tanggal 3 September 2021 Terdakwa III Hengky : pidana penjara 2 tahun 6 bulan, denda Rp200.000.000 subsidiar 6 bulan	4,6	2,5	200.000.000	200.000.000			35,56	20,00	0,00
28	RSG (II)	Terdakwa II Recky : Pidana penjara 4 tahun 6 bulan, denda Rp200.000.000 subsidiar 6 bulan	30Pid.Sus-TPK/2021/PN.Palu tanqaal 3 September 2021 Terdakwa II Recky : Pidana penjara 4 tahun, denda Rp200.000.000 subsidiar 6 bulan	4,5	4	200.000.000	200.000.000			22,22	20,00	0,00
29	AW	1. pidana penjara 7 tahun 2. denda Rp350.000.000 subsidiar 6 bulan	31Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst tanqaal 01 September 2021 1. pidana penjara 7 tahun 2. denda Rp350.000.000 subsidiar 6 bulan	7	7	350.000.000	350.000.000			40,00	20,00	0,00
30	MUS	1. pidana penjara 8 tahun 2. denda Rp1.560.000.000 subsidiar 1 tahun	30Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst tanqaal 01 September 2021 1. pidana penjara 9 tahun 2. denda Rp1.560.000.000 subsidiar 1 tahun dan 6 bulan	8	9	1.560.000.000 0	1.560.000.000 0			45,00	20,00	0,00
31	DS	1. pidana penjara 9 tahun 2. Denda Rp1.000.000.000 subsidiar 6 bulan 3. UP Rp19.761.189.243 subsidiar 2 tahun	65Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg tanggal 8 September 2021 1. pidana penjara 4 tahun 2. Denda Rp1.000.000.000 subsidiar 3 bulan 3. UP Rp19.761.189.243 subsidiar 2 tahun	9	4	1.000.000.000 0	1.000.000.000 0	19.761.189.243	19.761.189.243	17,78	20,00	40,00
32	MS	1. Pidana penjara 3 tahun 2. Denda Rp150.000.000 subsidiar 6 bulan	46Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn tanggal 20 September 2021 1. Pidana penjara 2 tahun 2. Denda Rp100.000.000 subsidiar 4 bulan	3	2	150.000.000	100.000.000			26,67	13,33	0,00
Rata-rata Capaian										32,31%	17,92%	35,31%
CAPAIAN TW III 2021										85,84%		
1	PK (I)	1. Pidana penjara Terdakwa masing-masing 6 tahun 2. denda Terdakwa masing-masing Rp250.000.000 subsidiar 4 bulan 3. biaya tambahan UP untuk Terdakwa I Rp30.000.000 subsidiar 1 tahun	50Pid.Sus/TPK/2021/PN.Bdg tanggal 22 Oktober 2021 1. Pidana penjara Terdakwa I & II masing-masing 6 tahun 2. denda Terdakwa I & II masing-masing Rp250.000.000 subsidiar 6 bulan 3. biaya tambahan UP untuk Terdakwa (I) Rp30.000.000 subsidiar 1 tahun	6	6	250.000.000	250.000.000	30.000.000	30.000.000	40,00	20,00	40,00
2	MM (II)	4. biaya tambahan UP untuk Terdakwa II Rp45.000.000 ditambah USD600 subsidiar 1 tahun	4. biaya tambahan UP untuk Terdakwa (II) Rp45.000.000 ditambah USD600 subsidiar 1 tahun	6	6	250.000.000	250.000.000	45.000.000	45.000.000	40,00	20,00	40,00
								600	600			40,00
3	LRU	1. Pidana penjara 6 tahun 2. Denda Rp300.000.000 subsidiar 6 bulan 3. up Rp45.727.614.683 subsidiar 2 tahun	49Pid.sus/TPK/2021/PN.Bdg tanggal 22 Okkber 2021 1. Pidana penjara 6 tahun 2. Denda Rp300.000.000 subsidiar 6 bulan 3. UP Rp45.727.614.683 subsidiar 2 tahun	6	6	300.000.000	300.000.000	45.727.614.683	45.727.614.683	40,00	20,00	40,00
4	FY	1. pidana penjara 7 tahun 2. denda Rp400.000.000 subsidiar 3 bulan	36Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst tanqaal 11 Okkber 2021 1. pidana penjara 4 tahun 2. denda Rp150.000.000 subsidiar 3 bulan	7	4	400.000.000	150.000.000			22,86	7,50	0,00
5	MB	1. Pidana Penjara Terdakwa I Melia Boentaran dan Terdakwa II Handoko masing-masing 8 tahun 2. denda masing-masing Rp500.000.000 subsidiar 6 bulan 3. UP masing-masing Rp110.551.000.181 subsidiar 2 tahun	25Pid.Sus-TPK/2021/PN.Pbr tanqaal 19 Oktober 2021 1. Pidana Penjara Terdakwa I Melia Boentaran 4 tahun, denda Rp100.000.000 subsidiar 3 bulan 2. Pidana Penjara Terdakwa II Handoko Setiono 2 tahun, denda Rp100.000.000 subsidiar 3 bulan 3. UP Terdakwa I Rp10.504.483.239,43 subsidiar 1 tahun	8	4	500.000.000	100.000.000	110.551.000.181	10.504.483.239	20,00	4,00	3,80
6	HS			8	2	500.000.000	100.000.000	110.551.000.181	0	10,00	4,00	0,00

No	IDENTITAS TERDAKWA	TUNTUTAN (TUT)	PUTUSAN PN. (PUT)	Pidana (40%)		Denda (20%)		Uang Pengganti (40%)		PIDANA PTS/TUT *40%	DENDA PTS/TUT *20%	UP PTS/TUT *40%
				TUT	PUT	TUT	PUT	TUT	PUT			
7	Jua	1. pidana penjara 5 tahun 2. denda Rp300.000.000 subsidiar 6 bulan 3. UP Rp4.017.000.000 subsidiar 1 tahun	35/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Pbg tanggal 29 Oktober 2021 1. pidana penjara 4 tahun dan 6 bulan 2. denda Rp200.000.000 subsidiar 6 bulan 3. UP Rp3.000.000.000 subsidiar 10 bulan	5	4,5	300.000.000	200.000.000	4.017.000.000	3.000.000.000	36,00	13,33	29,87
8	MNA	1. pidana penjara 6 tahun 2. denda Rp500.000.000 subsidiar 6 bulan 3. UP Rp3.187.600.000 dan SGD350 subsidiar 1 tahun	45/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks tanggal 29 November 2021 1. pidana penjara 5 tahun 2. denda Rp500.000.000 subsidiar 4 bulan 3. UP Rp2.187.600.000 dan SGD350 subsidiar 10 bulan	6	5	500.000.000	500.000.000	3.187.600.000	2.187.600.000	33,33	20,00	27,45
9	ER	1. pidana penjara 4 tahun 2. denda Rp250.000.000 subsidiar 3 bulan	44/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Mks tanggal 29 November 2021 1. pidana penjara 4 tahun 2. denda Rp200.000.000 subsidiar 2 bulan	4	4	250.000.000	200.000.000			40,00	16,00	0,00
10	MTG	1. pidana penjara 6 tahun 2. denda Rp300.000.000 subsidiar 6 bulan 3. UP Rp1.118.433.848 subsidiar 1 tahun	57/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Bdg tanggal 4 November 2021 1. Menyatakan tersangka Tidak bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan TPK sebagaimana dalam dakwaan tunggal 2. membebaskan terdakwa dari dakwaan penuntut umum 3. membebaskan biaya perkara kepada negara	6	0	300.000.000	0	1.118.433.848	0	0,00	0,00	0,00
11	AUS	1. Pidana penjara 7 tahun 2. Denda Rp300.000.000 subsidiar 6 bulan 3. UP Rp2.379.315.000 subsidiar 1 tahun	55/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Bdg tanggal 4 November 2021 1. Pidana penjara 5 tahun 2. Denda Rp250.000.000 subsidiar 6 bulan 3. UP Rp2.379.315.000 subsidiar 1 tahun	7	5	300.000.000	250.000.000	2.379.315.000	2.379.315.000	28,57	16,67	40,00
12	AW	1. Pidana penjara 5 tahun 2. denda Rp300.000.000 subsidiar 3 bulan 3. UP Rp2.600.000.000 subsidiar 1 tahun	56/Pid.SUS.TPK/2021/PN.Bdg tanggal 4 November 2021 1. Menyatakan tersangka Tidak bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan TPK sebagaimana dalam dakwaan tunggal 2. membebaskan terdakwa dari dakwaan penuntut umum 3. membebaskan biaya perkara kepada negara	5	0	300.000.000	0	2.600.000.000	0	0,00	0,00	0,00
13	ANS	1. pidana penjara 5 tahun 2. denda Rp300.000.000 subsidiar 6 bulan 3. UP Rp750.000.000 subsidiar 1 tahun	58/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Bdg tanggal 3 November 2021 1. pidana penjara 2 tahun 2. denda Rp100.000.000 subsidiar 3 bulan 3. UP Rp750.000.000 subsidiar 6 bulan	5	2	300.000.000	100.000.000	750.000.000	750.000.000	16,00	6,67	40,00
14	SITH	1. pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan 2. denda Rp200.000.000 subsidiar 6 bulan 3. UP Rp1.150.000.000 subsidiar 1 tahun	59/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Bdg tanggal 3 November 2021 1. pidana penjara selama 2 tahun 2. denda Rp100.000.000 subsidiar 3 bulan 3. UP Rp600.000.000 subsidiar 4 bulan	4,5	2	200.000.000	100.000.000	1.150.000.000	600.000.000	17,78	10,00	20,87
15	GT	1. pidana penjara 6 tahun 2. Denda Rp200.000.000 subsidiar 6 bulan 3. UP Rp21.710.684.754 subsidiar 2 tahun	54/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Sby tanggal 24 Desember 2021 1. pidana penjara 4 tahun 2. Denda Rp200.000.000 subsidiar 2 bulan 3. UP Rp11.794.572.630 subsidiar 1 tahun	6	4	200.000.000	200.000.000	21.710.684.754	11.794.572.630	26,67	20,00	21,73
16	Sis	1. pidana penjara 5 tahun 2. Denda Rp200.000.000 subsidiar 4 bulan 3. UP Rp26.948.171.421 subsidiar 2 tahun	53/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Sby tanggal 24 Desember 2021 1. pidana penjara 4 tahun 2. Denda Rp200.000.000 subsidiar 2 bulan 3. UP Rp17.273.429.276 subsidiar 1 tahun	5	4	200.000.000	200.000.000	26.948.171.421	17.273.429.276	32,00	20,00	25,93
17	RJL	1. Pidana penjara 6 tahun 2. denda Rp500.000.000 subsidiar 6 bulan 3. UP USD1.997.740.23	44/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 14 Desember 2021 1. Pidana penjara 4 tahun 2. denda Rp500.000.000 subsidiar 6 bulan	6	4	500.000.000	500.000.000			26,67	20,00	0,00
Rata-rata Capaian CAPAIAN TW IV 2021										31,05%	17,02%	31,86%
% SENTENCING RATE										86,48%		

Dengan target 70% dan realisasi 86,48%, maka capaian % Sentencing rate adalah 124% atau maksimal 120%.



Gambar 27. Capaian % Sentencing rate tahun 2021



Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penegakan hukum korupsi, KPK telah mengoptimalkan penuntutan sesuai dengan pasal dakwaan yang dapat dibuktikan terhadap perkara yang ditangani KPK. Selain itu, unit kerja terkait telah melakukan perbaikan mekanisme pengukuran kinerja untuk meningkatkan akurasi pengukuran kinerja. Hasil perbaikan tersebut sudah diterapkan dalam pengukuran kinerja Triwulan IV/ 2021. Karena efektivitas kinerja sudah tercapai berdasarkan target maka target kinerja berikutnya perlu ditingkatkan kembali.

IKU 4 : PK.3.2. # Perkara TPK melalui TPPU/Korporasi

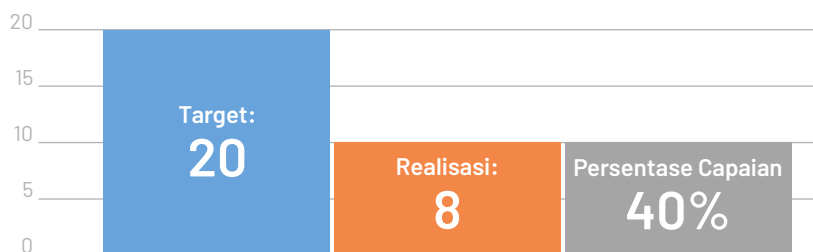
Sesuai dengan tugas dan fungsinya, KPK telah melaksanakan berbagai program/ kegiatan untuk mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan. Pada indikator kinerja ini, program/ kegiatan tersebut dilaksanakan oleh KPK c.q. Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi.

Dengan mengoptimalkan penelaahan perkara TPK yang berpotensi dikembangkan menjadi TPPU/ Tindak Pidana Korporasi, terdapat 10 perkara TPPU/ Korporasi dengan TPK sebagai tindak pidana asal pada tahun 2021 yaitu dari target 20, realisasinya adalah 8, sehingga capaian kinerjanya adalah 50%.

Bahwa dalam LCK perubahan tanggal 08-02-2022 terdapat perubahan sebagai berikut:

1. NI, Sprin.Dik/23/DIK.00/01/03/2021, tanggal 22 Maret 2021
2. TSS, Sprin.Dik/41/DIK.00/01/08/2021, tanggal 27 Agustus 2021
3. PTS, Sprin.Dik/68/DIK.00/01/09/2021, tanggal 17 September 2021
4. HA, Sprin.Dik/68/DIK.00/01/09/2021, tanggal 17 September 2021
5. WR, Sprin.Dik/85/DIK.00/01/11/2021, tanggal 4 November 2021
6. AW, Sprin.Dik/105/DIK.00/01/12/2021, tanggal 22 Desember 2021
7. AP, Sprin.Dik/107/DIK.00/01/12/2021, tanggal 29 Desember 2021
8. KA, Sprin.Dik/108/DIK.00/01/12/2021, tanggal 31 Desember 2021

Dari target 20, realisasinya adalah 8, sehingga capaian kinerjanya adalah 40%.



Gambar 28. Capaian # Perkara TPK melalui TPPU/Korporasi tahun 2021

Kendala yang dihadapi KPK adalah:

1. Peningkatan kapabilitas penyelidik dan penyidik terutama di bidang audit dan keuangan.
2. Hakim masih meminta untuk pembuktian Tindak Pidana Korupsi asal sehingga ketika menyangkut pasal 2 atau 3 maka proses menjadi cukup lama.

Perbaikan kedepannya adalah KPK akan:

1. Pada tahun 2022 akan difokuskan pada pelaku yang terlibat pasif dalam perkara TPPU.
2. Meningkatkan kapasitas kompetensi penegak hukum KPK terutama bidang audit dan keuangan.
3. Meningkatkan kuantitas SDM dari eksternal (Kepolisian/Kejaksaan/BPK/BPKP/Kemenkeu) dan instansi lain pada organisasi KPK khususnya penegak hukum dengan peningkatan kemampuan audit, pajak, keuangan dan perbankan;

Akuntabilitas (AK)

Perspektif Akuntabilitas merupakan salah satu amanat Undang-undang mengenai asas KPK. Selain penterjemahan dari salah satu asas, KPK juga menafsirkan beberapa regulasi nasional serta kewajiban KPK dalam pertanggungjawaban tahunan dalam menurunkannya menjadi Sasaran Strategis.

Perspektif Akuntabilitas pada Arah Kebijakan KPK tahun 2021 memiliki 1 (satu) sasaran strategis dengan 3 (tiga) IKU. Sampai dengan Desember 2021 capaian atas perspektif ini sebesar 97,87% (Baik). Adapun secara detail kondisi capaian setiap IKU yang ada pada perspektif ini seperti penjelasan berikut.

Sasaran Strategis 4: AK.1. Meningkatnya Tingkat Efektivitas Akuntabilitas dan Kelembagaan

Sasaran strategis berupaya untuk menjalankan misi “Meningkatkan akuntabilitas, profesionalitas, dan integritas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang” dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas kinerja kelembagaan, baik secara kinerja organisasi dan kinerja keuangan, termasuk kerangka pengawasan dan pengendalian internal.

Sebagai upaya pencapaian target kinerja dalam program dukungan manajemen selain itu juga selaras mendukung strategi nasional. Sasaran strategis ini merupakan pemenuhan asas akuntabilitas dan keterbukaan dalam UU KPK j.o Pasal 20 ayat (2) huruf a, sekaligus juga konsekuensi dari penggunaan APBN berdasarkan UU Keuangan Negara dan UU Perbendaharaan j.o PP 8 Tahun 2006. berikut tabel capaian IKU pada SS tersebut sebagai berikut:

Tabel 13. Capaian IKU pada AK.1. Meningkatnya tingkat efektifitas dan akuntabilitas kelembagaan

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN KINERJA 2021
AK.1.1. % Kepatuhan dan Kualitas Laporan Keuangan (Opini BPK atas Laporan Keuangan KPK)	100%	100%	100,00%
AK.1.2. % Kepatuhan dan Kualitas Laporan Kinerja KPK (Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja KPK)	100%	100%	100,00%
AK.1.3. Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) KPK	3,6	3,37	93,61%

IKU 4 : AK.1.1. % Kepatuhan dan Kualitas Laporan Keuangan (Opini BPK atas Laporan Keuangan KPK)

Laporan Keuangan KPK disusun sebagai salah satu pemenuhan kewajiban dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN sebagaimana diamanatkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 jo. PP Nomor 8/2006. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Tahunan merupakan indikator akuntabilitas atas pertanggungjawaban penggunaan APBN oleh KPK (Undang-undang 15/2004). Opini BPK menjadi indikator objektif tentang:

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Keuangan;
2. Ketaatan pada peraturan perundang-undangan;
3. Efektivitas Sistem Pengendalian Internal KPK; dan
4. Kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan

Laporan Keuangan (LK) KPK bertujuan menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan daya keuangan KPK. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Sifat publikasi laporan keuangan maupun opini BPK yang terbuka juga mendorong budaya transparansi dan akuntabilitas sebagaimana asas yang diamanatkan Undang-undang.

Hasil Opini BPK atas Laporan Keuangan KPK diukur Opini BPK atas laporan keuangan tahunan atas pertanggung jawaban penggunaan APBN oleh KPK, Opini BPK menjadi indikator objektif Berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, terdapat 4 jenis opini BPK yakni: (1) Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*), (2) Wajar Dengan Pengecualian (*qualified opinion*), (3) Tidak Wajar (*adverse opinion*) dan (4) Tidak Menyatakan Pendapat (*disclaimer*); berdasarkan pemenuhan 4 kriteria tentang:

- (i) Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Keuangan.
- (ii) Ketaatan pada peraturan perundang-undangan;
- (iii) Efektivitas Sistem Pengendalian Internal KPK; dan
- (iv) Kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan;

Dengan Skala (1-4) dengan definisi:

WTP = 4

WDP = 3

TMP = 2

TW = 1

Target IKU tersebut sebesar indeks 4 yang mencerminkan Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) baik untuk Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dengan periode pelaporan tahunan. Target IKU tahun 2021 adalah WTP(4), Target tersebut sama dengan target yang telah ditetapkan pada tahun 2020, Target tersebut untuk upaya mempertahankan dan meningkatkan kualitas laporan keuangan KPK dalam menyajikan informasi keuangan kepada setiap pemangku kepentingan pemerintah secara wajar dan tidak terdapat kesalahan penyajian yang material.

1. KPK telah menyusun dan menyerahkan Laporan Keuangan KPK TA 2020 *Unaudited* kepada Kementerian Keuangan pada 19 Februari 2021 sesuai batas waktu yang ditentukan melalui Surat nomor B/1222/KU.02.06/52/02/2021. Sehingga realisasi ketepatan waktunya 100%
2. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 Nomor 26b/LHP/XV/05/2021 yang dikeluarkan BPK pada 31 Mei 2021, KPK mendapatkan predikat WTP. Opini BPK yang dikeluarkan tahun 2021 atas LK KPK mendapatkan WTP (4), sehingga realisasi hasil kinerjanya 100%.

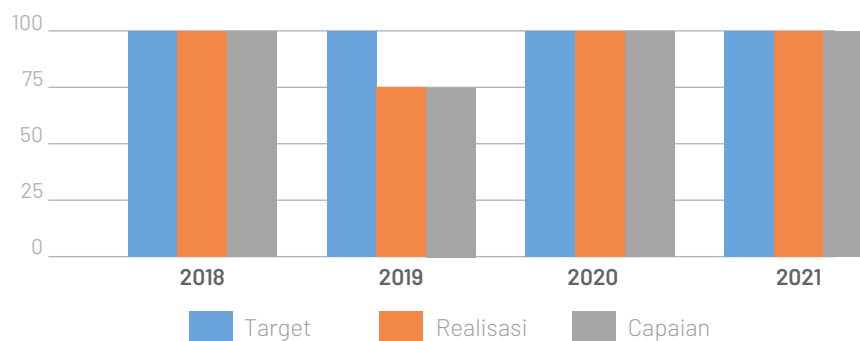
Realisasi:

A. Kepatuhan Penyusunan = 2 bulan = 100%

B. Opini BPK = WTP = 100%

Total = $(100\% \times 25\%) + (100\% \times 75\%) = 100\%$. Capaian kinerja tahun 2021 adalah 100%

Perbandingan capaian opini BPK atas laporan keuangan KPK dari tahun 2014-2021, ditunjukkan gambar dibawah.



Gambar 29. Opini BPK atas Laporan Keuangan KPK tahun 2018 - 2021

KPK kedepannya akan melakukan perbaikan dan konsisten dalam hal:

1. Meningkatkan pembinaan dan kompetensi di bidang manajemen keuangan dan anggaran secara berkala, kepada jajaran manajemen dan pelaksana pengelolaan keuangan dan anggaran di unit kerja;
2. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK (baik temuan maupun rekomendasi) pada tahun berjalan dan tunggakan pada tahun-tahun sebelumnya.
3. Meningkatkan pengendalian risiko yang terkait pengelolaan keuangan yang memadai.

IKU 5 : AK.1.2. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja KPK

Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan, serta hasil akhir laporan dan pengukuran KPK, harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-undang 30/2002 jo. PP 8/2006).

Sistem akuntabilitas kinerja adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja (Perpres 29/2014). Nilai akuntabilitas kinerja KPK adalah nilai yang diberikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) berdasarkan kerangka Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP / Perpres No. 29 Tahun 2014).

Komponen, bobot dan sub komponen yang dinilai berdasarkan Permenpan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), ditunjukkan pada tabel dibawah.

Tabel 14. Komponen Penilaian SAKIP

NO	KOMPONEN	BOBOT	SUB - KOMPONEN
1	Perencanaan	30%	a. Perencanaan Strategis: Pemenuhan Renstra, Kualitas Renstra dan Implementasi Renstra; b. Perencanaan Kinerja Tahunan: Pemenuhan RKT, Kualitas RKT dan Implementasi RKT
2	Pengukuran	25%	a. Pemenuhan pengukuran b. Kualitas pengukuran c. Implementasi pengukuran
3	Pelaporan kinerja	15%	a. Pemenuhan pelaporan b. Kualitas pelaporan c. Pemanfaatan pelaporan
4	Evaluasi internal	10%	a. Pemenuhan evaluasi b. Kualitas evaluasi c. Pemanfaatan evaluasi
5	Capaian kinerja	20%	a. Pemanfaatan hasil evaluasi (<i>output</i>) b. Kinerja yang dilaporkan (<i>outcome</i>) c. Kinerja tahun berjalan (<i>benchmark</i>)

Hasil dan tindakan yang telah KPK lakukan adalah:

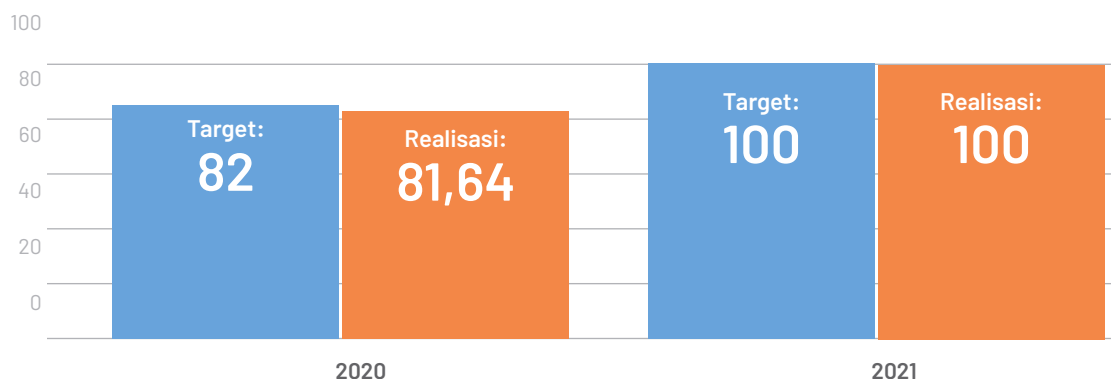
1. IKU sudah tercapai Laporan Kinerja KPK tahun 2020 tepat waktu kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI, dan khususnya kepada Menteri PAN-RB selaku kompilator dan evaluator SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada tanggal 26 Februari 2021 melalui Surat nomor B/1375/PR.03.02/01-61/02/2021. Sehingga realisasi ketepatan waktunya 100%.
2. KPK berkoordinasi dengan KemenPAN-RB agar dilakukan Evaluasi untuk Sistem Akuntabilitas Kinerja KPK, berdasarkan Surat KemenPAN-RB Nomor B/71/M.AA.05/2021 Hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, KPK mendapatkan nilai 82,14. KPK, sehingga realisasi hasil kinerjanya 100%.

Realisasi:

A. Penyusunan LAKIP = 2 bulan = 100%

B. Nilai SAKIP = 82,14 = 100%

Total = (100% x 20%) + (100% x 80%) = 100%



Gambar 30. Capaian Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja KPK 2020-2021

Perbandingan nilai (skor) hasil capaian SAK KPK pada periode 2015-2021 ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 15. Nilai Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja KPK Tahun 2014 – 2020

NO.	KOMPONEN NILAI	BOBOT (%)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Perencanaan	30	28,37	24,22	24,84	24,76	24,71	24,82	24,85
2	Pengukuran	25	17,55	20,78	20,98	20,57	20,39	20,54	20,76
3	Pelaporan	15	12,14	13,00	12,43	12,23	12,31	12,45	12,54
4	Evaluasi	10	8,03	7,83	8,14	8,07	7,83	7,92	8,00
5	Capaian Kinerja	20	14,37	15,06	14,88	14,67	15,29	15,92	15,99
Skor Hasil Evaluasi*			80,46	80,89	81,27	80,30	80,53	81,64	82,14
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			A	A	A	A	A	A	A

*Skor Hasil Evaluasi yang dihitung adalah hasil evaluasi SAK Nilai Terakhir yang dikeluarkan Menpan RB

KPK telah melakukan penerapan manajemen kinerja dan mewujudkan budaya kinerja yaitu dengan:

1. Menerbitkan Peraturan Pimpinan KPK Nomor 11 tahun 2021 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja KPK dan Peraturan Pimpinan KPK Nomor 14 tahun 2021 tentang sistem manajemen kinerja pegawai dilingkungan KPK.
2. Menerapkan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, serta analisa terhadap penetapan target yang terukur mempresentasikan wujud kinerja KPK yang diinginkan.
3. Menyelaraskan dengan kebijakan nasional, agar memiliki dampak dan *outcome* bagi pemangku kepentingan.
4. Melakukan pembinaan dan peningkatan kompetensi dalam pengelolaan kinerja secara berkala bagi jajaran manajemen dan pelaksana pengelola kinerja sebagaimana dimaksud dalam Perpim 11/ 2021 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja KPK;

Untuk terus mencapai nilai akuntabilitas yang baik, KPK terus melakukan upaya berupa:

1. Melakukan pembinaan dan peningkatan kompetensi dalam pengelolaan kinerja secara berkala bagi jajaran manajemen dan pelaksana pengelola kinerja sebagaimana dimaksud dalam Perpim 11/ 2021 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja KPK;
2. Meningkatkan kualitas manajemen kinerja KPK hingga ke level pegawai;
3. Memperbaiki mekanisme manajemen kinerja KPK secara berjenjang;

IKU 6 : AK.1.3. Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) KPK

Peran pengawasan internal dalam menjaga akuntabilitas keuangan dan kinerja di KPK dilaksanakan oleh Inspektorat berdasarkan pada berbagai ketentuan peraturan perundangan di antaranya sebagai berikut:

1. Pasal 33 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP;
3. Peraturan KPK Nomor 06 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPK;

Dalam skema *Three Lines of Defence*, Inspektorat merupakan lapis ketiga dalam pengendalian internal KPK yang bekerjasama dengan Sekretaris Jenderal sebagai koordinator pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern KPK (SPIK), agar tingkat kematangan SPIP KPK tetap optimal. SPIP menjadi ukuran akuntabilitas dalam kerangka pengawasan internal melalui pengukuran Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) yang dinilai oleh BPKP dengan unsur:

1. Lingkungan pengendalian
2. Penilaian risiko
3. Kegiatan pengendalian
4. Informasi dan komunikasi
5. Pemantauan pengendalian intern

Berdasarkan penilaian mandiri SPIP KPK Tahun 2021, Indeks Maturitas SPIP KPK adalah 3,37 dari target 3,6 (dalam skala 1 – 5). Pada tabel 17 berikut adalah Hasil Indeks Maturitas SPIP KPK beberapa terakhir ditunjukkan **Tabel 17**.

Tabel 16. Hasil Laporan Indeks Maturitas SPIP KPK

No	Laporan Indeks Maturitas SPIP KPK	Target	Realisasi	Capaian
1	Laporan QA dari BPKP tahun 2018 atas penilaian tahun 2016	-	3,582	
	Laporan Penilaian Mandiri SPIP 2019 (<i>self-assesment</i>)		3,569	
2	Laporan QA dari BPKP atas Penilaian tahun 2019	3,6	3,5693	98,89%
	Laporan Penilaian Mandiri SPIP 2020 (<i>self-assesment</i>)	-	3,719	
2	Laporan penilaian SPIP KPK 2021 (<i>self assessment</i>)	3,6	3,37	93,67%

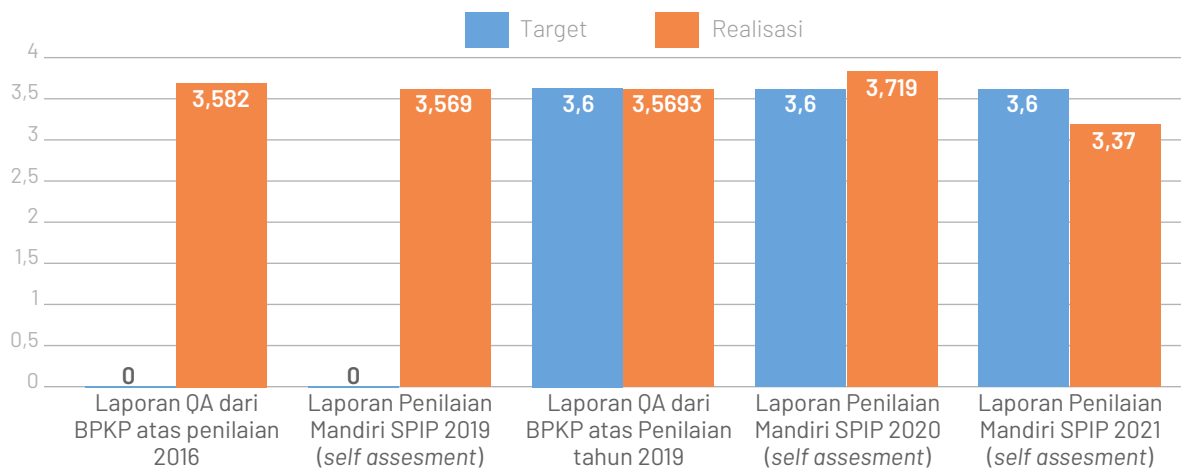
*Skor Hasil Evaluasi yang dihitung adalah hasil evaluasi SPIP Nilai Terakhir yang dikeluarkan BPKP

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, KPK telah melaksanakan berbagai program/ kegiatan untuk mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan. Pada indikator kinerja ini, program/ kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal dan Inspektorat.

Guna meningkatkan sistem pengendalian internal, berikut adalah upaya yang sudah dilaksanakan KPK:

- 1) Melakukan evaluasi atas sistem pengendalian internal, konsultasi serta sosialisasi. Evaluasi atas pengendalian internal yang dilakukan untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal telah berjalan secara efektif di lingkungan KPK dengan mengacu kepada Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021.
- 2) Melakukan evaluasi pengendalian internal atas pelaksanaan manajemen risiko, sistem informasi serta tata kelola untuk menunjang sistem pengendalian internal.
- 3) Memberikan layanan konsultasi baik secara aktif/ inisiatif dari Inspektorat maupun berdasarkan atas permintaan unit kerja dan Pimpinan sehingga diharapkan mampu meningkatkan pemenuhan gap sistem pengendalian internal KPK.
- 4) Meningkatkan fungsi kualitas pengawasan internal di KPK melalui pengembangan teknik audit dengan bantuan komputer atau dikenal dengan istilah *continuous auditing-continuous monitoring* (CA/CM).
- 5) Melaksanakan penjaminan mutu atas pelaksanaan audit/review/evaluasi yang dilaksanakan agar dapat memastikan proses yang berlangsung telah sesuai dengan standar.
- 6) Menindaklanjuti perubahan mekanisme penilaian SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021, KPK telah melakukan penyesuaian mekanisme penilaian SPIP di antaranya dengan
- 7) Melaksanakan sosialisasi SPIP kepada Tim Penilai SPIP KPK dan Tim QA pada November 2021.
- 8) Melakukan penilaian mandiri SPIP KPK pada November – Desember 2021.

KPK telah melakukan penilaian mandiri SPIP 2021 (*self-assesment*) dengan hasil 3,37, namun hasil pengukuran ini masih dievaluasi oleh BPKP dan akan dipublikasikan pada Semester I Tahun 2022. Berikut perolehan penilaian oleh BPKP dan Penilaian mandiri (*self assessment*) oleh KPK sendiri pada gambar dibawah.



*Skor Hasil Evaluasi yang dihitung adalah hasil evaluasi SPIP Nilai Terakhir yang dikeluarkan BPKP

Gambar 31. Perbandingan Indeks SPIP (Hasil Self Assessment dan BPKP)

Realisasi indeks maturitas SPIP KPK 2021 tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini di antaranya disebabkan karena kendala dan hambatan berikut:

1. Penyelenggaraan SPIP di KPK pada tahun 2021 merupakan yang pertama dengan menggunakan kerangka pedoman SPIP terbaru yang diatur dalam Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada K/L/PD.
2. Keterbatasan waktu Penilaian Mandiri dengan target kinerja yang ditetapkan. Berdasarkan pedoman yang baru, jangka waktu penilaian SPIP adalah antara 1 Juli tahun sebelumnya sampai dengan 30 Juni tahun berjalan. Jika mengikuti aturan tersebut, Indeks Maturitas SPIP KPK Tahun 2021 baru akan didapatkan pada tahun 2022. Akan tetapi mengingat SPIP menjadi salah indikator kinerja KPK tahun 2021, maka dilakukan penilaian mandiri SPIP 2021.
3. Tidak seluruh unit kerja Eselon I berpartisipasi penuh dalam Penilaian Mandiri pada tahun ini.
4. Pelaksanaan penilaian yang dilakukan di akhir tahun bersamaan dengan tingginya beban pekerjaan unit kerja yang menjadi obyek penilaian. Salah satu unit kerja Eselon I yang tidak turut serta dalam penilaian adalah Kedeputusan Penindakan dan Eksekusi mengingat beban perkara yang harus diselesaikan di akhir tahun.
5. Keterbatasan SDM di Pusat Perencanaan Strategis Pemberantasan Korupsi sebagai Koordinator Penilaian Mandiri SPIP dan Inspektorat sebagai Penjamin Kualitas.

Perbaikan kedepannya sesuai hasil Laporan QA dari BPKP atas penilaian tahun 2021, KPK berupaya meningkatkan maturitas penyelenggaraan SPIP Komisi Pemberantasan Korupsi ke tingkat terkelola dan terukur dengan berkoordinasi dengan BPKP untuk mengevaluasi hasil SPIP 2021 dan pelaksanaan SPIP 2022, serta menindaklanjuti temuan pada komponen SPIP yang memiliki nilai rendah, dengan upaya sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas penetapan tujuan, perlu dilakukan peningkatan kompetensi teknis kepada para struktural terkait manajemen strategi dan kinerja. Tidak hanya itu, para struktural juga perlu diberikan peningkatan kompetensi perilaku agar timbul rasa memiliki dan lebih bertanggung jawab terhadap kualitas perencanaan kinerja masing-masing. Diharapkan, mereka dapat berkolaborasi dan bersinergi dengan para Manajer Kinerja sehingga kualitas penetapan tujuan dapat meningkat. Selain itu, KPK perlu membentuk tim guna melakukan uji validitas dan target kinerja dari Perjanjian Kinerja yang dibuat oleh seluruh unit kerja.
- 2) Meningkatkan kualitas struktur dan proses, Komisi Pemberantasan Korupsi harus melakukan beberapa hal, di antaranya:
 - a. Mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam proses bisnis dan manajemen kinerja secara keseluruhan;
 - b. Mengidentifikasi dan menentukan risiko tingkat Komisi, khususnya risiko terkait terjadinya korupsi;
 - c. Melaksanakan komunikasi internal secara efektif dan berjenjang sampai dengan internal unit kerja masing-masing;
 - d. Menyusun pedoman teknis pengelolaan atas aset/BMN;
 - e. Melakukan pencatatan dan perekaman atas setiap transaksi dan kejadian penting serta mendokumentasikan dan menyimpannya;
 - f. Melakukan evaluasi secara terpisah dan berkala untuk setiap proses dan aturan, seperti evaluasi atas penerapan Manajemen Kinerja, Manajemen Risiko, SDM, Kelembagaan, Pengelolaan Aset, Teknologi dan Informasi, dll serta mendokumentasikannya.
- 3) Meningkatkan kualitas hasil/pencapaian tujuan penyelenggaraan SPIP, Komisi Pemberantasan Korupsi harus menyelesaikan temuan BPK, khususnya terkait aset dan melaksanakan pengendalian intern secara efektif guna mengurangi risiko terjadinya fraud dan korupsi.



Proses Internal (PI)

Perspektif Proses Internal merupakan perspektif yang sangat umum diadopsi seluruh pengguna Balanced Scorecard dan menjadi inti kinerja setiap organisasi. Perspektif ini mencerminkan proses dan keunggulan KPK sebagai organisasi dalam berkontribusi terhadap perspektif pemangku kepentingan dengan tetap menjaga kinerja pada perspektif akuntabilitas.

Perspektif Proses Internal terdiri atas 5 (lima) sasaran strategis dengan 7 (tujuh) IKU. Sampai dengan Desember 2021 capaian atas perspektif ini sebesar 103,35% (Baik Sekali). Adapun secara detail kondisi capaian setiap IKU yang ada pada perspektif ini seperti penjelasan berikut.

Sasaran Strategis 5: PI.1. Meningkatkan Sikap dan Perilaku Antikorupsi Penyelenggara Negara, Pelaku Usaha, dan Masyarakat

Implementasi strategi trisula melalui pendidikan antikorupsi, dilakukan berdasarkan pasal 7 ayat (1) huruf c, d, dan e UU 19/ 2019, yang merupakan penjabaran tugas KPK dalam pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a. Dalam pasal 7 tersebut, KPK berwenang: (c) menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jejaring pendidikan; (d) merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi; (e) melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat;

Kinerja pencapaian sasaran strategis ini direfleksikan dengan indikator kinerja berupa skor keberhasilan pembangunan integritas. Lebih lanjut, secara kausalitas, sasaran strategis ini diasumsikan berpengaruh terhadap sasaran strategis pada perspektif pemangku kepentingan yaitu meningkatnya integritas Penyelenggara Negara (PK.1), meningkatnya sistem penyelenggaraan pemerintahan negara dan pengelolaan keuangan negara (PK.2), dan meningkatnya penegakan hukum korupsi (PK.3).

Selain itu secara paralel pada dimensi proses internal dan memiliki pengaruh secara langsung terhadap sasaran “meningkatkan keterpaduan pemberantasan korupsi (PI.5)” dan secara tidak langsung memiliki pengaruh terhadap sasaran “meningkatkan efektivitas sistem pencegahan tindak pidana korupsi (PI.2)”, “meningkatkan efektivitas koordinasi dan supervisi (PI.4)”, berikut tabel capaian IKU pada SS tersebut:

Tabel 17. Capaian IKU pada PI.1 Meningkatkan Sikap dan Perilaku Antikorupsi Penyelenggara Negara, Pelaku Usaha, dan Masyarakat

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN KINERJA 2021
PI.1.1. Skor Keberhasilan Pembangunan Integritas	4	5	120%

IKU 8 : PI.1.1. Skor Keberhasilan Pembangunan Integritas

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, KPK telah melaksanakan berbagai program/ kegiatan untuk mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan. Pada indikator kinerja ini, program/ kegiatan pendidikan dan peran serta masyarakat dilaksanakan KPK melalui Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat. KPK telah melakukan beberapa upaya dengan melakukan kegiatan untuk meningkatkan sikap dan perilaku Antikorupsi Penyelenggara Negara, antara lain:

1. Memberikan pembekalan Antikorupsi bagi Penyelenggara Negara dan pasangannya (*Executive Briefing*);
Ada sejumlah 85 Penyelenggara Negara (PN) hasil pembangunan integritas dengan program kegiatan Pembekalan Antikorupsi bagi Penyelenggara Negara (*executive briefing*) dan Diklat Pembangunan Integritas bagi 85 Penyelenggara Negara (PN) termasuk pimpinan lembaga dan pejabat eselon I, terdiri dari 10 Kementerian/Lembaga, antara lain:
 - 1) Kementerian ESDM (10 Peserta)
 - 2) Kementerian Kelautan dan Perikanan (8 Peserta)
 - 3) Kementerian Hukum dan HAM (11 Peserta)
 - 4) Kementerian Pertanian (11 Peserta)
 - 5) Kementerian Perdagangan (9 Peserta)
 - 6) Komisi Pemilihan Umum (11 Peserta)
 - 7) Badan Pengawas Pemilihan Umum (8 Peserta)
 - 8) Kementerian Kesehatan (10 Peserta)
 - 9) Kementerian Sosial (7 Peserta)

2. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan melalui program Penguatan Antikorupsi Penyelenggaraan Negara Berintegritas (PAKU INTEGRITAS), bagi 74 penyelenggara negara (eselon I tanpa pimpinan lembaga), sebagai berikut:
 - 1) Kementerian ESDM (11 Peserta)
 - 2) Kementerian Kelautan dan Perikanan (7 Peserta)
 - 3) Kementerian Hukum dan HAM (9 Peserta)
 - 4) Kementerian Pertanian (6 Peserta)
 - 5) Kementerian Perdagangan (10 Peserta)
 - 6) Komisi Pemilihan Umum (4 Peserta)
 - 7) Badan Pengawas Pemilihan Umum (4 Peserta)
 - 8) Kementerian Kesehatan (7 Peserta)
 - 9) Kementerian Sosial (6 Peserta)
3. Sertifikasi API (Ahli Pembangunan Integritas);
Telah dilakukan sertifikasi Ahli pembangunan integritas (API) yaitu sebanyak 125 orang

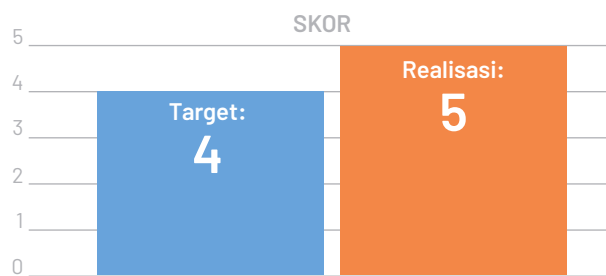
Dari program/kegiatan pembangunan integritas yang dilakukan oleh Kedeputan Dikmas, melalui 3 program andalan yaitu tersebut, tidak ada satu pun PN yang menjadi pelaku korupsi di tahun 2021.

Dengan demikian, Perhitungan capaian tahun 2021 sesuai data dukung yaitu:

$$A = 0 / 85 \times 100\%$$

$$A = 0\%$$

$$\text{Skor} = 5 (A < 1\%)$$



Gambar 32. Capaian Skor Keberhasilan Pembangunan Integritas (Peningkatan Integritas Penyelenggara Negara, Pelaku Usaha dan Masyarakat)

Adapun kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis ini adalah kondisi pandemi COVID-19 yang menyebabkan pembatasan aktivitas kegiatan (PPKM), keterbatasan jumlah SDM, dan komitmen para pemangku kepentingan terkait turut berpengaruh dalam rencana pelaksanaan kegiatan.

Ke depannya KPK akan melakukan perbaikan sebagai berikut:

1. Memperluas cakupan program PAKU Integritas dengan menysasar 10 Provinsi dan 6 KL, dengan sesuai dengan sektor prioritas dan fokus area intervensi KPK;
2. Kementerian Keuangan akan diwajibkan untuk mengikuti *executive briefing*.
3. Menambah kuantitas SDM untuk program kerja tersebut.
4. Penguatan perencanaan program dan kegiatan pembangunan integritas penyelenggara negara.

Sasaran Strategis 5: PI.2. Meningkatkan Efektivitas Sistem Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Implementasi strategi trisula melalui pendekatan pencegahan, dilakukan berdasarkan Pasal 6 ayat a, b dan c UU 19/ 2019. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa KPK bertugas (a) melakukan tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi; (b) koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik; (c) monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara;

Diperjelas dalam pasal 7 ayat a dan b bahwa dalam melaksanakan tugas pencegahan, KPK berwenang: (a) melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara; (b) menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi. Selain dalam pasal 6 dan 7 UU 19/ 2019, wewenang KPK dalam melakukan pencegahan juga diatur dalam pasal 8 dan pasal 9 UU 19/ 2019.

Berdasarkan pasal 8 ayat c, d, dan e dalam melaksanakan tugas koordinasi (pencegahan), KPK berwenang: (c) meminta informasi tentang kegiatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada instansi yang terkait; (d) melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang dalam melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan (e) meminta laporan kepada instansi berwenang mengenai upaya pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan pasal 9 ayat a, b dan c dalam melaksanakan tugas monitor, KPK berwenang: (a) melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan lembaga pemerintahan; (b) memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan lembaga pemerintahan untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Korupsi; dan (c) melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tidak dilaksanakan.

Sasaran berpengaruh terhadap sasaran strategis pada perspektif pemangku kepentingan yaitu meningkatnya Integritas Penyelenggara Negara (PK.1), dan meningkatnya Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara dan Pengelolaan Keuangan Negara (PK.2), dan meningkatnya Penegakan Hukum Korupsi (PK.3).

Selain itu secara paralel pada dimensi proses internal dan memiliki pengaruh secara langsung terhadap sasaran "meningkatkan Keterpaduan Pemberantasan Korupsi (PI.5)" dan secara tidak langsung memiliki pengaruh terhadap sasaran "Meningkatkan Efektivitas Sistem Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (PI.2)", "Meningkatkan Efektivitas Koordinasi dan Supervisi (PI.4)", berikut tabel capaian IKU sebagaimana telah dijelaskan pada uraian di atas:

Tabel 18. Capaian IKU pada PI.2 Meningkatkan Efektivitas Sistem Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN KINERJA 2021
PI.2.1. % Keberhasilan Perbaikan Sistem Tata Kelola Pencegahan Korupsi pada KLPS	60%	58,22%	97,03%

IKU 9 : PI.2.1. % Keberhasilan Perbaikan Sistem Tata Kelola Pencegahan Korupsi pada KLPS

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, KPK telah melaksanakan berbagai program/ kegiatan untuk mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan. Pada indikator kinerja ini, program/ kegiatan dilaksanakan oleh KPK melalui Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring.

Komponen yang dinilai dalam indikator kinerja ini adalah % Perbaikan sistem tata kelola berdasarkan (A) Agregasi 5 produk Pencegahan, (B) Nilai hasil MCP Pemda, dan (D) Jumlah Perkara TPK (sebagai faktor pengurang). Adapun komponen Keberhasilan Perbaikan Sistem Tata Kelola Pencegahan Korupsi pada KLPS sebagai berikut:

A: % Perbaikan sistem tata kelola berdasarkan 5 komponen yaitu (1) kepatuhan LHKPN, (2) kepatuhan pelaporan Gratifikasi, (3) Tindak lanjut aksi rekomendasi kajian, (4) Tindak lanjut rekomendasi pada sektor usaha prioritas dan (5) Tindak lanjut implementasi aksi Stranas PK (Agregasi):

Tabel 19. Agregasi perbaikan sistem tata kelola (Kedeputan Pencegahan dan Monitor)

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	NILAI REALISASI
1	Kepatuhan LHKPN	PP LHKPN	97,35%
2	Kepatuhan Pelaporan Gratifikasi	Gratifikasi	62,40%
3	TL aksi rekomendasi hasil kajian	Monitoring	96,34%
4	TL rekomendasi pada sektor usaha prioritas	AKBU	50,00%
5	TL Implementasi aksi Stranas PK	Setnas PK	33,10%
Nilai Rata-Rata Capaian			67,84%

B. Nilai hasil MCP Pemda (progres keberhasilan nasional) berdasarkan sektor area intervensi Kedeputan Koordinasi dan Supervisi melalui jaga.id, sebagai berikut:

Tabel 20. Nilai Hasil MCP Pemda (progres keberhasilan nasional) berdasarkan sektor area intervensi

No	INDIKATOR KINERJA	NILAI REALISASI
1	Perencanaan dan Penganggaran APBD	72,5%
2	Pengadaan barang dan jasa	72,5%
3	Perizinan	76,8%
4	Pengawasan APIP	69,5%
5	Manajemen ASN	68,4%
6	Optimalisasi pajak daerah	65,2%
7	Manajemen aset daerah	67,1%
8	Tata kelola keuangan desa	70,6%
Nilai rata-rata capaian MCP		70,325

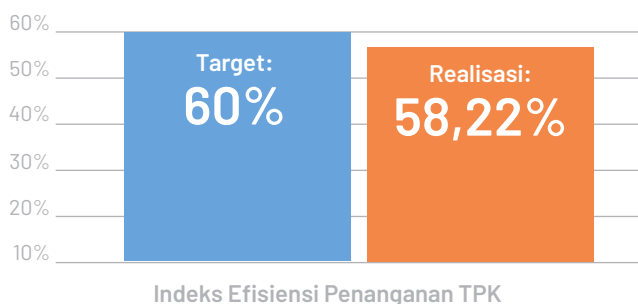
C. Data Perkara TPK Berdasarkan KLPS Tahun 2021

Jumlah Perkara TPK tahun 2021 adalah 84 dari target total unit 773 KLPS atau sebesar 10,86%.

Berdasarkan data di atas, maka

$$\begin{aligned}
 \text{Realisasi} &= (A \times 50\%) + (B \times 50\%) - 108 \\
 &= (67,84\% \times 50\%) + (70,325\% \times 50\%) - 10,86\% \\
 &= (33,92 + 35,16\%) - 10,86\% \\
 &= 69,08\% - 10,86\% \\
 &= 58,22\%
 \end{aligned}$$

Realisasi 58,22% dari target 60%, sehingga capaian kinerjanya adalah 97,03%



Gambar 33. Keberhasilan Perbaikan Sistem Tata Kelola Pencegahan Korupsi pada KLPS

Berdasarkan data **Tabel 19**, komponen sistem tata kelola yang capaiannya paling rendah adalah implementasi stranas PK. Hal ini disebabkan karena kurangnya dukungan dari instansi terkait dalam melaksanakan program stranas PK, dan belum optimalnya strategi komunikasi dalam implementasi program stranas PK. Kepatuhan Pelaporan Gratifikasi juga terkendala karena internalisasi nilai-nilai budaya anti gratifikasi tergantung komitmen K/L/P. Dengan jumlah K/L/P yang banyak dan tersebar di seluruh Indonesia, maka KPK perlu mengatur ulang strategi di antaranya dengan pemetaan K/L/P pada sektor prioritas yang rawan gratifikasi, sehingga program/ kegiatan berkualitas dan tepat sasaran.

Ke depan, KPK akan meningkatkan komunikasi strategis dan penguatan kelembagaan Stranas PK dalam struktur organisasi KPK. Selain itu untuk untuk kepatuhan pelaporan adalah meningkatkan internalisasi nilai-nilai budaya gratifikasi dan pembinaan UPG K/L/Pemda secara berkala dan menajamkan program pembinaan dan sosialisasi terhadap UPG K/L/P disertai pemetaan sektor rawan korupsi mengacu pada area strategi/ fokus organisasi dan pelayanan publik.

Sasaran Strategis 6: PI.3. Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Penindakan Tindak Pidana Korupsi

Implementasi strategi trisula melalui pendekatan penindakan, dilakukan berdasarkan Pasal 6 UU 19/ 2019, di mana KPK bertugas melakukan (e) penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan (f) tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Disebutkan lebih detail dalam Pasal 11 ayat(1) bahwa KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap TPK yang: (a) melibatkan aparat penegak hukum, Penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau Penyelenggara Negara; dan/atau (b) menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Selanjutnya berdasarkan Pasal 11, 12, 12A, 12B, 12C, 12D, 13 KPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Pasal 6 huruf e, KPK melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan dalam melaksanakan tugas untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e.

Sasaran strategis dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi penindakan TPK direfleksikan melalui indikator kinerja berupa % *Asset recovery* dan Indeks Efisiensi Penanganan Tindak Pidana Korupsi. Sasaran ini berpengaruh terhadap sasaran pada perspektif pemangku kepentingan yaitu meningkatnya Penegakan Hukum Korupsi (PK.3) dan meningkatnya Integritas Penyelenggara Negara (PK.1), dan meningkatnya Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara dan Pengelolaan Keuangan Negara (PK.2).

Selain itu secara paralel pada dimensi perspektif yang sama pada proses internal, sasaran ini memiliki pengaruh secara langsung terhadap sasaran “meningkatkan Keterpaduan Pemberantasan Korupsi (PI.5)” dan secara tidak langsung memiliki pengaruh terhadap sasaran “Meningkatkan Sikap dan Perilaku Antikorupsi Penyelenggara Negara, Pelaku Usaha, dan Masyarakat”(PI.1), “Meningkatkan Efektivitas Sistem Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (PI.2)”, dan “Meningkatkan Efektivitas Koordinasi dan Supervisi (PI.4)

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, KPK telah melaksanakan berbagai program/ kegiatan untuk mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan. Pada indikator kinerja ini, program/ kegiatan dilaksanakan oleh KPK melalui Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi, berikut capaian IKU pada tabel sebagai berikut:

Tabel 21. Capaian IKU pada PI.3 Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Penindakan Tindak Pidana Korupsi

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN KINERJA 2021
PI.3.1. % <i>Asset Recovery</i>	70%	57,82%	82,60%
PI.3.2 Indeks Efisiensi Penanganan Tindak Pidana Korupsi	42%	32,73%	77,93%

IKU 10 : PI.3.1. % *Asset Recovery*

Penghitungan nilai *asset recovery* dilakukan berdasarkan realisasi PNBPN yang berasal dari uang pengganti/barang rampasan/denda dibandingkan dengan akumulasi nilai (uang pengganti, denda dan rampasan) denda berdasarkan Nilai putusan (Denda, uang pengganti dan rampasan) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, setelah diterima secara lengkap. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh KPK untuk meningkatkan *asset recovery*:

1. Melakukan Penagihan Uang Pengganti dan denda, penyeteroran uang rampasan, pengajuan lelang, pengajuan PSP dan hibah;
2. Melaksanakan eksekusi terhadap barang rampasan berupa uang sudah disetorkan ke kas negara melalui bendahara dengan Berita Acara. Pada tahun 2021, dari 95 kegiatan eksekusi putusan pengadilan, KPK berhasil menyumbang penerimaan negara dari *asset recovery* sebesar Rp 416,9 miliar, terdiri dari Rp182,2 miliar melalui Penetapan Status, Penggunaan dan Hibah, serta disetorkan ke Kas Negara/Daerah, Rp237,7 miliar melalui Denda, Uang Pengganti, dan Rampasan;



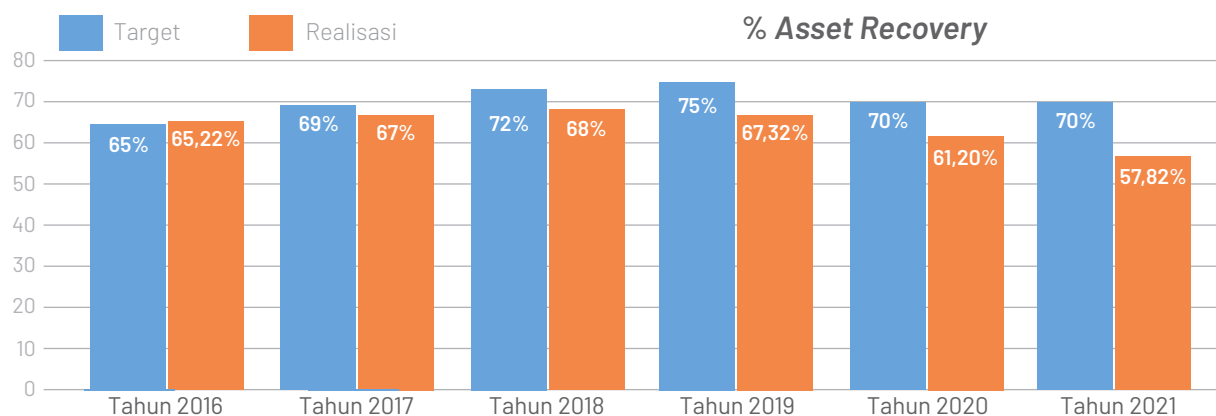
Penghitungan *asset recovery* hanya berdasarkan realisasi PNBP yang berasal dari uang pengganti/barang rampasan/denda dibandingkan dengan akumulasi nilai (uang pengganti, denda dan rampasan) denda berdasarkan Nilai putusan (Denda, uang pengganti dan rampasan) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap setelah diterima secara lengkap.

Dari Nilai Putusan Pengadilan (Denda, Uang Pengganti, Rampasan) akumulasi tahun 2014-2021 dengan Total Rp.4.665.321.798.459,00 telah berhasil dikembalikan ke negara sebesar Rp.2.760.533.195.688,00 (sumber LCK Kedeputan Penindakan dan eksekusi) hingga akhir tahun 2021. Perhitungan % *asset recovery* menggunakan perhitungan konsolidasi periode realisasi *average* (rata-rata triwulanan). Berdasarkan progres % *asset recovery* sebagai berikut:

Tabel 22. Capaian % *Asset recovery* tahun 2021 (*average*)

% <i>Asset recovery</i> (realisasi PNBP/Nilai Putusan (uang pengganti/barang rampasan/denda)	Q1	Q2	Q3	Q4
Laporan kemajuan realisasi (triwulan)	58,83%	57,87%	55,44%	59,17%
Rata-rata Realisasi (<i>Average Tahunan</i>)	57,82%			

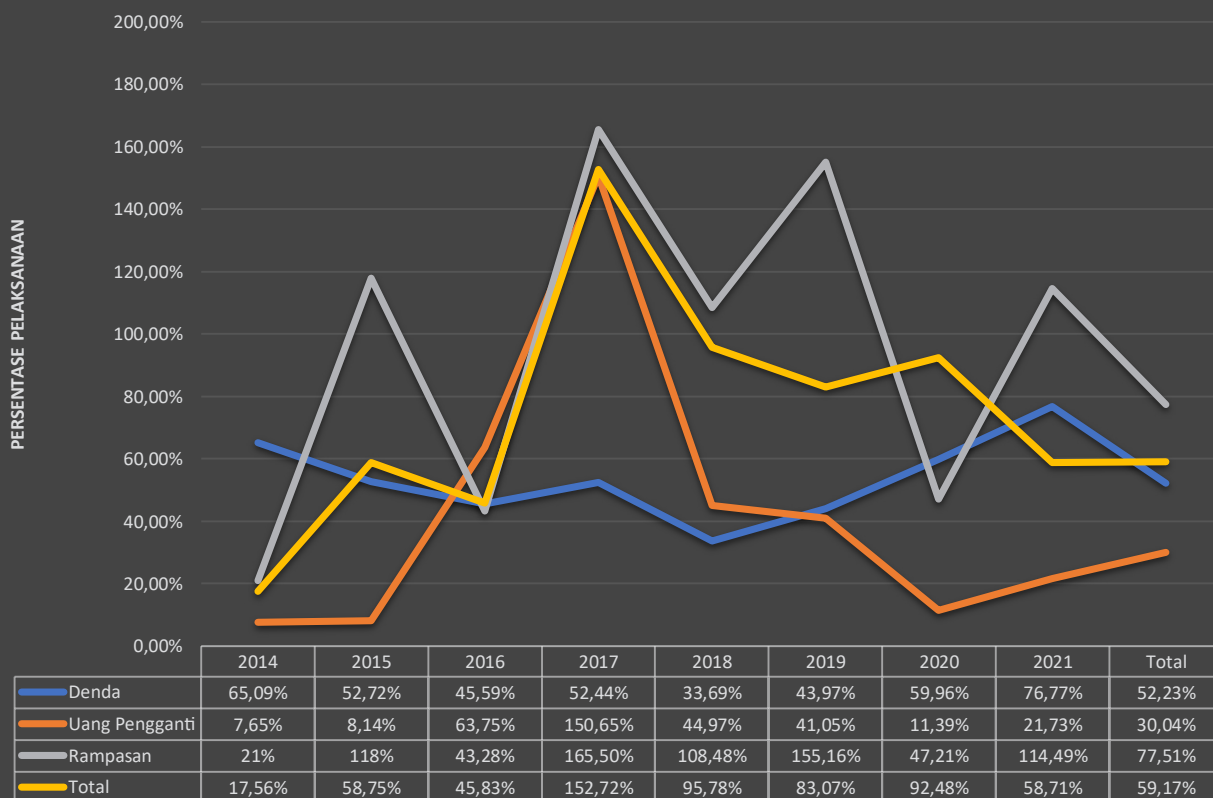
Berdasarkan upaya yang telah dilakukan, realisasi IKU ini sampai dengan Desember 2021 sebesar 57,82% dari target 70%, maka Capaian IKU ini adalah 82,60%. Adapun perbandingan realisasi % *asset recovery* pada rentang waktu 2014 sampai dengan 2021 ditunjukkan pada **Gambar 34**.



Gambar 34. Persentase (%) *Asset Recovery* tahun 2016 s.d. 2021

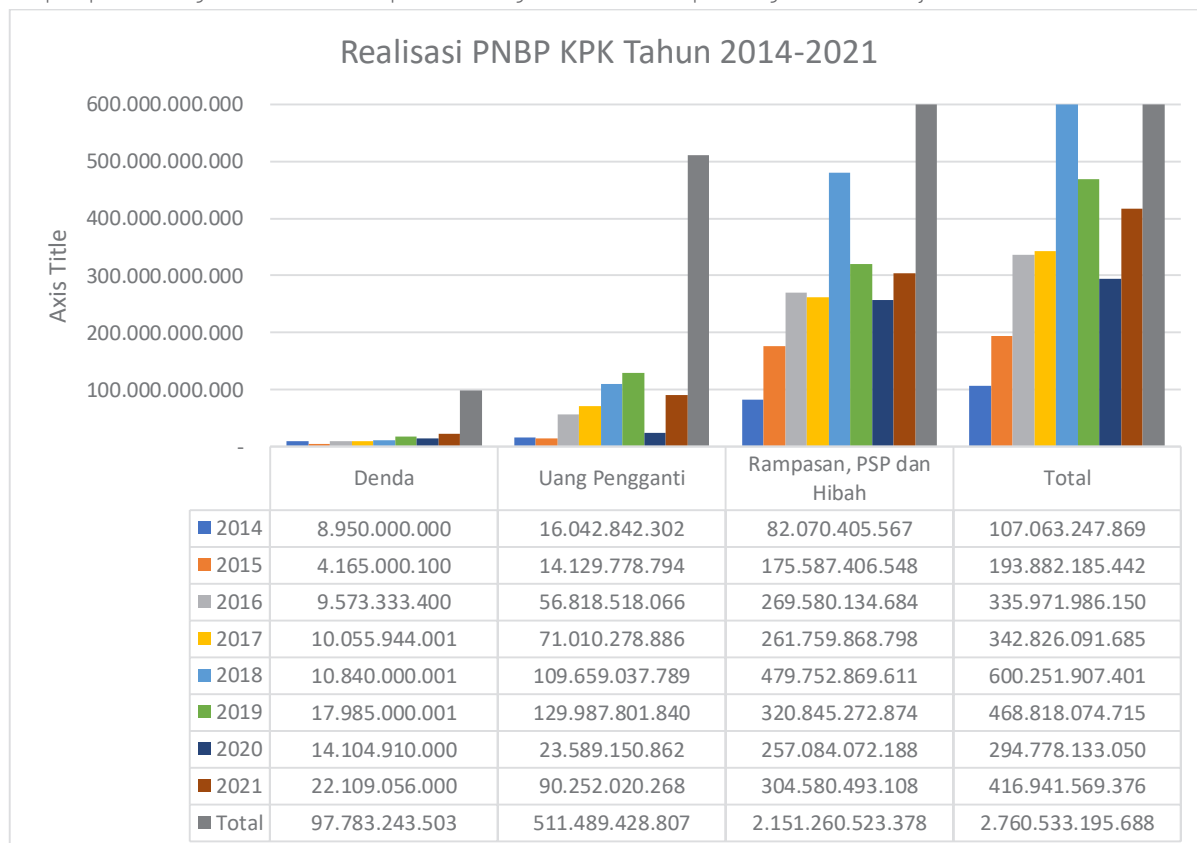
Adapun detail realisasi Persentase PNBP dibandingkan Nilai Putusan Pengadilan pada rentang waktu 2014 sampai dengan 2021 ditunjukkan pada **Gambar 35**.

Realisasi PNBP dibandingkan Nilai Putusan Pengadilan



Gambar 35. Realisasi PNBP dibandingkan Nilai Putusan Pengadilan

Adapun perbandingan realisasi PNBP pada rentang waktu 2014 sampai dengan 2020 ditunjukkan Gambar dibawah.



Gambar 36. Realisasi PNBP KPK Tahun 2014-2021

Analisis penyebab penurunan kinerja dikarenakan tidak tercapainya target dan lebih rendahnya realisasi tahun ini daripada realisasi tahun lalu karena:

- 1) Pelaksanaan amar putusan penagihan denda dan uang pengganti sebagaimana jumlah denda dan uang pengganti yang tercantum dalam salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap terkendala karena penagihan denda dan uang pengganti harus menunggu terpidana menyelesaikan pidana pokok – subsidair.
- 2) Keterbatasan jumlah personel dalam rangka pelacakan aset dan eksekusi (Jaksa Eksekutor).
- 3) Proses lelang pada masa pandemi sering mengalami kegagalan yang ditengarai karena daya beli dan prioritas beli masyarakat yang menurun dan baru mengalami perbaikan pada kuartal IV-2021.

Dengan memperhatikan evaluasi tahun 2021 dan kendala yang dihadapi, KPK akan mengusulkan dalam pengelolaan aset sitaan dan rampasan kedepannya agar KPK melakukan upaya mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi dengan mengoptimalkan antara lain:

- a. Optimalisasi pelelangan online, pengusulan dan penyerahan PSP/hibah yang sudah mendapatkan keputusan dari Kementerian Keuangan, penagihan Uang Pengganti dan denda yang lebih intensif.
- b. Pengajuan pelelangan ulang, serta hibah dan PSP kepada K/L/Pemerintah Daerah yang membutuhkan. Berkoordinasi dengan pihak DJKN untuk mengelola terhadap barang rampasan sebagai kompensasi Uang Pengganti dapat dilakukan hibah/PSP.
- c. Mendorong Pengesahan RUU Perampasan Aset masuk di dalam program legislasi nasional prioritas 2022, UU tersebut akan menjadi amunisi tambahan bagi KPK untuk mengoptimalkan upaya penyelamatan, pengembalian, dan pemulihan keuangan negara. Usulan ini selaras dengan strategi penindakan KPK, yang tak hanya bertujuan untuk memberi efek jera kepada para pelaku korupsi, dan memberikan manfaat bagi negara melalui pengembalian aset (*asset recovery*).

IKU 11 : PI.3.2 Indeks Efisiensi Penanganan Tindak Pidana Korupsi

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, KPK telah melaksanakan berbagai program/ kegiatan untuk mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan. Pada indikator kinerja ini, program/ kegiatan dilaksanakan oleh KPK melalui Kedeputusan Bidang Penindakan dan Eksekusi.

Berikut adalah upaya KPK untuk meningkatkan efisiensi waktu penanganan perkara/kasus dan biaya penanganan perkara:

1. Melaksanakan kegiatan Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi sesuai dengan rencana waktu yang telah ditetapkan di awal.
2. Mempergunakan anggaran yang dibutuhkan dalam menangani kasus dan/atau perkara pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan labuksi sesuai dengan rencana anggaran yang ditentukan di awal.



Adapun perhitungan Indeks (%) Efisiensi Penanganan Tindak Pidana Korupsi ini menggunakan konsolidasi periode realisasi *average* (rata-rata triwulanan), berdasarkan Q4 hasil yang diperoleh sebagai berikut:

A. Efisiensi waktu penanganan perkara; bobot 50%

Tabel 23. Kontribusi Efisiensi waktu penanganan perkara

a. Komponen Penyelidikan

Jumlah Sprinlid SOLID dengan Waktu Efisien	REALISASI																		CAPAIAN
	Jan	Feb	Mar	TW1	Apr	Mei	Jun	TW2	SM1	Jul	Agu	Sep	TW3	Q3	Okt	Nov	Des	TW4	120%
	4	3	0	7	1	2	2	5	12	0	3	2	5	17	1	4	10	15	
	Jumlah Sprinlid SOLID															115			
	Realisasi Sprinlid SOLID Efisien															32			
	Realisasi IKU Tahunan															27,83%			
	Target IKU Tahunan															10%			

b. Komponen Penyidikan

Jumlah Sprindik dengan Waktu Efisien	REALISASI																		CAPAIAN
	Jan	Feb	Mar	TW1	Apr	Mei	Jun	TW2	SM1	Jul	Agu	Sep	TW3	Q3	Okt	Nov	Des	TW4	100%
	2	20	2	24	7	2	2	11	35	0	15	21	36	71	10	20	7	37	
	Jumlah Sprindik															108			
	Realisasi Sprindik Efisien															108			
	Realisasi IKU Tahunan															100%			
	Target IKU Tahunan															42%			

c. Komponen Penuntutan

Jumlah Sprinjud dengan Waktu Efisien	REALISASI																		CAPAIAN
	Jan	Feb	Mar	TW1	Apr	Mei	Jun	TW2	SM1	Jul	Agu	Sep	TW3	Q3	Okt	Nov	Des	TW4	105,26%
	0	14	13	34	8	4	7	19	53	6	9	5	20	73	10	5	34	49	
	Jumlah Sprindik															115			
	Realisasi Sprindik Efisien															32			
	Realisasi IKU Tahunan															100%			
	Target IKU Tahunan															95%			

d. Komponen Labuksi

SUB-UNIT KERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN SUB-UNIT KERJA
ATR	85	85	100%
PBB	113	116	97,4%
Eksekusi	91	100	91%
Total Labuksi (rata-rata Capaian)			96,1%

Sehingga capaian % efisiensi waktu penanganan perkara sebagai berikut:

% Efisiensi Waktu penanganan perkara (LID, DIK, TUT, Labuksi)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Penyelidikan	10%	27,83%	120,00%
Penyidikan	100%	100%	100,00%
Penuntutan	95%	100%	105,26%
Labuksi	10%	96,41%	120,00%
			111,32%

B. Efisiensi biaya penanganan perkara; bobot 50%

Tabel 24. Kontribusi Efisiensi biaya penanganan perkara

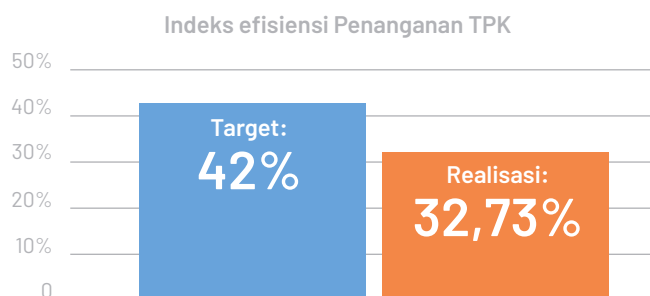
PI.2.2 %Efisiensi Pembiayaan Penanganan Perkara	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Penyelidikan	25%	85,22%	120,00%
Penyidikan	30%	111%	120,00%
Penuntutan	30%	98,36%	120,00%
Labuksi	30%	99,27%	120,00%
			120,00%

Capaian pada Q4 adalah $A + B / 2 = 115,6\%$, mengingat ukuran ini memakai average (Q1-Q4), Sehingga Indeks (%) efisiensi penanganan perkara menggunakan perhitungan average (Q1-Q4), maka capaiannya adalah 32,73%, sebagaimana tersebut **Tabel 25**:

Tabel 25. Capaian Indeks (%) Efisiensi Penanganan Tindak Pidana Korupsi (average)

Indeks (%) Efisiensi Penanganan Tindak Pidana Korupsi	Q1	Q2	Q3	Q4
Laporan kemajuan realisasi (triwulan)	0%	15,25%	0%	115,66%
Rata-rata Realisasi (Average Tahunan)	32,73%			

Realisasi Indeks Efisiensi Penanganan Tindak Pidana Korupsi sebesar 32,73% dari target 42%, sehingga capaiannya adalah 77,93%, sebagaimana pada **Gambar 37**:



Gambar 37. Indeks Efisiensi Penanganan Tindak Pidana Korupsi

Indikator kinerja ini merupakan IKU baru yang digunakan pada tahun 2021, sehingga masih diperlukan adaptasi dan perbaikan lebih lanjut khususnya dalam kepatuhan dan kelengkapan data administrasi dalam penanganan perkara.



Sasaran Strategis 7: Meningkatkan Efektivitas Koordinasi dan Supervisi

Efektivitas koordinasi dan supervisi juga mendukung strategi trisula KPK sesuai ketentuan focus, tematik dan berbasis wilayah melalui pendekatan penindakan, pencegahan dan pendidikan berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Pasal 6 b dan d, KPK bertugas melakukan (b) koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik; dan (d) supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;.

Berdasarkan Pasal 8, dalam melaksanakan koordinasi KPK berwenang: (a) mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; (b) menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; (c) meminta informasi tentang kegiatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada instansi yang terkait; (d) melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang dalam melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan (e) meminta laporan kepada instansi berwenang mengenai upaya pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan pasal 10 (1) Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan tugas supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pedoman tersebut telah diterbitkan melalui Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sasaran strategis dalam upaya meningkatkan efektivitas koordinasi dan supervisi direfleksikan melalui pengukuran (1) % Status Perkara TPK yang Mendapatkan Kepastian Hukum dari Penanganan APH Lain Di Daerah yang Berkualitas dan (2) % Penyelamatan Keuangan Negara dan Keuangan Daerah.

Sasaran ini berpengaruh terhadap sasaran pada pemangku kepentingan yaitu meningkatnya meningkatnya Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara dan Pengelolaan Keuangan Negara (PK.2), Penegakan Hukum Korupsi (PK.3), dan meningkatnya Integritas Penyelenggara Negara (PK.1).

Selain itu secara paralel pada dimensi perspektif yang sama pada proses internal, sasaran ini memiliki pengaruh secara langsung terhadap sasaran meningkatkan efektivitas sistem pencegahan tindak pidana korupsi (PI.2) meningkatkan efektivitas dan efisiensi penindakan tindak pidana korupsi (PI.3) dan meningkatkan keterpaduan pemberantasan korupsi (PI.5) dan secara tidak langsung memiliki pengaruh terhadap sasaran "Meningkatkan Sikap dan Perilaku Antikorupsi Penyelenggara Negara, Pelaku Usaha, dan Masyarakat" (PI.1), berikut capaian IKU sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel 26. Capaian IKU PI.4 Meningkatkan Efektivitas Koordinasi dan Supervisi

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN KINERJA 2021
PI.4.1 % Status Perkara TPK yang Mendapatkan Kepastian Hukum dari Penanganan APH Lain Di Daerah yang Berkualitas	35%	30,23%	86,37%
PI.4.2 % Penyelamatan Keuangan Negara dan Keuangan Daerah	42%	115,66%	120%



IKU 12 : PI.4.1 % Status Perkara TPK yang Mendapatkan Kepastian Hukum dari Penanganan APH Lain Di Daerah yang Berkualitas

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, KPK telah melaksanakan berbagai program/ kegiatan untuk mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan. Pada indikator kinerja ini, program/ kegiatan dilaksanakan oleh KPK melalui Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi.

Berikut adalah upaya yang telah dilakukan KPK dalam meningkatkan efektivitas koordinasi dan supervisi:

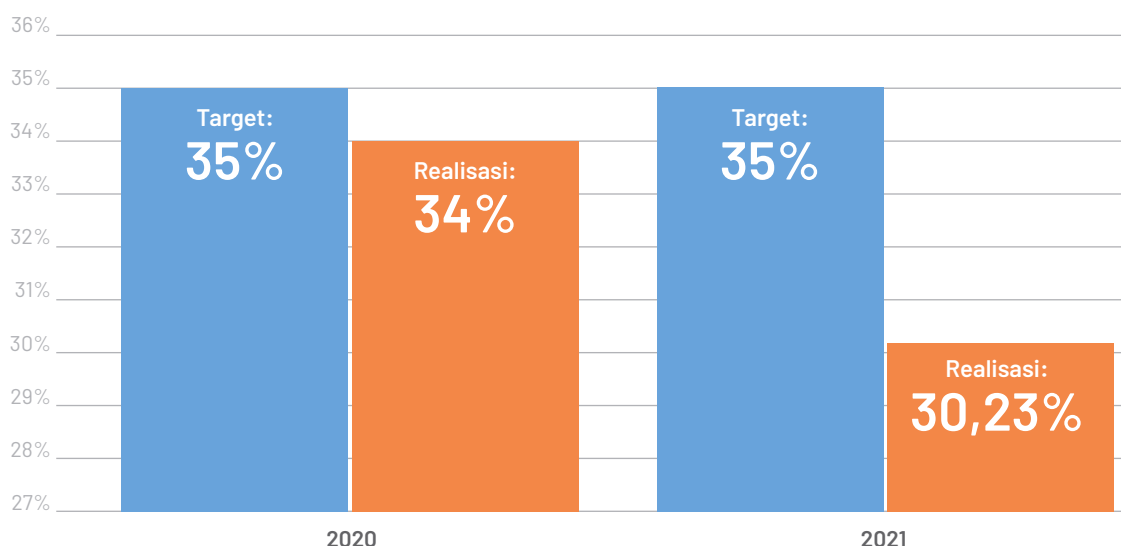
1. Koordinasi dan supervisi APH dalam pelaporan SPDP online, pengecekan perkara, ambil alih perkara, gelar perkara dengan APH, pengiriman berkas perkara P21, pemantauan pelaksanaan sidang pengadilan tipikor, koordinasi dengan komisi yudisial, koordinasi lainnya dalam bentuk: pencarian terhadap Daftar Pencarian Orang (DPO), bantuan riksa ahli dan cek fisik, bantuan riksa saksi dan tersangka oleh aparat penegak hukum, bantuan pelacakan aset, koordinasi dengan instansi/ lembaga lainnya;
2. Periode 1 Jan – 31 Des 2021 terdapat 68 Perkara disupervisi (terbit SK supervisi Pimpinan KPK), yang terdiri dari 129 berkas perkara dengan rincian sebagai berikut:
 - 26 Perkara Putus PN
 - 12 Perkara SP3, dan
 - 91 Berkas Perkara dinyatakan lengkap P21
3. Memberikan fasilitasi sesuai dengan hasil gelar perkara supervisi.

Tabel 27. Laporan kemajuan Status Perkara yang mendapatkan kepastian hukum pada tiap tahapan penindakan (*average*)

% Status Perkara TPK yang Mendapatkan Kepastian Hukum dari Penanganan APH Lain Di Daerah yang Berkualitas	Q1	Q2	Q3	Q4
Laporan kemajuan realisasi (triwulan)	0%	18,33%	16%	86,58%
Rata-rata Realisasi (<i>Average Tahunan</i>)	30,23%			

Berdasarkan data di atas, data terakhir pada Q4 adalah 129 berkas perkara dari 149 berkas perkara telah memperoleh kepastian hukum atau 86,58%.

Namun demikian sehubungan perhitungannya *average*, maka realisasi indikator kinerja ini adalah 30,23% dari target 35%, sehingga capaian kinerjanya sebesar 86,37%, sebagaimana pada gambar dibawah ini:



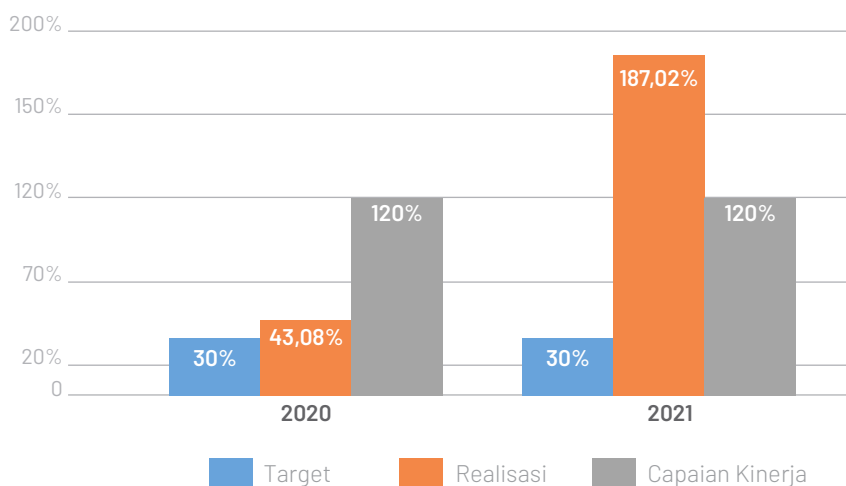
Gambar 38. Status Perkara TPK yang Mendapatkan Kepastian Hukum dari Penanganan APH Lain Di Daerah yang Berkualitas

Kedepannya KPK akan fokus menyelesaikan perkara yang disupervisi *carry over* tahun 2021 pada tahun 2022, dan fokus serta selektif atas kriteria perkara yang akan disupervisi KPK berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

IKU 13 : PI.4.2 % Penyelamatan Keuangan Negara dan Keuangan Daerah

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, KPK telah melaksanakan berbagai program/ kegiatan untuk mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan. Pada indikator kinerja ini, program/ kegiatan dilaksanakan oleh KPK melalui Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi. Berikut adalah upaya yang telah dilakukan KPK dalam meningkatkan efektivitas koordinasi dan supervisi:

1. Koordinasi dan supervisi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait pada masing-masing pemerintah daerah agar melakukan penyelamatan keuangan dan aset daerah;
2. Rapat koordinasi sertifikasi dan penertiban aset dengan melibatkan Pemda, BPN di seluruh wilayah;
3. Audiensi dengan Kejaksaan dan Kepolisian terkait kerjasama penyelesaian aset bermasalah dan penagihan tunggakan pajak;
4. Melakukan monitoring penagihan Piutang Pajak daerah kepada seluruh Pemda;
5. Menandatangani dan mendeklarasikan Pakta Integritas Pengembalian aset baik bergerak maupun tidak bergerak segera setelah PN tidak lagi menjabat;
6. Melakukan kerjasama dengan Kementerian ATR/ BPN, Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, BUMN;
7. Bersinergi dengan instansi mitra dalam penyelamatan keuangan negara adalah sebesar Rp114,29 Triliun, yang terdiri dari (1) Realisasi Penagihan Piutang pajak daerah (PAD) yang berpotensi tidak tertagih sebesar Rp5,54 Triliun, (2) Sertifikasi aset negara/ daerah sebesar Rp52,71 Triliun (13.404 Bidang), (3) Pemulihan/ penertiban aset negara/ daerah yang bermasalah sebesar Rp6,82 Triliun (93.237 Bidang) (4) Pemulihan/ penertiban fasilitas umum dan fasilitas sosial sebesar Rp49,21 Triliun (4.108 Bidang). (sumber RDP KPK-DPR RI 26 Januari 2022)



Gambar 39. Penyelamatan Keuangan Negara dan Keuangan Daerah

HARI ANTIKORUPSI SEPERDUA 2021

Satu Padi Beras Berdik

Sasaran Program 7: Meningkatkan Keterpaduan Pemberantasan Korupsi

Sasaran program ini bertujuan agar terwujud sinergitas antar fungsi dalam implementasi strategi trisula. Diawali dengan input berupa resume perkara dari penindakan, selanjutnya akan dilakukan proses pencegahan berupa perbaikan sistem penyelenggaraan negara yang rawan korupsi dan proses pendidikan untuk meningkatkan integritas. Berikut adalah capaian IKU pada sasaran strategis ini:

Tabel 28. Capaian IKU PI.5. Meningkatkan Keterpaduan Pemberantasan Korupsi

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN KINERJA 2021
PI.5.1% Resume Penindakan yang Dimanfaatkan dalam Pencegahan TPK Serta Pendidikan Antikorupsi	80%	93,01%	116,26%

IKU 14 : PI.5.1 % Resume Penindakan yang Dimanfaatkan dalam Pencegahan TPK Serta Pendidikan Antikorupsi

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, KPK telah melaksanakan berbagai program/ kegiatan untuk mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan. Pada indikator kinerja ini, program/kegiatan dilaksanakan oleh Deputy Bidang Koordinasi dan Supervisi, Deputy Bidang Penindakan dan Eksekusi, Deputy Bidang Pencegahan dan Monitoring, serta Deputy Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat.

Upaya meningkatkan keterpaduan pemberantasan korupsi, di antaranya dilakukan dengan menyampaikan resume dari Deputy Bidang Penindakan dan Eksekusi, Deputy Bidang Koordinasi dan Supervisi kepada Deputy Bidang Pencegahan dan Monitoring, dan Deputy Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat untuk ditindaklanjuti:

A) Laporan Kemajuan A (1. Penindakan & Eksekusi; 2. Koordinasi dan Supervisi):

1) Deputy Bidang Penindakan dan Eksekusi

Berdasarkan Nota Dinas Deputy Bidang Penindakan dan Eksekusi melalui Direktorat Penuntutan kepada Deputy Bidang Pencegahan dan Monitoring, sebagai berikut:

- 6 Data Perkara, melalui Nota Dinas 372/TUT.01.10/24/07/2021 tanggal 19 Juli 2021
- 1 Data Perkara melalui Nota Dinas 400/TUT.01.10/24/08/2021 tanggal 4 Agustus 2021
- 1 Data Perkara melalui Nota Dinas 564/TUT.01.10/24/10/2021 tanggal 28 Oktober 2021
- 3 Data Perkara melalui Nota Dinas 641/TUT.01.10/24/12/2021 tanggal 15 Desember 2021
- 9 Data Perkara melalui Nota Dinas 742/TUT.01.10/24/12/2021 tanggal 30 Desember 2021

Sehingga total 20 nodin resume data perkara yang telah disampaikan Deputy Bidang Penindakan dan Eksekusi c.q. Dit. Penuntutan kepada Deputy Bidang Pencegahan dan monitoring untuk ditindaklanjuti. Sehingga kontribusi capaian realisasinya sebesar 100%. (sumber LCK Deputy Bidang Penindakan dan Eksekusi)

2) Deputy Bidang Koordinasi dan Supervisi

Telah dikirimkan 5 Nota Dinas Korsup perihal resume perkara TPK kepada Deputy Bidang Pencegahan dan Monitoring, dan Deputy Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, sebagai berikut:

- 247/KOR.00/70-72/10/2021, 26 Oktober 2021 (Aceh) – DIKMAS
- 206/KOR.02.02/70-73/08/2021, 5 Agustus 2021 (Jawa Barat) – DIKMAS
- 211/KOR.00/70-76/08/2021, 19/08/2021 (Manggarai Barat) – DIKMAS
- 241/KSP.00/70-74/10/2021, 21 Oktober 2021 (Jakarta) – GAHMOM
- 204/KSP.00/70-75/08/2021, 4 Agustus 2021 (Sulawesi Selatan) – GAHMOM

Berdasarkan data dan informasi Deputy Bidang Koordinasi dan Supervisi dari 5 ND yang telah disampaikan kontribusi capaian realisasinya sebesar 100%.

Perhitungan kontribusi A adalah:

$$A = a + b$$

$$A = 100\%$$

Sehingga kontribusi resume perkara (penindakan) yang disampaikan oleh Deputy Bidang Penindakan dan Eksekusi, dan Deputy Bidang Koordinasi dan Supervisi memiliki bobot 40% dari realisasi 100%, sehingga kontribusi komponen A realisasinya adalah 40%

B) Laporan Kemajuan B (Pencegahan):

Capaian IKU ini dihitung berdasarkan jumlah tindak lanjut dari hasil resume perkara penindakan yang disampaikan oleh Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi. Pada tahun 2021 Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring telah menerima 30 resume penindakan, yang selanjutnya diklasifikasikan sebagai berikut :

Resume berdasarkan jenis kasus :

1. Pengadaan barang dan jasa : 15
2. Penyuapan : 9
3. Jual beli jabatan : 2
4. Pungutan/pemerasan : 2
5. Penyalagunaan Wewenang : 2

Resume berdasarkan jenis instansi :

1. Kementerian : 5
2. Lembaga : 3
3. Pemerintah daerah : 15
4. Badan Usaha : 7

Dari resume perkara tersebut di atas, Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring menindaklanjuti melalui aksi pada Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yaitu sebagai berikut :

1. Pengadaan barang jasa dan pembayaran berbasis elektronik
2. Integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik
3. Penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)
4. Penguatan integritas Aparat Penegak Hukum (APH)
5. Percepatan sistem merit

Selain aksi tersebut di atas juga telah dilakukan kajian yang relevan yaitu :

1. Kajian tata kelola bantuan sosial
2. Kajian pengadaan alat kesehatan
3. Kajian pengelolaan dana bergulir

Kegiatan di atas didorong untuk dilaksanakan seluruh KLPD namun tingkat implementasinya belum merata. Kemudian terkait perkara-perkara yang terjadi pada badan usaha, belum dilakukan intervensi karena saat ini dalam perumusan rekomendasi dari hasil pemetaan area rawan korupsi. Jadi pada IKU ini telah dilakukan intervensi tindaklanjut pada 23 instansi dari 30 instansi objek yang tercantum dalam resume penindakan atau sebesar 76,70%.

Sehingga kontribusi resume perkara (penindakan) yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring yang memiliki bobot 30% dari realisasi 76,70%, sehingga kontribusi komponen B realisasinya adalah 23,01%

C) Laporan Kemajuan C (Pendidikan Antikorupsi):

ND Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat:

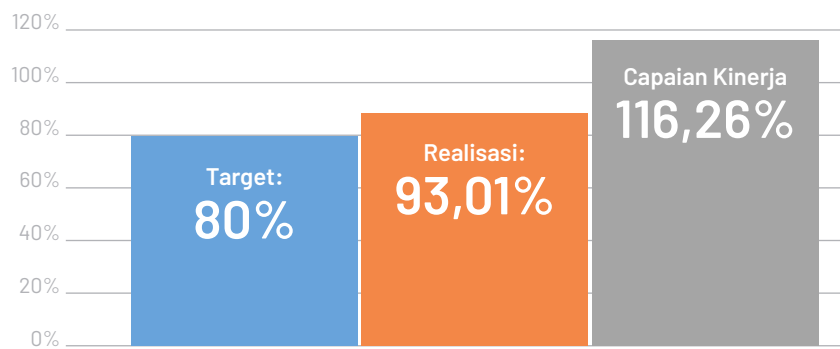
- 1) ND 206/KOR.02.02/70-73/08/2021 telah di TL Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi dengan melaksanakan kegiatan pelatihan antikorupsi penyuluh agama tanggal 23-25 Agustus 2021
- 2) ND-211 telah di TL dengan menjadikan bahan masukan dan target untuk giat pemberdayaan masyarakat dan memperkaya materi pendidikan
- 3) ND-247 telah di TL dengan menyebarkannya ke Tim untuk memperkaya materi sosialisasi.

(Sumber Data: LCK Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat)

Sehingga kontribusi resume perkara (penindakan) yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat yang memiliki bobot 30% dari realisasi 100%, sehingga kontribusi komponen C realisasinya adalah 30%

Sehingga realisasinya A+B+C
= 40%+23,01%+30%
= 93,01%

Adalah 93,01% dari target 80% maka capaian kinerjanya 116,26%.



Gambar 40. % Resume Penindakan yang Dimanfaatkan dalam Pencegahan TPK Serta Pendidikan Antikorupsi

Perbaikan kedepannya KPK akan menyusun peta proses bisnis dan POB (prosedur operasi baku) dalam menjalankan skenario dan strategi trisula berbasis resume perkara. Selain itu perlu menyusun strategi monitoring untuk memastikan efektivitas implementasi strategi trisula untuk meningkatkan Keterpaduan Pemberantasan Korupsi.

Kapabilitas Organisasi (KO)

Sasaran Strategis 8: Meningkatkan Efektivitas Regulasi Pemberantasan Korupsi dan Penataan Kelembagaan

Sasaran ini ditetapkan dalam upaya penguatan KPK melalui efektivitas regulasi pemberantasan korupsi dan penataan kelembagaan. Salah satu prioritasnya adalah penguatan regulasi untuk memenuhi kebutuhan KPK, melalui penyusunan regulasi internal maupun regulasi eksternal yang berdampak pada keberlangsungan operasional KPK. Sasaran ini diukur dengan IKU berupa % Penyusunan Kebijakan dan Harmonisasi Produk Hukum Eksternal dan Internal untuk Penguatan KPK. **Tabel 30** berikut adalah capaian IKU ini:

Tabel 29. Capaian IKU KO.1 Meningkatkan Efektivitas Regulasi Pemberantasan Korupsi dan Penataan Kelembagaan

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN KINERJA 2021
KO.1.1% Penyusunan Kebijakan dan Harmonisasi Produk Hukum Eksternal dan Internal untuk Penguatan KPK	70%	87,50%	120%

IKU 15 : % Penyusunan Kebijakan dan Harmonisasi Produk Hukum Eksternal dan Internal untuk Penguatan KPK

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, KPK telah melaksanakan berbagai program/ kegiatan untuk mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan. Pada indikator kinerja ini, program/ kegiatan dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal.

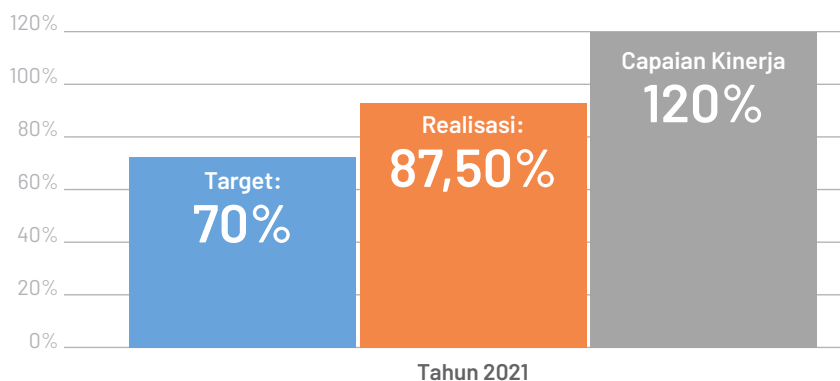
A. Menyelesaikan **regulasi eksternal**, dengan rincian realisasi sebagai berikut:

1. Mengikuti proses pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemberian Tunjangan Khusus dan Tunjangan Kinerja bagi Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Selesai:
 - 1) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2021 tentang Lelang Benda Sitaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - 2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Pranata Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penyelidik Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - 5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 56 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penyidik Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

B. Menyelesaikan **regulasi internal KPK**, dengan rincian realisasi sebagai berikut:

1. Terdapat 9 dari 12 peraturan Internal yang menjadi prioritas dan telah selesai:
 - 1) Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
 - 2) Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - 3) Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Penataan Proses Bisnis, Prosedur Operasional Baku dan Instruksi Kerja pada Komisi Pemberantasan Korupsi.
 - 4) Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Magang di Komisi Pemberantasan Korupsi.
 - 5) Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi.
 - 6) Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Umum dan Elektronik.
 - 7) Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Tuntutan Pidana.
 - 8) Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi.
 - 9) Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Komunikasi Organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi.
2. Terdapat 3 dari 12 peraturan Internal yang menjadi prioritas dan belum selesai:
 - 1) Rancangan Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Tata Naskah Dinas Penindakan.
 - 2) Rancangan Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Pedoman Analisis Jabatan, Evaluasi Jabatan, dan Analisis Beban Kerja.
 - 3) Rancangan Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Promosi Pegawai KPK.

Berdasarkan target yang ditetapkan yaitu 70%, KPK telah menyelesaikan 14 dari 16 regulasi yang sudah direncanakan untuk disusun/ diselesaikan pada tahun 2021. Dengan demikian realisasi kinerja pada indikator ini adalah 87,5%, dengan capaian kinerjanya 120% sebagaimana pada **Gambar 41** berikut:



Gambar 41. % Penyusunan Kebijakan dan Harmonisasi Produk Hukum Eksternal dan Internal untuk Penguatan KPK

Kedepannya KPK akan memastikan perencanaan proleg KPK disahkan oleh *stakeholder* (Pimpinan/Setjen) pada n-1 dan disahkan secara formal dengan memperhatikan skala prioritas. Selain itu memastikan kesesuaian proleg KPK terhadap *Roadmap*, *Renstra* dan Arah kebijakan KPK sesuai kebutuhan organisasi.

Sasaran Strategis 9: Membentuk Sumber Daya Manusia yang Berkinerja Optimal

Sasaran strategis ini dimaksudkan sebagai kontribusi terhadap pemenuhan kewajiban KPK sebagaimana diatur UU 19/2019 jo. UU 30/2002, yaitu:

1. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya KPK berasaskan diantaranya pada keterbukaan dan akuntabilitas;
2. Pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan tugasnya, yang dilaksanakan dengan cara menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja

Berikut adalah capaian IKU pada sasaran strategis ini:

Tabel 30. Capaian IKU KO.2. Membentuk Sumber Daya Manusia yang Berkinerja Optimal

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN KINERJA 2021
KO.2.1 Indeks Sistem Merit KPK	300	362,5	120%

IKU 16 : Indeks Sistem Merit KPK

Penetapan indeks merit sebagai salah satu ukuran dalam sasaran ini adalah agar KPK mendapatkan gambaran kecocokan antara regulasi MSDM yang saat ini berjalan berdasarkan PP 63 Tahun 2005 dengan UU ASN dan produk hukum turunannya. Pengukuran indeks merit juga dimaksudkan sebagai baseline regulasi dan sub sistem MSDM mana yang akan menjadi prioritas pembenahan dan perubahan menuju regulasi MSDM KPK sebagai ASN.

Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan (Pasal 1 Butir 5 Peraturan KASN nomor 9 Tahun 2019).

Rentang nilainya berdasarkan PER-KASN Nomor 9/2019 kategorinya adalah:

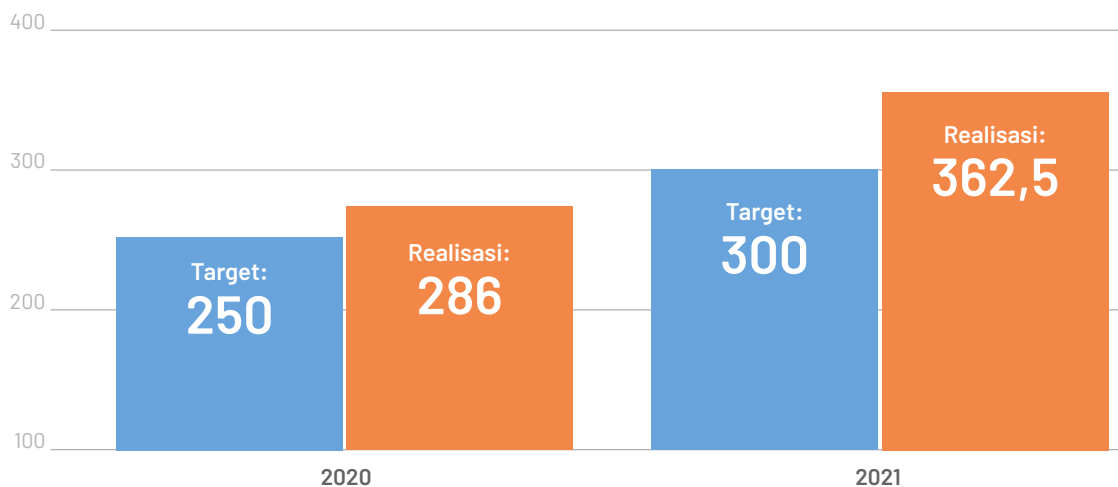
Kategori buruk (Kategori I)	Rentang Nilai 100-174
Kategori kurang (Kategori II)	Rentang Nilai 175-249
Kategori baik (Kategori III)	Rentang Nilai 250-324
Kategori sangat baik (Kategori IV)	Rentang Nilai 325-400

Sistem merit telah diamanatkan penerapannya dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Penerapan sistem merit bertujuan untuk memastikan jabatan yang ada di birokrasi pemerintah diduduki pegawai yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi. Indeks Sistem Merit sebagaimana diatur pada Keputusan Ketua KASN No. 16 Tahun 2020 adalah ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan sistem merit pada instansi pemerintah. Penerapan sistem merit dinilai melalui instrumen penilaian yang terdiri 8 aspek, yaitu:

1. **Perencanaan kebutuhan SDM** berupa tersedianya peta jabatan dan rencana kebutuhan pegawai untuk jangka menengah (5 tahun) yang sudah ditetapkan oleh KPK, Ketersediaan data pegawai yang akan memasuki masa pensiun dalam 5 (lima) tahun yang disusun menurut jabatan, pangkat, unit kerja dan pendidikan terakhir, Ketersediaan rencana pemenuhan kebutuhan ASN jangka menengah (5 tahun).
2. **Rekrutmen/pengadaan SDM** berupa ketersediaan dokumen rencana pengadaan ASN untuk tahun berjalan, Ketersediaan kebijakan internal terkait pengadaan ASN secara terbuka, kompetitif, transparan dan tidak diskriminatif.
3. **Pengembangan karir SDM** berupa Ketersediaan dokumen Standar Kompetensi Jabatan (manajerial, teknis dan sosial kultural) untuk setiap jabatan, Ketersediaan profil pegawai yang disusun berdasarkan pemetaan talenta/kompetensi, Ketersediaan Talent Pool yang disusun berdasarkan pemetaan kompetensi manajerial dan hasil penilaian kinerja, Ketersediaan Informasi tentang kesenjangan kualifikasi dan kompetensi pegawai, Ketersediaan Informasi tentang kesenjangan kinerja, Ketersediaan strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan kompetensi dan kinerja dalam rangka peningkatan kapasitas ASN, Penyelenggaraan diklat untuk mengatasi kesenjangan, Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui coaching dan mentoring
4. **Promosi dan Mutasi SDM** berupa Penyusunan dan penetapan kebijakan internal tentang pola karir, Ketersediaan kebijakan internal tentang pengisian JPT secara terbuka serta promosi dan mutasi dengan mengacu pada talent pool dan rencana suksesi, Pelaksanaan kebijakan pengisian JPT, Jabatan Administrator secara terbuka dan kompetitif.

5. **Manajemen Kinerja** berupa Ketersediaan kontrak kinerja yang terukur dan diturunkan dari rencana strategis organisasi, Penggunaan metode penilaian kinerja yang obyektif, Pelaksanaan penilaian kinerja secara berkala yang disertai dengan dialog kinerja untuk memastikan tercapainya kontrak kinerja, Ketersediaan Informasi tentang analisis permasalahan kinerja dan penyusunan strategi penyelesaiannya untuk mewujudkan tujuan organisasi, Penggunaan hasil penilaian kinerja dalam pengambilan keputusan terkait pembinaan dan pengembangan karir.
6. **Penggajian, Penghargaan dan Disiplin** berupa Kebijakan internal instansi tentang pembayaran tunjangan kinerja berdasarkan hasil penilaian kinerja, Ketersediaan kebijakan internal untuk memberi penghargaan yang bersifat finansial dan non finansial terhadap pegawai berprestasi, Kebijakan internal instansi tentang penegakan disiplin, kode etik dan kode perilaku ASN di lingkungan instansinya, Pengelolaan data terkait pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan pegawai.
7. **Perlindungan dan Pelayanan** berupa Kebijakan perlindungan untuk pegawai (diluar Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Program Pensiun yang diselenggarakan secara nasional), Penyediaan fasilitas untuk memberi kemudahan bagi pegawai yang membutuhkan pelayanan administrasi.
8. **Sistem Informasi** berupa Pembangunan Sistem Informasi Kepegawaian yang berbasis online yang terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja, penegakan disiplin dan pembinaan pegawai, Penerapan e-performance yang terintegrasi dengan sistem Informasi kepegawaian yang berbasis online, Penggunaan e-office yang memudahkan pelayanan administrasi kepegawaian, Pembangunan dan penggunaan assesment center dalam pemetaan kompetensi dan pengisian jabatan berbasis teknologi informasi

Berdasarkan Berita Acara Nomor BA/85/PMPSM.KASN/3/2021 pada tanggal pelaksanaan 22 maret 2021 terkait hasil verifikasi berdasarkan laporan hasil penilaian mandiri penerapan Sistem Merit di lingkungan KPK oleh Tim Verifikasi KASN, bahwa realisasi Nilai Sistem Merit KPK sebesar 362,5 kategori IV (Sangat Baik) dari target 275 maka capaian kinerjanya adalah 131,81 atau batas maksimal 120%, berikut capaian indeks merit dalam kurun 2 tahun terakhir sebagai berikut:



Gambar 42. % Indeks Sistem Merit KPK

Capaian indeks merit sistem KPK tinggi karena telah memiliki Peraturan Pemerintah nomor 63 tahun 2005 yang sudah berjalan secara efektif. Penilaian indeks merit berikutnya KPK telah resmi menjadi ASN sehingga regulasi dan implementasi SDM KPK tidak lagi bisa mengikuti PP 63/2005. Sehubungan dengan telah resminya KPK menjadi ASN, maka penilaian indeks merit berikutnya akan berdasarkan pada regulasi KPK berbasis ASN.

Untuk itu, sebagai perbaikan ke depan, KPK akan memastikan dasar hukum KPK dalam Manajemen SDM sudah sesuai dengan UU ASN sebagai bagian transisi SDM KPK yang dituangkan dalam peta jalan yang sesuai dengan roadmap dan renstra KPK. Berikutnya KPK juga akan memperbaiki aspek-aspek penilaian yang masih rendah yaitu aspek pengembangan karir terutama pada indikator ketersediaan rencana suksesi yang telah sesuai dengan standar kompetensi teknis jabatan dengan mempertimbangkan pola karir instansi, dan pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui praktik kerja dan pertukaran pegawai.

Sasaran Strategis 10: Meningkatkan Reputasi Organisasi

Selanjutnya KPK memiliki sasaran sejauhmana upaya untuk meningkatkan reputasi organisasi dengan melalui pengukuran IKU untuk mengetahui sejauhmana reputasi KPK dalam lingkup pemberitaan dan publikasi, KPK mengukur dengan Indeks hasil survei persepsi publik atas pemberitaan media massa dan publikasi KPK (skala 1-5). Berikut capaian IKU sebagaimana tersaji pada tabel di bawah:

Tabel 31. Capaian IKU KO.3. Meningkatkan Reputasi Organisasi

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN KINERJA 2021
KO.3.1 Indeks Persepsi Publik Berdasarkan Pemberitaan dan Publikasi	4	3,42	85,50%

IKU 17 : Indeks Persepsi Publik Berdasarkan Pemberitaan dan Publikasi

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, KPK telah melaksanakan berbagai program/ kegiatan untuk mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan. Upaya yang dilakukan KPK untuk meningkatkan reputasi organisasi adalah:

1. Melakukan analisis pemberitaan media untuk mengetahui pemberitaan sensitif dan negatif;
2. Menyusun rilis media, untuk memberikan tanggapan atas sinyal pemberitaan sensitif, negatif, dan mengamplifikasi isu positif yang selanjutnya disampaikan ke media/masyarakat oleh Pimpinan atau Juru Bicara. Rilis tersebut terdiri dari isu kelembagaan, isu Pencegahan, dan isu penindakan;
3. Melakukan klarifikasi dan counter terhadap berbagai pemberitaan negatif;
4. Melakukan wawancara media untuk memberikan analisis, rekomendasi, dan pesan kunci terhadap suatu isu yang terkait dengan kelembagaan KPK;

Selanjutnya untuk mengetahui persepsi publik, KPK melakukan survei persepsi publik terhadap reputasi KPK. Survei ini menggunakan indeks dengan skala 1-5 sebagai ukuran, dan merupakan gabungan dari hasil survei persepsi publik atas pemberitaan media massa tentang KPK dan survei publikasi media internal yang dikelola oleh KPK.

- A. Skor hasil Survei Persepsi Publik
B. Skor hasil Survei Publikasi Media Internal

Skor Indeks = (A x 60%) + (B x 40%)

Pada indikator kinerja ini, program/ kegiatan dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal.

Upaya yang dilakukan KPK untuk meningkatkan reputasi organisasi adalah:

1. Pelaksanaan pengukuran indeks pemberitaan dengan melibatkan 1.296 responden yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia.
2. Survei ini mengukur:
 - perilaku konsumsi media masyarakat
 - perilaku konsumsi media terkait pemberitaan KPK
 - respon dan persepsi masyarakat terhadap pemberitaan KPK
3. Hasil pengukuran persepsi masyarakat terhadap pemberitaan KPK.

Tabel 32. Indeks Pemberitaan KPK berdasarkan persepsi masyarakat

Dimensi Indeks	2020	2021
Akses terhadap pemberitaan KPK di media	3,46	3,39
Persepsi terhadap KPK	3,46	3,51
Kepercayaan terhadap kebenaran informasi yang disampaikan media	4,21	4,34
Persepsi terhadap pemberitaan KPK di media	3,71	4,28

4. Survey terhadap Indeks Publikasi mengukur awareness, frekuensi, dan preferensi pengguna terhadap media publikasi milik KPK.
5. Skor Indeks Publikasi terhadap Media Publikasi KPK, yaitu:

Tabel 33. Indeks Skor efektivitas media publikasi

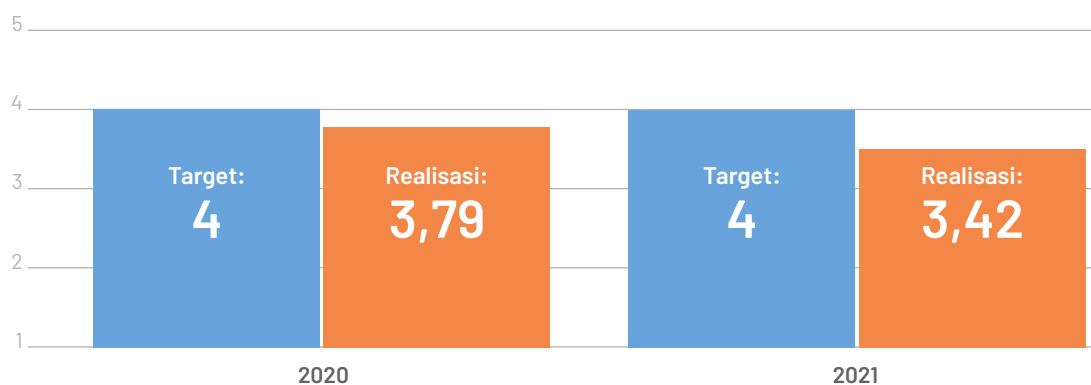
Media KPK	Awareness	Frekuensi	Preferensi	Komposit
Facebook KomisiPemberantasankorupsi	2,79	3,05	4,82	3,27
Twitter KPK@KPKRI	2,29	1,52	4,68	2,54
Twitter Kanal KPK	2,18	0,99	4,55	2,30
Majalah Integrito	2,10	0,88	4,19	2,15
Situs KPK	2,75	1,93	4,69	2,89
Youtube Kanal KPK	2,64	2,26	4,84	2,97
Youtube KPK	2,63	2,45	4,82	3,01
Instagram Kanal KPK	2,44	1,96	4,79	2,77
Instagram KPK	2,47	2,21	4,80	2,86
Podcast KPK	2,47	1,71	4,53	2,50
Indeks Publikasi	2,45	1,90	4,67	2,73

Berdasarkan hasil diperoleh :

- A. Skor hasil Survei Persepsi Publik sebesar 3,88 (bobot 60%)
- B. Skor hasil Survei Publikasi Media Internal 2,73 (bobot 40%)

$$\begin{aligned}
 \text{Skor Indeks} &= (A \times 60\%) + (B \times 40\%) \\
 &= (3,88 \times 60\%) + (2,73 \times 40\%) \\
 &= 2,328 + 1,092 \\
 &= 3,42
 \end{aligned}$$

Selain itu, pada tahun 2021 KPK juga telah melakukan survei untuk mengukur persepsi publik berdasarkan Pemberitaan dan Publikasi. Nilai indeks tahun 2021 adalah 3,42 dari target 4, sehingga capaian kinerjanya adalah 85,50%. Berikut capaian kinerja dalam kurun 2 tahun terakhir:



Gambar 43. % Indeks Persepsi Publik Berdasarkan Pemberitaan dan Publikasi

Kendalanya instrumen Survei Persepsi Publik dan Survei Publikasi Media Internal, tidak cukup untuk memotret reputasi secara komprehensif. Selain itu konten maupun kanal yang dibuat KPK belum sesuai dengan kebutuhan publik sehingga belum berdampak pada peningkatan reputasi KPK. Selain itu KPK belum mengoptimalkan media publikasi dalam upaya meningkatkan efektivitas publikasi media, mengingat tahun 2021 Indonesia adalah peringkat keempat dunia jumlah pengguna media sosial menyumbang angka paling tinggi dalam penggunaan internet di dunia. (Survei Hootsuite tahun 2021)

Perbaikan kedepan KPK akan memperbaiki instrumen IKU untuk menilai reputasi organisasi melalui survei reputasi KPK dan menyusun strategi komunikasi terkait tugas dan fungsi KPK kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

Sasaran Strategis 11: Membangun Sistem Informasi dan Data Terintegrasi yang Adaptif

Membangun Sistem Informasi dan Data Terintegrasi yang Adaptif adalah membangun proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berlandaskan kepada pemanfaatan teknologi informasi, komunikasi, dan data yang terintegrasi dan dapat dengan cepat memenuhi kebutuhan dan menyesuaikan kondisi KPK dalam mencapai tujuan strategis.

Sasaran strategis ini dimaksudkan sebagai pemenuhan kewajiban KPK sebagaimana diatur Undang-undang Nomor 19/2019 jo 30/2002, yaitu:

1. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya KPK berasaskan diantaranya pada keterbukaan dan akuntabilitas;
2. Dukungan kepada visi dan misi pemerintah dan publik atas pelaksanaan tugasnya yang dinilai dengan indikator maturitas sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Sasaran ini dipenuhi melalui 2 pengukuran terkait (1) Indeks Maturitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KPK (2) Indeks Kematangan Manajemen Data. Berikut adalah capaian IKU pada sasaran strategis ini:

Tabel 34. Capaian IKU KO.4. Membangun Sistem Informasi dan Data Terintegrasi yang Adaptif

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAAN KINERJA 2021
KO.4.1 Indeks Maturitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KPK	3,55	3,42	96,34%
KO.4.2 Indeks Kematangan Manajemen Data	2	2	100%

IKU 18 : Indeks Maturitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KPK

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, KPK telah melaksanakan berbagai program/ kegiatan untuk mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan. Pada indikator kinerja ini, program/ kegiatan dilaksanakan oleh Deputi Bidang Informasi dan Data.

Indeks maturitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB sebagai alat ukur *e-government* Formulasi Penilaian Skala Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah 0-5.

Dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), terdapat 4 domain yang harus dibangun yaitu domain kebijakan, domain tata kelola, domain manajemen, dan domain layanan, yang kemudian tingkat kematangannya (*maturity*) diukur berdasarkan aturan berikut:

1. Peraturan Presiden No 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi No 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Peningkatan maturitas SPBE KPK juga selaras dengan upaya KPK untuk menuju transformasi digital untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses bisnis KPK dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan. Adapun domain dan aspek penilaian serta predikat Indeks SPBE pada evaluasi SPBE Tahun 2021 sebagaimana berikut:

Domain dan Aspek Penilaian	Bobot	Predikat Indeks SPBE		
Domain 1 - Kebijakan SPBE	13%	NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT
Aspek 1 - Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	13%	1	4,2 – 5,0	Memuaskan
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	25%	2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%	3	2,6 – < 3,5	Baik *)
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%	4	1,8 – < 2,6	Cukup
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%	5	< 1,8	Kurang
Domain 3 - Manajemen SPBE	16,5%	*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)		
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%			
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%			
Domain 4 - Layanan SPBE	45,5%			
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%			
Aspek 8 - Layanan Publik Berbasis Elektronik	18%			

Gambar 44. Domain dan Aspek Penilaian serta predikat Indeks SPBE

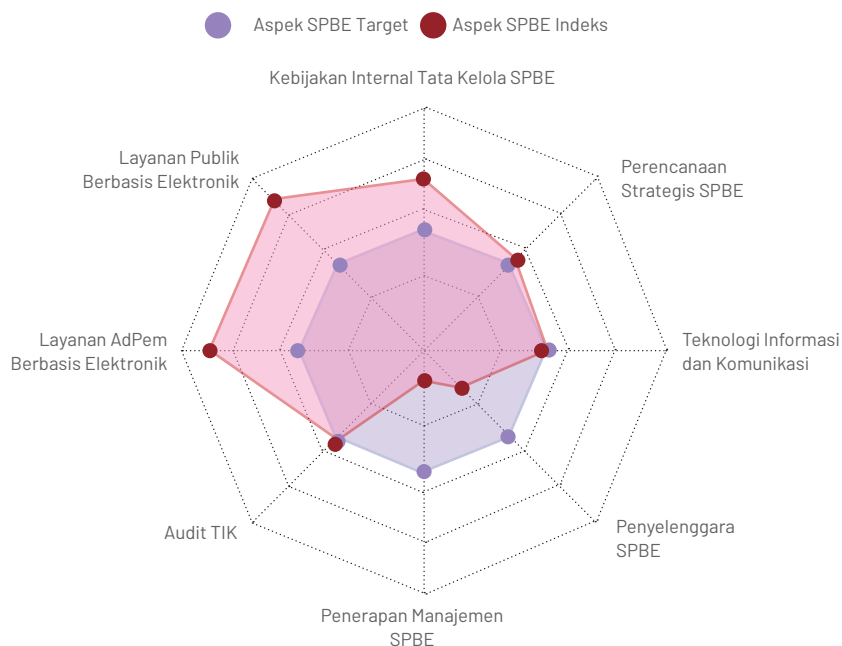
Upaya yang dilakukan KPK untuk membangun sistem informasi dan data terintegrasi yang adaptif adalah sebagai berikut:

1. Merevisi dan merevisi 3(tiga) Peraturan Pimpinan terkait SPBE menjadi Peraturan Pimpinan No. 8 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik KPK, yang mengatur:
 - a. Manajemen Sistem Internal Berbasis Elektronik
 - b. Tata Kelola Sistem Internal Berbasis Elektronik
 - c. Layanan Publik Sistem Internal Berbasis Elektronik
 - d. Layanan Administrasi Sistem Internal Berbasis Elektronik
2. Menyusun dan Menetapkan Peraturan Pimpinan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Manajemen Data KPK, yang mengatur:
 - a. Manajemen data Induk dan Data Referensi
 - b. Manajemen Basis Data
 - c. Manajemen Kualitas Data
 - d. Manajemen Arsitektur Data
 - e. Pertukaran Data Elektronik
3. Menyusun Peraturan Pimpinan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Manajemen Pengetahuan di Lingkungan KPK
4. Merevisi dan Menyusun Draft Revisi Peraturan Pimpinan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) di Lingkungan KPK
5. Menyusun dan Menetapkan Peta Rencana SPBE KPK
6. Memutakhirkan Proses Bisnis SPBE KPK
7. Membentuk Tim Koordinasi SPBE di Lingkungan KPK
8. Membentuk Forum Satu Data di Lingkungan KPK
9. Melaksanakan Manajemen Data, antara lain:
 - a. Sosialisasi Perpim Nomor 4 Tahun 2021 kepada Seluruh Produsen Data dan PIC Data yang ditunjuk di tiap Unit Kerja Eselon 2
 - b. Pembahasan Program dan Rencana Kerja Manajemen Data KPK
 - c. Pelaksanaan Workshop Manajemen Data KPK untuk merevisi Data yang diproduksi serta melengkapi metadatanya
 - d. Pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD) bersama Bappenas terkait Penerapan Satu Data Indonesia di KPK
10. Melaksanakan Audit TIK, antara lain:
 - a. Infrastruktur SPBE: melakukan Audit atas Sistem CCTV di KPK
 - b. Aplikasi SPBE: melakukan Audit atas penggunaan Aplikasi SAKTI
 - c. Keamanan SPBE: melakukan Audit atas Keamanan Sistem Informasi di KPK
11. Mengembangkan Layanan Administrasi Pemerintahan SPBE dan Layanan Publik yang ada di KPK sehingga mampu untuk memberikan informasi, berinteraksi, bertransaksi, serta berintegrasi/berkolaborasi dengan layanan SPBE lain.



INDEKS SPBE - KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

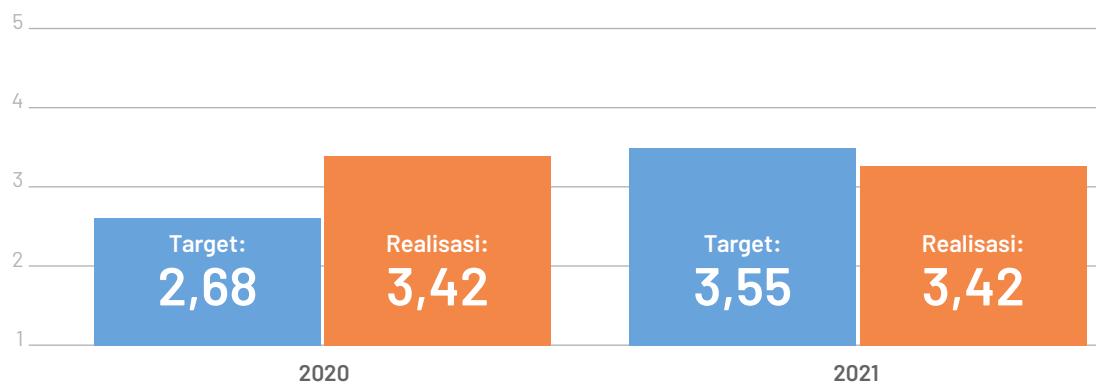
Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek **3,42**
(Baik)



Nama Indeks	Nilai
SPBE	3,42
Domain Kebijakan SPBE	3,80
Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	3,80
Domain Tata Kelola SPBE	2,50
Perencanaan Strategis SPBE	2,75
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,50
Penyelenggara SPBE	2,00
Domain Manajemen SPBE	1,91
Penerapan Manajemen SPBE	1,63
Audit TIK	2,67
Domain Layanan SPBE	4,37
Layanan Administrasi Pemerintah Berbasis Elektronik	4,40
Layanan Publik Berbasis Elektronik	4,33

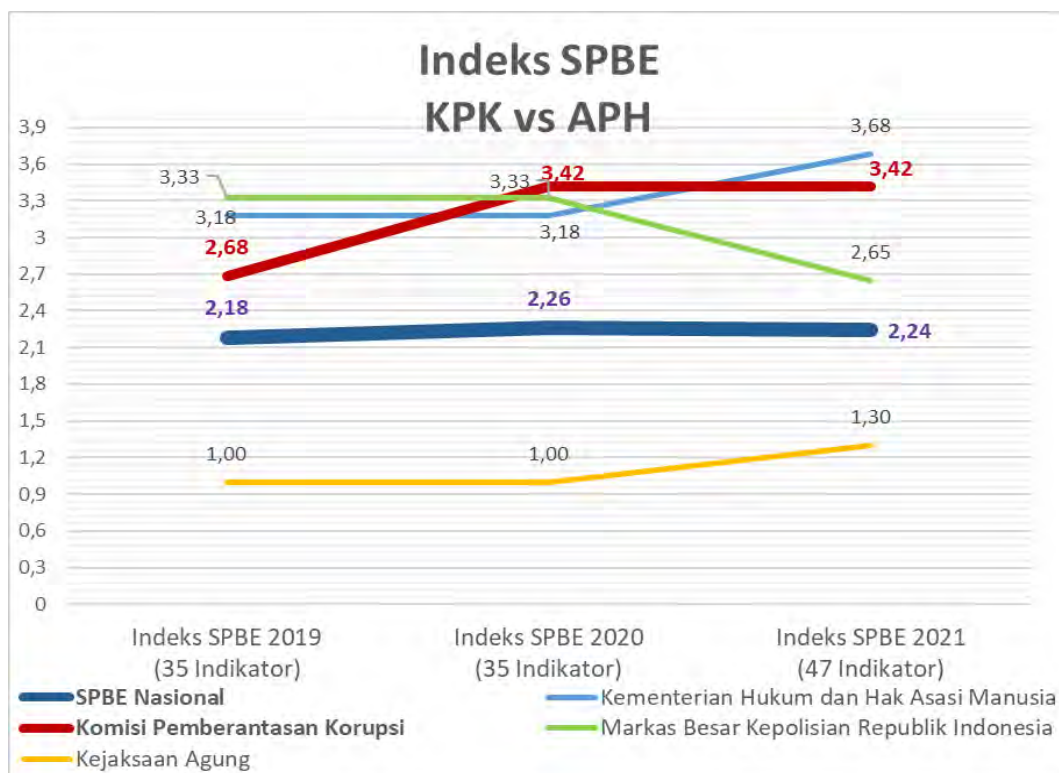
Gambar 45. Domain dan Aspek Penilaian serta predikat Indeks SPBE

Berdasarkan laporan Kemenpan RB melalui Keputusan Menpan RB nomor 1503 tahun 2021 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun 2021 bahwa SPBE KPK tahun 2021 realisasinya 3,42 (baik) dari target 3,55 sehingga capaian kinerjanya adalah 96,34 %.



Gambar 46. Indeks Maturitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KPK

Hasil nilai indeks maturitas SPBE tahun 2021 sama dengan nilai tahun 2020 lalu. Namun demikian, indikator penilaian pada tahun 2021 lebih banyak dibandingkan tahun 2020, karena terdapat penambahan 12 indikator baru penilaian (dari 35 indikator pada tahun 2020, menjadi 47 indikator pada tahun 2021). Nilai indeks SPBE KPK sebesar 3,42 berada pada rentang dengan predikat baik ($2,6 \leq 3,5$). Indeks SPBE KPK pun lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional (2,24), kementerian (2,84), LPNK (2,77) ataupun lembaga lain (2,10), seperti Kejaksaan Agung (2,68) dan Kepolisian (2,65), seperti yang disajikan pada **Gambar 47** dibawah ini.



Gambar 47. Indeks SPBE KPK dengan SPBE APH

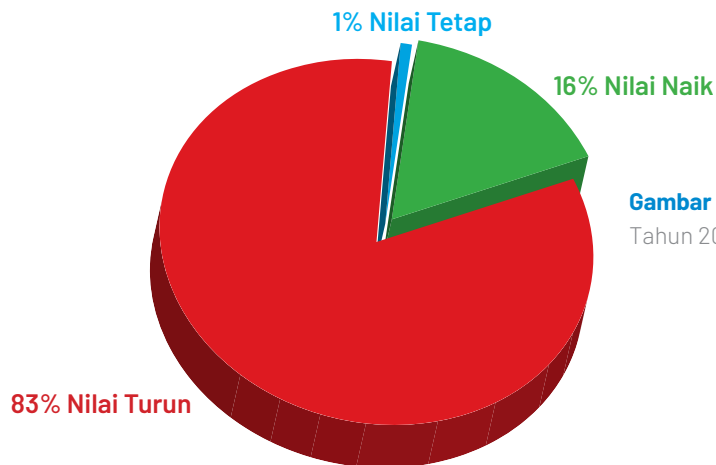
Berdasarkan peringkat atau ranking, KPK memiliki peringkat ke 18 di tingkat nasional. Lebih detailnya, peringkat KPK dapat dilihat pada **Tabel 36** berikut:

Tabel 35. Peringkat KPK dalam SPBE

No	KATEGORI	PERINGKAT KPK
1	Nasional (K/L/D)	18 dari 517 Instansi
2	Instansi Pusat (K/L)	12 dari 92 Instansi
3	Lembaga (LPNK, LNS, Lembaga lainnya)	3 dari 58 Instansi
4	Lembaga Non Struktural (LNS)	1 dari 20 Instansi
5	Lembaga Penegak Hukum / APH	2 dari 4 Instansi
6	Lembaga Pengawas	1 dari 3 Instansi

Berdasarkan data-data diatas, berikut argumentasi capaian nilai indeks SPBE KPK tahun 2021 sebagaimana penjelasan berikut:

1. Terjadinya perubahan jumlah Indikator pada Evaluasi SPBE Tahun 2021, yang semula 37 menjadi 47 Indikator. Namun secara prinsip/substansi, penambahan indikator tersebut sejumlah 21 Indikator Baru, hal tersebut menyesuaikan dengan Peraturan MenPAN-RB No. 59 Tahun 2020 ttg Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Dampak Penambahan 21 Indikator tersebut mengakibatkan penurunan Indeks SPBE Nasional tahun 2021 dibanding tahun sebelumnya yang semula 2,26 menjadi 2,24. Terdapat penurunan sebesar 0,02 poin. Hal tersebut terjadi disemua K/L, namun KPK berhasil mempertahankan capaian nilai evaluasi SPBE sebesar 3,42 sama seperti Tahun 2020, yang mana pada evaluasi SPBE 2021 ini sebagian besar Instansi Pusat dan Instansi Daerah mengalami penurunan sangat signifikan akibat perubahan jumlah indikator evaluasi yaitu sebesar 83% K/L/D dari total 517 Instansi yang diasesmen pada evaluasi SPBE 2021, sebagaimana perbandingan SPBE Nasional 2020-2021.



Gambar 48.Perbandingan capaian Indeks SPBE Tahun 2020-2021 (Nasional)

Sementara KPK masuk ke kategori Instansi dengan Capaian Nilai Indeks SPBE Tetap (1%).

2. Secara prinsip penerapan SPBE KPK telah dilakukan peningkatan dengan adanya implementasi di Sisi Kebijakan Internal, Tata kelola, dan Layanan SPBE. Hasil Evaluasi SPBE tahun 2021 yang telah dilakukan terhadap KPK, sudah dapat menggambarkan Predikat Baik dalam penerapan SPBE. Untuk mencapai target Indeks SPBE KPK Tahun 2021 dan Predikat Baik tersebut, KPK telah menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi perbaikan berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2020 serta melaksanakan amanat Perpres SPBE sesuai kriteria pada tiap indikator baru. Berikut ini kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan nilai Capaian Indeks SPBE KPK Tahun 2021:

Sisi Kebijakan Internal:

- a. Merevisi dan Merevisi 3 (tiga) Peraturan Pimpinan terkait SPBE menjadi Peraturan Pimpinan No. 8 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik KPK,
- b. Menyusun dan Menetapkan Peraturan Pimpinan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Manajemen Data KPK
- c. Menyusun Peraturan Pimpinan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Manajemen Pengetahuan di Lingkungan KPK
- d. Merevisi dan Menyusun Draft Revisi Peraturan Pimpinan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) di Lingkungan KPK

Sisi Tata Kelola:

- a. Membangun Arsitektur SPBE (*Enterprise Architecture*) KPK beserta Peta Rencana SPBE (*Architecture Implementation Plan*) KPK
- b. Memutakhirkan Proses Bisnis SPBE KPK
- c. Membentuk Tim Koordinasi SPBE di Lingkungan KPK
- d. Membentuk Forum Satu Data di Lingkungan KPK
- e. Melaksanakan Audit TIK, antara lain:
 - 1) Infrastruktur SPBE: melakukan Audit atas Sistem CCTV di KPK
 - 2) Aplikasi SPBE: melakukan Audit atas penggunaan Aplikasi SAKTI
 - 3) Keamanan SPBE: melakukan Audit atas Keamanan Sistem Informasi di KPK

Sisi Manajemen:

- a. Melaksanakan Manajemen Data, antara lain:
 - 1) Sosialisasi Peraturan Pimpinan KPK Nomor 4 Tahun 2021 kepada Seluruh Produsen Data dan PIC Data yang ditunjuk di tiap Unit Kerja Eselon 2
 - 2) Pembahasan Program dan Rencana Kerja Manajemen Data KPK
 - 3) Pelaksanaan Workshop Manajemen Data KPK untuk merevisi Data yang diproduksi serta melengkapi metadatanya
 - 4) Pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD) bersama Bappenas terkait Penerapan Satu Data Indonesia di KPK
- b. Menerapkan Manajemen Risiko, Manajemen Keamanan Informasi, Manajemen Aset TIK, Manajemen SDM, dan Manajemen Pengetahuan di Lingkungan KPK.

Sisi Layanan SPBE:

- a. Mengembangkan Layanan Administrasi Pemerintahan SPBE dan Layanan Publik yang ada di KPK sehingga mampu untuk memberikan informasi, berinteraksi, bertransaksi, serta berintegrasi/berkolaborasi dengan layanan SPBE lain. Layanan SPBE yang dikembangkan, antara lain:
 - 1) Layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Keuangan: SAKTI, STINKO, Selayar Keuangan
 - 2) Layanan Pengadaan Barang dan Jasa: Aplikasi Pengadaan
 - 3) Layanan Kepegawaian: HRIS
 - 4) Layanan Kearsipan: E-Office
 - 5) Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara: SAKTI, SIMAN, SIMANTAP
 - 6) Layanan Pengawasan Internal terkait Pemerintah: KWS
 - 7) Layanan Akuntabilitas Kinerja Pegawai: STINKO
 - 8) Layanan Kinerja Pegawai: HRIS
 - 9) Layanan Pengaduan Pelayanan Publik: KWS
 - 10) Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum: JDIH KPK
 - 11) Layanan Publik Sektoral: E-LHKPN, GOL, dan JAGA
 - b. Membangun Layanan Data Terbuka yaitu Satu Data KPK.
 - c. Serta Mengumpulkan Dokumen Pendukung lainnya seperti Dokumentasi Kegiatan, Dokumentasi Teknologi dan Aplikasi.
3. Pembuatan kebijakan ini memberikan nilai 3 pada indikator baru. Namun nilai SPBE KPK tidak bisa naik lebih banyak karena Kebijakan baru tersebut belum sempat di implementasikan secara menyeluruh akibatnya nilai maksimal pada indikator baru hanya 3. KPK juga melakukan reviu terhadap kebijakan/regulasi SPBE lama untuk memperbaiki proses di KPK. Hal ini akan meningkatkan nilai indikator menjadi 4.
 4. Tapi juga ada nilai level indikator yang turun akibat belum ada bukti Implementasi dari penerapan Manajemen Keamanan Informasi. Selain itu, pada Aspek Audit TIK masih perlu memenuhi dokumentasi secara berjenjang, yaitu mengenai pelaksanaan Audit Internalnya.

Kendala dan Hambatan dalam Implementasi SPBE adalah:

1. Kurangnya Keterlibatan Stakeholder terkait dalam penerapan SPBE di Lingkungan KPK.
2. Implementasi Manajemen Keamanan Informasi belum efektif karna kurangnya keaktifan Komite Keamanan Informasi di Lingkungan KPK.
3. Belum terbentuknya Tim Pengarah TIK untuk merumuskan kebijakan umum dan arahan strategis pembangunan KPK, melalui pengembangan teknologi informasi dan komunikasi termasuk infrastruktur, aplikasi di KPK; Melakukan pengkajian, evaluasi, dan masukan dalam menetapkan langkah-langkah penyelesaian permasalahan strategis yang timbul dalam rangka pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di KPK; dan Memberikan persetujuan atas pelaksanaan program pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat lintas kedeputian agar efektif dan efisien.
4. Dari sisi regulasi, perlu dilakukan penyusunan dan/atau revisi terhadap kebijakan-kebijakan berikut:
 - a. Perpim No. 4 Tahun 2018 tentang SMKI, belum merujuk ke Per BSSN No. 4 Tahun 2021
 - b. Perpim No. 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Pengawasan Intern, perlu menambahkan terkait Pedoman Audit SPBE yang merujuk ke Peraturan dari BRIN tentang Standar dan Tata Cara Pelaksanaan Audit Infrastruktur dan Audit Aplikasi SPBE
 - c. Regulasi terkait Pengembangan Aplikasi (*System Development Life Cycle*) di Lingkungan KPK
 - d. Regulasi terkait Manajemen Aset TI KPK

IKU 19 : Indeks Kematangan Manajemen Data

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, KPK telah melaksanakan berbagai program/ kegiatan untuk mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan. Pada indikator kinerja ini, program/ kegiatan dilaksanakan oleh Deputi Bidang Informasi dan Data.

KPK telah mempersiapkan perangkat hukum dan menyiapkan instrument pengukurannya pada 25 area proses manajemen data. Indeks kematangan data diukur dengan menggunakan skala 1-5 dengan kategori sebagai berikut:

- Level 1 (*performed*) = Data dikelola sesuai dengan implementasi *project*.
- Level 2 (*managed*) = Sudah ada kesadaran akan pentingnya pengelolaan data sebagai aset infrastruktur yang kritikal
- Level 3 (*Defined*) = Data digunakan pada level organisasi untuk mencapai kinerja organisasi
- Level 4 (*measured*) = Data diperlakukan sebagai sumber keunggulan kompetitif organisasi
- Level 5 (*optimized*) = Data digunakan sebagai sarana peningkatan kinerja organisasi

Manajemen Data merupakan proses pengelolaan data mencakup perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan yang dilakukan secara efektif dan efisien sehingga diperoleh data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional. Penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah diatur dalam Perpres No 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI). Rujukan peraturan yang digunakan dalam Manajemen Data adalah Peraturan Menteri PPN/Bappenas RI Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Berdasarkan Perpres No 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Manajemen Data SPBE dilaksanakan melalui serangkaian proses pengelolaan:

- a. Arsitektur Data;
- b. Data Induk dan Data Referensi;
- c. Basis Data; dan
- d. Kualitas Data.

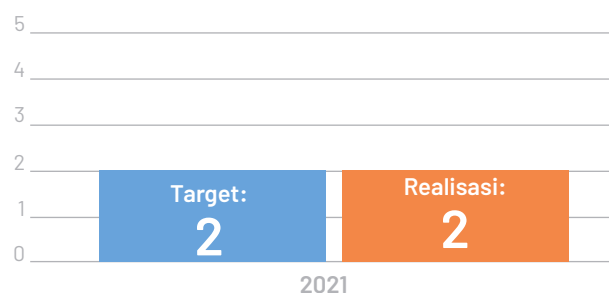
Dasar Penerapan Manajemen Data adalah Arah Kebijakan Umum (AKU) KPK yang tertuang pada Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2021. Sesuai AKU KPK 2021, Penerapan Manajemen Data diampu oleh Deputi Bidang Informasi dan Data. Perencanaan Strategis Bidang Informasi dan Data tertuang pada Manual IKU INDA, yang menyatakan terdapat 2 persyaratan minimal penerapan Manajemen Data di KPK pada Tahun 2021 dalam rangka pemenuhan IKU Indeks Kematangan Manajemen Data KPK, yaitu:

- a. Penetapan Kebijakan terkait Manajemen Data KPK
- b. Pengkajian Instrumen Pengukuran Kematangan Manajemen Data KPK

Karena Penerapan Manajemen Data ini masih baru, dimana Pedoman/Standar dan Alat Ukur secara Nasional pun belum ada, maka pada tahun 2021 disepakati pembentuk IKU ini menjadi baseline yaitu berupa Regulasi dan Alat Ukur yang telah disebutkan pada Poin 2.

Upaya kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung IKU tersebut sebagai berikut:

- Kegiatan penyusunan Kebijakan Internal terkait Manajemen Data yang selesai pada bulan Mei 2021
- Pengesahan Peraturan Pimpinan No.4/2021 tentang Manajemen Data pada tanggal 31 Mei 2021
- Penetapan SK Penunjukkan Produsen Data di Unit Kerja Eselon 2 KPK
- Pembentukan Forum Satu Data KPK oleh Pimpinan KPK (22 Desember 2021)
- Sosialisasi terkait Manajemen Data kepada seluruh Produsen Data dan PIC Data KPK pada tanggal 7 Oktober 2021
- Melakukan penyusunan instrumen pengukuran Indeks Kematangan Manajemen Data
- Dilanjutkan dengan pembuatan Aplikasi/Tools Pengukuran Manajemen Data yaitu IndeksMeta KPK (<http://indeksmeta-app.kpk.go.id>) yang telah diujicobakan (*User Acceptance Test*) bersama Inspektorat selaku Asesor Internal Pengukuran Indeks Kematangan Manajemen Data di KPK pada Bulan Desember 2021
- Menyusun Pedoman Kesiapan Penilaian Tingkat Kematangan Data di lingkungan KPK
- Diskusi Awal terkait Alat Ukur Kematangan Manajemen Data yang direncanakan diadopsi oleh Balitbang Kemenkominfo untuk dijadikan Kurikulum dalam kegiatan SmartCity (16 Desember 2021)
- Pembangunan Portal Satu Data KPK (<http://data-app.kpk.go.id>)
- Menghadiri Undangan Bappenas dalam FGD Asesmen Penerapan Satu Data Indonesia di lingkungan KPK pada 2 Desember 2021 yang dihadiri oleh Dit. MI sebagai Walidata KPK
- Melaksanakan Workshop Manajemen Data se-KPK terkait pengisian metadata KPK yang diikuti oleh seluruh PIC Data pada 13 Desember 2021.



Gambar 49. Indeks Kematangan Manajemen Data

Dari kondisi yang telah dijelaskan diatas, sehubungan IKU ini merupakan baru dan *baseline*, sehingga realisasinya adalah 2 dari target 2, sehingga capaian kinerjanya adalah 100%.

Kendala dan hambatan yang dihadapi KPK adalah waktu yang terbatas dan kurang matangnya pembinaan atas manajemen data, maka pada tahun 2021 belum dilakukan kegiatan pengukuran indeks kematangan data KPK. Pengukuran indeks Maturitas Manajemen Data menggunakan Tools yang dibuat akan dilakukan pada tahun 2022. Namun sudah dikoordinasikan dengan Inspektorat selaku Asesor Internal Pengukuran Indeks Kematangan Manajemen Data di KPK dan melibatkan pihak Inspektorat dalam kegiatan UAT Aplikasi/Tools Pengukuran Indeks Meta KPK pada akhir tahun 2021.



REALISASI ANGGARAN

Tabel 36. Realisasi per program tahun 2021

Kode	Program	Pagu 2021	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3÷4)	(8) = (3-6)	
09301WA	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	852.102.096.000	824.274.138.981	97 96,73%	27.827.957.019	3,3%
09301BC	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PERKARA KORUPSI	196.069.723.000	181.417.464.423	93 92,53%	14.652.258.577	7,5%
TOTAL KPK		1.048.171.819.000	1.005.691.603.404	# 95,95%	42.480.215.596	4,1%

2) Realisasi Per Jenis Belanja Tahun 2021

Tabel 37. Realisasi per jenis belanja tahun 2021

	Kode	Nama Jenis Belanja	Pagu	Realisasi		Sisa Anggaran	
	1		2	3	%	4	%
1	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI		1.048.171.819.000	1.005.691.603.404	95,95%	42.480.215.596	4,1%
2	51 BELANJA PEGAWAI		635.839.546.000	623.720.177.800	98,09%	12.119.368.200	1,9%
3	52 BELANJA BARANG		293.402.774.000	272.465.064.431	92,86%	20.937.709.569	7,1%
	53 BELANJA MODAL		118.929.499.000	109.506.361.173	92,08%	9.423.137.827	7,9%

Sumber: SPAN Kementerian Keuangan

3) Realisasi Anggaran unit kerja Tahun 2021

Tabel 38. Realisasi Anggaran Unit Kerja (eselon I dan eselon II) tahun 2021

Kode Mapping Anggaran	Unit Kerja	Pagu 2021	Realisasi Anggaran Basis Kas (Berdasarkan Realisasi SP2D)		Sisa Anggaran	
093.01	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	1.048.171.819.000	1.005.691.603.404	96	42.480.215.596	4,1%
3834.EAG	Sekretariat Jenderal	807.965.817.000	783.012.788.021	#	24.953.028.979	3,1%
3835.EAI	Biro Hukum	982.454.000	809.564.165	82	172.889.835	17,6%
3836.EAB.001.052	Biro Humas	3.987.106.000	3.864.759.667	97	122.346.333	3,1%
3836.EAB.001.053	Biro Keuangan	431.145.000	386.177.424	90	44.967.576	10,4%
3836.EAB.001.054						
3837.EAF	Biro SDM				-	
3837.EAA	Non Belanja Pegawai	3.349.125.000	2.671.750.346	80	677.374.654	20,2%
3838.EAC	Belanja Pegawai	635.839.546.000	623.720.177.800	98	12.119.368.200	1,9%
3838.EAA.001	Biro Umum	158.581.363.000	147.338.485.778	93	11.242.877.222	7,1%
5645.EAH.001	Sekretariat Pimpinan	2.229.767.000	2.077.034.784	93	152.732.216	6,8%
3836.EAB.001.051	Pusat Perencanaan Strategis PK	2.565.311.000	2.144.838.057	84	420.472.943	16,4%
	Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat	37.101.072.000	32.966.791.214	#	4.134.280.786	11,1%
5645.EAH.004.052.C	Sekretariat Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat	260.598.000	256.791.237	99	3.806.763	1,5%
3847.BDB	Direktorat Jejaring Pendidikan	4.652.492.000	4.034.008.887	87	618.483.113	13,3%
3847.BDC.001	Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi	11.298.165.000	9.140.645.980	81	2.157.519.020	19,1%
3847.BDC.002	Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat	5.297.227.000	5.065.995.599	96	231.231.401	4,4%
3847.ADI	Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi	15.592.590.000	14.469.349.511	93	1.123.240.489	7,2%
	Deputi Pencegahan dan Monitoring	39.186.083.000	35.358.495.633	#	3.827.587.367	9,8%
5645.EAH.004.011	Sekretariat Deputi Pencegahan dan Monitoring	130.842.000	120.103.597	92	10.738.403	8,2%
5645.EAH.004.052.A						
5645.EAH.004.052.B						
3845.BIB	Direktorat PP LHKPN	3.468.569.000	3.007.755.636	87	460.813.364	13,3%
3846.BKA.001	Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik	4.282.215.000	4.069.848.629	95	212.366.371	5,0%
3846.BKA.003.051.A						
3846.BKA.003.051.B						
3846.BKA.003.051.C						

Kode Mapping Anggaran	Unit Kerja	Pagu 2021	Realisasi Anggaran Basis Kas (Berdasarkan Realisasi SP2D)		Sisa Anggaran	
093.01	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	1.048.171.819.000	1.005.691.603.404	96	95,95%	42.480.215.596
3846.BKA.003.051.D	Direktorat Antikorupsi Badan Usaha	1.479.754.000	1.443.049.535	98	97,52%	36.704.465
3846.BKA.003.051.E						2,5%
3846.BKA.003.051.F						
3846.BKA.003.051.G						
3848.BKC	Direktorat Monitoring	20.229.907.000	19.152.663.992	95	94,67%	1.077.243.008
3848.QKC						5,3%
5208.QDB	Stranas PK	9.594.796.000	7.565.074.244	79	78,85%	2.029.721.756
5645.EAH.003	Deputi Penindakan dan Eksekusi	50.550.532.000	48.056.981.708	#	95,07%	2.493.550.292
3838.EAC.002.052.D	Sekretariat Deputi Penindakan dan Eksekusi	5.077.467.000	3.254.756.128	64	64,10%	1.822.710.872
3850.EAJ.001.52.B						35,9%
3834.EAG.001.52.C						
3847.BDC.001.51.D						
3840.BCE	Direktorat Penyelidikan	7.274.005.000	6.927.943.411	95	95,24%	346.061.589
3841.BCE	Direktorat Penyidikan	15.282.680.000	15.204.496.341	99	99,49%	78.183.659
3842.BCE	Direktorat Penuntutan	14.656.058.000	14.469.566.957	99	98,73%	186.491.043
3922.BCE	Direktorat Labuksi	8.260.322.000	8.200.218.871	99	99,27%	60.103.129
3922.QCE						0,7%
5645.EAH.004.052.D	Deputi Koordinasi dan Supervisi	17.707.389.000	16.514.762.090	#	93,26%	1.192.626.910
3843.BIC	Sekretariat Deputi Koordinasi dan Supervisi	306.488.000	301.238.007	98	98,29%	5.249.993
5208.BIE	Direktorat Wilayah I-V	17.400.901.000	16.213.524.083	93	93,18%	1.187.376.917
3838.EAC.002.052.C						6,8%
5645.EAH.005	Deputi Informasi dan Data	93.159.156.000	87.684.770.466	#	94,12%	5.474.385.534
3850.EAJ	Sekretariat Deputi INDA	124.638.000	111.779.265	90	89,68%	12.858.735
3850.UAB	Direktorat Manajemen Informasi dan Data	82.677.188.000	77.788.558.817	94	94,09%	4.888.629.183
3838.EAA.002						5,9%
3851.AEA	Direktorat PJKAKI	2.778.548.000	2.624.371.553	94	94,45%	154.176.447
3852.EAJ	Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi	4.932.283.000	4.727.621.494	96	95,85%	204.661.506
3855.FAG	Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat	2.646.499.000	2.432.439.337	92	91,91%	214.059.663
	Inspektorat	1.104.265.000	914.101.927	#	82,78%	190.163.073
5645.EAH.006	Sekretariat Inspektorat	121.265.000	66.897.979	55	55,17%	54.367.021
3854.EAK	Inspektorat	983.000.000	847.203.948	86	86,19%	135.796.052
5645.EAH.002	Sekretariat Dewan Pengawas	1.397.505.000	1.182.912.345	#	84,64%	214.592.655
						15,4%

Realisasi Agenda Prioritas Nasional

Selain mengeksekusi rencana kinerja dan strategi, KPK juga melaksanakan tugas yang diberikan pemerintah dalam menunjang rencana kerja pemerintah (RKP) 2021 khususnya pada Program Penguatan Hukum Nasional. Sebagaimana telah disebutkan dalam Bab II, KPK berkontribusi dalam program ini melalui 2 program prioritas yaitu:

1. Pada program prioritas Perbaikan Sistem Hukum Pidana Dan Perdata, KPK ditugaskan untuk mewujudkan dukungan teknologi informasi di bidang hukum dan peradilan;
2. Pada program prioritas Penguatan Sistem Anti Korupsi, KPK ditugaskan untuk memperkuat implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dan mengoptimalkan mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset.

Capaian pelaksanaan kedua program tersebut telah dilaporkan kepada BAPPENAS pada bulan Januari 2021 dan sudah dievaluasi untuk perbaikan pelaksanaan program di tahun 2022. Berikut adalah ringkasannya:

1. Program Prioritas: Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata

Pada program ini KPK berkontribusi dalam proyek prioritas peningkatan dukungan teknologi informasi di bidang hukum dan peradilan sebagai berikut:

Tabel 39. Program Prioritas: Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata

Rincian Output	Anggaran	Capaian 2021	Keterangan
Pengembangan Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi untuk mendukung SPPT TI	Rp995.000.000,-	Selesai	1. Proses pelaksanaan kegiatan sudah berlangsung sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kontrak; 2. Perlu meningkatkan atau mencari strategi baru agar dalam pelaksanaan pengembangan ke depan lebih optimal dan diselesaikan tepat waktu.

2. Program Prioritas: Perbaikan Sistem Anti Korupsi

Pada program ini KPK berkontribusi dalam proyek prioritas penguatan implementasi STRANAS PK sebagai berikut:

Tabel 40. Program Prioritas: Perbaikan Sistem Anti Korupsi

Rincian Output	Anggaran	Capaian 2021	Keterangan
Survei Penilaian Integritas	Rp20.000.000.000,-	Selesai	1. SPI telah selesai dilaksanakan pada Triwulan 4/ 2021. Hasil SPI telah disampaikan kepada masing-masing instansi peserta melalui website jaga.id; 2. Hasil SPI telah didiseminasikan melalui Webinar Launching SPI 2021; 3. Dari 542 pemda yang menjadi peserta SPI, terdapat 4 Pemda yang berada di wilayah konflik, sehingga pengumpulan data tidak dapat dilakukan secara maksimal. Pemda tersebut adalah: Pemkab Nduga, Pemkab Pegunungan Bintang, Pemkab Yalimo, dan Pemkab Puncak Jaya; 4. Dari 98 K/L tingkat pusat terdapat 8 Kementerian/ Lembaga yang melakukan survei secara mandiri. K/L tersebut adalah Kemenkeu, PPATK, BPK, KPAI, LPSK, BAZNAZ, BIN, dan TNI.
Monitoring Implementasi STRANAS PK	Rp9.594.796.000,-	Selesai	
Pemulihan aset hasil Tindak Pidana Korupsi (Asset Recovery)	Rp8.660.000.000,-	Selesai	1. Total perkara inkracht 1 Januari s.d. 31 Desember 2021 adalah sebanyak 95 perkara; 2. Total kerugian negara yang berhasil dipulihkan akumulatif sejak tahun 2014 s.d. 31 Desember 2021 sebesar Rp2.760.533.195.688,00; 3. Untuk Penetapan Status Penggunaan/ Hibah pada tahun 2021 dilakukan kepada 10 penerima: (1) Kemhan c.q. TNI AL; (2) Polri; (3) Kementerian ATR/BPN; dan (4) Kementerian Agama; (5) Kementerian Keuangan; (6) Kejaksaan RI; (7) Kementerian Agama; (8) Komisi Pemilihan Umum; (9) Pemerintah Kota Yogyakarta; dan (10) Komisi Pemberantasan Korupsi; dengan total nilai Rp177.974.707.000



Evaluasi Internal

KPK menjalankan evaluasi kinerja secara periodik melalui REK/RTK (Rapat Evaluasi Kinerja/Rapat Tinjauan Kinerja) tingkat KPK-wide (tingkat komisi) yang pelaksanaannya dihadiri Pimpinan KPK beserta jajarannya dan dievaluasi oleh Dewan Pengawas KPK beserta jajarannya sebagai evaluator sebagai check and balance dalam kerangka pengawasan dan kinerja dengan alat kerja monitoring melalui LCK (Laporan Capaian Kinerja) dan hasil kinerja melalui LNKO (Laporan Nilai Kinerja Organisasi dan NKO (Nilai Kinerja Organisasi). Kegiatan tahun 2021 dilaksanakan secara triwulan dengan agenda pelaksanaan sebagai berikut:

1. REK KPK-wide (tingkat komisi) semester I (Selasa, 12 Agustus 2021) dengan LNKO (Laporan Nilai Kinerja Organisasi) sebesar 75,83%.
2. REK KPK-wide (tingkat komisi) Semester II (Kamis, 10 Februari 2022) dengan LNKO sebesar 102,60%.

Berdasarkan nilai akuntabilitas kinerja KPK, capaian NKO (Nilai Kinerja Organisasi) KPK tahun 2021 sebesar 100,64%.







BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2021 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi selama tahun 2021. Laporan Kinerja ini merupakan periode pelaporan kedua dalam merefleksikan pelaksanaan atas Rencana Strategis KPK 2020 – 2024 yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja KPK Tahun 2021.

Penetapan indikator kinerja merupakan salah satu tahap awal Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis menuju terwujudnya visi dan misi KPK. Pencapaian kinerja merupakan wujud sinergi seluruh jajaran Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menghadapi berbagai tantangan di tahun 2021. Namun demikian, upaya penyempurnaan sasaran, sektor, fokus, lokus dan segmen serta sinergi akan selalu ditingkatkan serta perbaikan indikator kinerja akan terus dilakukan agar lebih terukur, berkualitas, dan memiliki target yang menantang dan tentunya berdampak hasil dan dirasakan oleh pemangku kepentingan.

Sebagai bentuk tanggungjawab atas sasaran, program, kegiatan tahunan, dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas ini menunjukkan bahwa KPK telah berusaha memenuhi setiap target atas segala aspek serta berbagai upaya dari setiap lini unit kerja (eselon I, eselon II, eselon III dan pegawai KPK) sampai dengan Desember 2021. Beberapa sasaran strategis maupun indikator kinerja utama yang belum tercapai, akan menjadi pendorong bagi KPK untuk berbenah, selalu mengevaluasi dan melakukan serangkaian perbaikan dari setiap kegiatan yang dilaksanakan dan untuk perbaikan perencanaan strategi yang lebih baik lagi.

Lebih dari itu, upaya perbaikan juga akan difokuskan pada aspek-aspek Sistem Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, yaitu:

1. Rencana Strategis
 - a. Pemantapan road map pemberantasan korupsi 2045 sebagai panduan jangka panjang dalam pemberantasan korupsi di Indonesia;
 - b. Penyelarasan rencana strategis KPK 2020 – 2024 dengan Program Prioritas Nasional 3 tentang SDM Berkualitas dan Berdaya Saing, serta Program Prioritas Nasional 4 tentang Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
 - c. Penyelarasan rencana strategis KPK 2020 – 2024 dengan road map pemberantasan korupsi 2045, yang selanjutnya akan digunakan sebagai panduan jangka menengah dalam eksekusi strategi KPK hingga tahun 2024;
2. Perjanjian Kinerja
 - a. Perbaikan mekanisme perencanaan kinerja pasca diberlakukannya Peraturan Pimpinan KPK Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja KPK;
 - b. Penyelarasan manajemen kinerja dengan risiko untuk memastikan agar tujuan dan sasaran organisasi dapat tercapai;
 - c. Penguatan kompetensi manajemen kinerja;



3. Pengukuran Kinerja
 - a. Penyelarasan mekanisme pengukuran kinerja organisasi dengan pegawai;
 - b. Implementasi SKP bagi ASN KPK;
 - c. Penajaman indikator kinerja agar tetap relevan dengan upaya pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
4. Pengelolaan Data Kinerja
 - a. Optimalisasi data kinerja sebagai referensi dalam monitoring dan evaluasi strategi serta kinerja organisasi, dengan memanfaatkan teknologi informasi;
 - b. Pemanfaatan data kinerja sebagai referensi dalam penilaian kinerja organisasi dan pegawai
5. Pelaporan Kinerja;
 - a. Perubahan mekanisme pelaporan kinerja, baik melalui tinjauan kinerja maupun evaluasi kinerja secara berkala agar lebih efisien namun tetap akuntabel;
 - b. Optimalisasi pengawasan kinerja Pimpinan dan pegawai KPK oleh Dewan Pengawas secara berkala;
6. Reviu dan Evaluasi Kinerja
 - a. Menindaklanjuti rekomendasi Inspektorat selaku APIP dalam perbaikan manajemen kinerja, mulai perencanaan hingga monitoring dan evaluasi;
 - b. Optimalisasi peran Inspektorat dalam rangkaian proses manajemen kinerja.

Laporan Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2021 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan transparan atas capaian kinerja organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Laporan ini juga diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan capaian kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi sehingga berdampak positif dalam mendukung terwujudnya Indonesia maju.

KPK tetap berada di garis terdepan dalam mewujudkan Indonesia yang bersih dari korupsi sesuai amanat undang-undang. Namun KPK juga menyadari bahwa pemberantasan korupsi harus dilakukan secara berkelanjutan dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar, maka pemberantasan korupsi mustahil terwujud tanpa komitmen, kolaborasi dan sinergi setiap elemen bangsa Indonesia.





LAMPIRAN

Pernyataan Reviu



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
TAHUN ANGGARAN 2021**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi untuk tahun anggaran 2021 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Komisi Pemberantasan Korupsi.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu, secara umum kami telah meyakini keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja ini. Namun, terdapat catatan dalam hal data/informasi kinerja yang belum secara lengkap diungkapkan dalam laporan, serta dalam menyajikan perbandingan realisasi data kinerja dengan data kinerja tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat.

Jakarta, 22 Februari 2022

Inspektur

Subroto

NIP 196604061987031001





KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Jln. Kuningan Persada Kav-4

Jakarta 12950

Telp: (021) 2557 8300

Faks: (021) 2557 8333

Call Center: 198

www.kpk.go.id

